

PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU OLEH YAYASAN
KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK
CIPTA

SKRIPSI

ELISSA
050400078X



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2009

PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU OLEH YAYASAN
KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK
CIPTA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ELISSA
050400078X



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Elissa
NPM : 050400078X
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : **PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU
OLEH YAYASAN KARYA CIPTA
INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing : Dr. Freddy Haris, S.H., L.L.M. ()

Pembimbing : Brian A. Prasetyo, S.H., MLI. ()

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., MLI. ()

Penguji : Parulian P. Aritonang, S.H. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., ML., MH. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 05 Januari 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Elissa

NPM : 050400078X

Tanda Tangan:

Tanggal : 05 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum Jurusan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Alasan pemilihan judul “Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta” adalah karena begitu kompleksnya permasalahan mengenai pembayaran royalti di bidang lagu di Indonesia terutama mengenai posisi Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai organisasi pengumpul royalti yang kewenangannya tidak dinyatakan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Freddy Haris, S.H., L.L.M. selaku Pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu, pikiran serta tenaganya yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran maupun kritik yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
- (2) Brian A. Prasetyo, S.H., MLI. selaku Pembimbing II yang juga telah banyak menyita waktu, tenaga serta pikirannya untuk mengarahkan dan menyarankan agar skripsi ini dapat disajikan dengan baik.
- (3) Bapak Parulian P. Aritonang, S.H., Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.L., M.H., Ibu Wenny Setiawati, S.H., MLI, yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji Skripsi saya.

(4) Daddy dan Mommy, Adik serta seluruh keluarga besar yang sangat saya cintai dan sayangi karena telah banyak membantu dalam dukungan doa, material dan moral serta selalu mendampingi dan memberikan semangat yang tak putus-putusnya kepada Penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

(5) Bapak Surahno, S.H., M.Hum., KaSubDir Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang telah banyak membantu dalam diskusi dan menjadi narasumber serta untuk memperoleh data-data yang sangat berguna dan penting dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Januari 2008
Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah banyak berjasa dan sangat membantu saya dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penulisan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah-ruah kepada mereka semua. Tanpa mereka, saya sangat menyadari tidak akan mungkin melewati semua halangan dan rintangan yang teramat sangat berat dalam menyusun dan menulis skripsi ini.

- (6) Dr. Freddy Haris, S.H., L.L.M. selaku Pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu, pikiran serta tenaganya yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran maupun kritik yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
- (7) Brian A. Prasetyo, S.H., M.Li. selaku Pembimbing II yang juga telah banyak menyita waktu, tenaga serta pikirannya yang sangat gemilang untuk mengarahkan dan menyarankan penulis agar skripsi ini dapat disajikan dengan baik.
- (8) Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (9) Ratih Lestarini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis Penulis atas bimbingan dan arahan selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- (10) Bapak Parulian P. Aritonang, S.H., Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.L., M.H., Ibu Wenny Setiawati, S.H., MLI, yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji Skripsi saya.
- (11) Seluruh staf Biro Pendidikan Universitas Indonesia, khususnya Bapak Rifai, seluruh staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.
- (12) Surahno, S.H., M.Hum., KaSubDir Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang telah banyak membantu dalam diskusi dan menjadi narasumber serta untuk memperoleh data-data yang sangat berguna dan penting dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
- (13) Daddy yang selalu mendorong Penulis untuk menyelesaikan skripsi, Mommy atas doa tulus seorang Ibu, Adik serta seluruh keluarga besar yang Penulis sangat cintai dan sayangi karena telah banyak membantu dalam dukungan doa, material dan moral serta selalu mendampingi dan memberikan semangat yang tak putus-putusnya kepada Penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan masa penyusunan dan penulisan skripsi ini.
- (14) Andreas Adi Saputra a.k.a “My Lovely Patrick” yang selalu menjadi supporter terbaik dengan mendukung dan membantu secara langsung dalam pengumpulan data, diskusi dalam pengolahan data, mengelola data-data skripsi dalam file-file yang tersusun rapi dalam memudahkan pencarian, editor terbaik yang sangat teliti dalam membantu memeriksa penyusunan skripsi untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan, selalu memberikan kritik dan saran yang tajam namun membangun juga memberikan semangat, serta mendampingi dalam segala kesempatan di saat Penulis menghadapi kesulitan. Terima kasih untuk segala ketulusan yang diberikan dalam dukungan dan kasih sayang.

- (15) Teman-teman terdekat penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Dewi Mayangsari, Diana Rezki, Intan Destalia, Fransiska, Desy serta Helen. Terima kasih Penulis ucapkan sebesar-besarnya atas persahabatan selama empat tahun menjalani perkuliahan, juga dukungan yang telah diberikan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik selamanya.
- (16) Semua teman perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2004. Tanpa mereka masa perkuliahan Penulis tidak akan meriah dan berwarna.
- (17) Mba' Shanti yang telah membantu dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Penulis dengan data-data yang membantu.
- (18) Martinius yang telah banyak membantu dalam menyelamatkan dan menghindarkan data-data skripsi Penulis dari kerusakan akibat virus komputer.
- (19) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, doa-doa mereka telah sangat banyak membantu moril Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Depok, Januari 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elissa
NPM : 050400078X
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU OLEH YAYASAN
KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG
HAK CIPTA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 05 Januari 2009

Yang menyatakan

(Elissa)

ix

ABSTRAK

Nama : Elissa
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pembayaran royalti hak cipta lagu sangat kompleks karena terdiri atas berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Skripsi ini mengkaji bagaimanakah mekanisme peralihan hak cipta lagu yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu dan peran organisasi manajemen kolektif dalam pemungutan royalti di Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Metode penelitian adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu peralihan harus dilakukan dengan akta tertulis; besarnya jumlah royalti berdasarkan kesepakatan dan berpedoman pada organisasi profesi, yang berhak memungut royalti atas *performance right* adalah Karya Cipta Indonesia sedangkan *mechanical right* adalah oleh Produser Rekaman Suara; penyelesaian sengketa dengan litigasi maupun non litigasi.

Kata kunci:

Hak cipta, peralihan hak, pembayaran royalti.

ABSTRACT

Name : Elissa
Study Program : Law of Economic Behavior
Title : The Royalties Of Song's Copyright Withdrawn by Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Base On The 19th of 2002 Indonesian Copyright's Law

The payment of song's copyright has lots of complexity because it consists of many mechanisms as it written down in the 19th of 2002 Indonesian Copyright's Law. This thesis examine how is the mechanism of the shifting of the song's Copyright will bring the economic benefit for the Authors and Copyright owners, the payment of song's Copyright at the field of music and the work effectiveness of the Collective Management Organization in collecting for royalties in Indonesia, also the parties law's effort that can be done for solving the disputes in implementation of royalties payout. The method of research is based on literatures which characteristic is Normative Jurisdiction. The outcome of the research are Copyright's shifting must be write boldly at the official documents or papers; the sum's of royalties must base on the agreement and the directives of professional organizations; the agency that has right to collect the royalties of performance right is Karya Cipta Indonesia in the mean time the recording producers have right to collect the mechanical right; the litigation and non litigation are the outcome for the settlement of the disputes.

Keywords:

Copyright, Shifting of Rights, Royalty Payment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
LEMBAR PENGESAHAN	ii	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
UCAPAN TERIMA KASIH	vi	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix	
ABSTRAK	x	
DAFTAR ISI	xii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
	B. POKOK PERMASALAHAN	8
	C. TUJUAN PENELITIAN	8
	D. DEFINISI OPERASIONAL	9
	E. METODE PENELITIAN	13
	F. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II	PERALIHAN HAK CIPTA LAGU	
	A. Pengertian Hak Cipta pada umumnya	16
	B. Hak-Hak Terkait	31
	C. Pengumuman dan Perbanyakkan Hak Cipta	33
	D. Hak Moral dan Hak Ekonomi	34
	E. Peralihan Hak Cipta	40
BAB III	PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU	
	A. Hubungan Hukum Pemberi dan Penerima Lisensi dalam Pembayaran Royalti	48
	B. Lisensi	53
	C. Pencatatan Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta	55
	1. Pencatatan Perjanjian Lisensi	55
	2. Pendaftaran Hak Cipta	57
	D. Sistem Pembayaran Royalti	60
	E. Pemungutan Royalti oleh Manajemen Kolektif	67
BAB IV	ANALISA KASUS YKCI Vs. PHRI	
	A. Kasus Posisi	73
	B. Pertimbangan Hukum dan Putusan	79
	C. Analisa Kasus KCI Vs. PHRI	81

1. Analisa Terhadap Peralihan Hak Pemilik Hak Cipta Kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia	82
2. Analisa Terhadap Pembayaran Royalti dan Peran Organisasi Manajemen Kolektif dalam Hak Cipta Lagu	87
3. Analisa Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembayaran Royalti	104

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	111
B. Saran	113

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) di samping Hak Kekayaan Industri seperti Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman adalah merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak tersebut adalah merupakan hak ekonomi yang mendapatkan manfaat kepada pencipta dan pemegang hak ciptanya. Untuk memberikan manfaat secara ekonomi tersebut, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan sendiri² atau memberikan izin kepada pihak lain baik dengan cara pemindahan hak maupun dengan cara memberikan lisensi³. Pemindahan hak maupun lisensi tersebut harus dilakukan dengan perjanjian secara tertulis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang⁴. Perjanjian tersebut akan memberikan satu konsekuensi hak ekonomi berupa pembayaran imbalan atau royalti⁵.

Pemanfaatan hak ekonomi atas hak cipta melalui suatu perjanjian lisensi di bidang hak cipta khususnya lagu, yang dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada penerima lisensi akan membawa suatu konsekuensi kewajiban untuk pembayaran suatu imbalan berupa royalti⁶.

¹Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, LN. No. 85 Tahun 2002, TLN. No.4220, Pasal 1 angka 1.

²Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung : PT. ALUMNI, 2005), Hal. 114-115.

³Indonesia (a), op.cit., Pasal 45.

⁴Ibid. Pasal 3.

⁵Ibid. Pasal 45 ayat (3).

⁶Ibid.

Kewajiban pembayaran royalti tersebut, berada di pihak penerima lisensi dan pemegang hak cipta atas lagu yang dilisensikan mempunyai hak untuk menerima pembayaran royalti⁷.

Ruang lingkup perlindungan hak cipta yang merupakan obyek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah semua ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Terhadap obyek ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan Hak Cipta yaitu selama hidup pencipta di tambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, selama 50 tahun dan selama 20 tahun⁸.

Perlindungan hukum atau konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*)⁹. Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Hak cipta hanya melindungi wujud ekspresi dimana ide, informasi atau fakta dituangkan¹⁰. Ini tercermin dalam pasal 9 ayat (2) TRIP's yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diperluas kepada pengekspresian karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.

Di samping prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta di kenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian).¹¹ Asas orisinalitas

⁷Royalti adalah suatu kompensasi untuk menggunakan Hak Milik, pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai prosentase yang diterima atas pemakaian hak milik. Pembayaran yang diberikan kepada seorang pencipta yang dilakukan oleh seorang penerima pengalihan (*assignee*), penerima lisensi (*licensee*) atau pemegang hak cipta (*copyright holder*) yang dijual. Royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya. "Black's Law Dictionary", Sixth Edition, (West Publishing, 1990), Hal.1330.

⁸OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Hal.111.

⁹Indonesia (a), op.cit., Penjelasan Umum Huruf I.

¹⁰Ibid. Pasal 12.

¹¹Bandingkan dengan Mckeough Stewart, Intellectual Property in Australia, 2nd edition, (Sydney : Butterworths, 1997), Page 138 :

ini adalah merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan pengujian seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada di paten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya.

Di dalam Hak Cipta terkandung dua macam hak yaitu hak ekonomi dan hak moral¹². Hak ekonomi itu sendiri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi karya ciptaannya. Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak¹³. Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi

“The meaning of the originality. The separate requirement of originality was not included in previous copyright legislation and the insertion of the word ‘original as an additional criterion for copyright protection has therefore been addressed by the courts in an attempt to ascertain the meaning of the word for the purposes of the legislation. The main requirement of originality was that the work must not be wholly copied from another work, but should originate with the author.”

Bandingkan juga dengan Indonesia Australia Specialized Training Project Phase II, Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hak Cipta, 2002, Hal. 58 :

“.....suatu karya disebut asli asalkan saja karya tersebut bukan merupakan salinan atau tiruan dan pengarang telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan yang minimal dalam pembuatan karya tersebut.”

Bandingkan pula dengan Chaterine Colston, LLB., LL.M., Principles of Intellectual Property Law, (Sydney : Cavendish Publishing Limited London, 1998) Page 170 :

“..... this judicially initiated principle has two aspects :
 a work must emanate from its author; and the author must have exercised a modicum of ‘skill’ labour and judgement in the works creation :
 First, to be original a work must not be a copy, but this is not a difficult standard to meet (unlike displaying ‘novelty’ for a patent).
 Secondly, works may be regarded as original if an element of skill ‘labour and judgement’ have been expended in their creation and this remains so even if the work has been derived from other sources.”

¹²Henry Soelistyo Budi, Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta, makalah disajikan pada Seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jakarta, 30 Juni 1997. Hal. 4.

¹³Indonesia (a) , op.cit., Pasal 1 angka 4 dan 5.

manusia.

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak Moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain. Sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta¹⁴. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pengeksploitasian hak ekonomi dari hak cipta khususnya dengan cara lisensi, memerlukan suatu mekanisme perjanjian lisensi terlebih dahulu. Perjanjian lisensi tersebut akan memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi lisensi dan penerima lisensi, termasuk di dalamnya pembayaran imbalan atau royalti¹⁵. Perjanjian lisensi itu sendiri adalah merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Izin yang diberikan tersebut, merupakan suatu

¹⁴Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/Pencipta. "Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works", (Paris, 1971), Art. 6 bis (1).

¹⁵Kewajiban pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta tersebut diatur di dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

perbuatan pemberi lisensi dalam mengikatkan dirinya dengan penerima lisensi (pasal 1313 KUHPer), tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang merupakan perbuatan yang melawan hukum. Ikatan antara pemberi dan penerima lisensi tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak), oleh karenanya, para pihak bebas mengatur sendiri hal-hal yang dikehendaknya¹⁶ dengan memperhatikan syarat syahnya suatu perjanjian yaitu, adanya kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat, adanya perihal tertentu dan kuasa yang halal (pasal 1320 KUH Perdata).

Lisensi hak cipta pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan hak cipta, yang bukan merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Adanya izin dalam lisensi hak cipta tersebut bersifat mutlak dan izin yang diberikan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi yaitu pemegang hak cipta dengan pihak penerima lisensi¹⁷.

Di samping syarat-syarat tersebut, di dalam mekanisme pemberian lisensi hak cipta juga disyaratkan agar kontrak tidak melanggar unsur itikad baik, kepatutan, kepentingan umum dan kebiasaan (pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata). Walaupun unsur-unsur tersebut bukan merupakan syarat syahnya perjanjian, namun di dalam pelaksanaan perjanjian akan berakibat putusannya perjanjian apabila unsur tersebut dilanggar.

Mekanisme pelaksanaan perolehan royalti melalui lisensi tidak mudah begitu saja dilakukan oleh para pencipta lagu, baik dalam pelaksanaan perjanjian lisensi maupun dalam pengumpulan royalti. Mekanisme tersebut merupakan hubungan hukum yang dilakukan para pihak dalam mengoptimalkan eksploitasi karya cipta lagu. Kesulitan mekanisme tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan bagi para pencipta lagu untuk mengawasi, negosiasi dalam

¹⁶Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat sama kuatnya seperti Undang-Undang.

¹⁷Indonesia (a), op.cit., Pasal 45.

pengumpulan royalti. Keterbatasan tersebut karena pencipta lagu tidak mungkin menjangkau pengawasan terhadap eksploitasi ciptaannya yang dilakukan oleh para pengguna seperti hotel, pub, diskotek, pesawat, restoran, atau sarana-sarana umum yang bersifat komersil pada waktu yang sama ditempat atau wilayah berbeda oleh karena itu diperlukan satu bantuan organisasi administrasi kolektif dibidang karya cipta lagu. Bantuan tersebut diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui pemberian kuasa, selain itu juga dapat memberikan suatu lisensi kepada pihak lain¹⁸.

Administrasi Kolektif di bidang lagu yang ada di Indonesia saat ini diwakili oleh Karya Cipta Indonesia. Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai penerima kuasa dari para seniman musik Indonesia, menurut Rinto Harahap¹⁹ bahwa Karya Cipta Indonesia didirikan sebagai realisasi dari manfaat perlindungan hak cipta secara nyata terhadap kehidupan ekonomi seniman musik Indonesia. Saat ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengelola 2 (dua) juta pemegang hak cipta musik Indonesia dan asing. Karya Cipta Indonesia telah memberikan lisensi kepada ribuan pengguna musik dan lagu di Indonesia, termasuk restoran, kafe, karaoke, diskotik, hotel, stasiun radio dan televisi, pengelola bandara, penerbangan bahkan internet. Dari hasil pemberian izin tersebut Yayasan Karya Cipta Indonesia telah berhasil mendistribusikan royalti kepada para pencipta musik dan lagu. Ketentuan lebih lanjut tentang besarnya royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi didasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan

¹⁸Gunawan Widjaja, Lisensi Seri Hukum Bisnis, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001), Hal. 25.

¹⁹Data merupakan hasil wawancara Bapak Surahno (DirJen HaKI) dengan Rinto Harahap (Ketua Umum yayasan Karya Cipta Indonesia) pada tanggal 03 Pebruari 2003, yang mengemukakan latar belakang didirikannya Karya Cipta Indonesia, yaitu :

"Bahwa Karya Cipta Indonesia adalah lembaga nirlaba pengelola hak cipta musik secara kolektif yang memperoleh kuasa dari para pemegang hak cipta musik Indonesia maupun asing. Karya Cipta Indonesia (KCI) didrikan oleh para seniman musik Indonesia pada tahun 1990 sebagai perwujudan dari upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi dan mendorong penciptaan dan penyebarluasan karya cipta, khususnya karya cipta musik. Karya Cipta Indonesia didirikan sebagai realisasi dari manfaat perlindungan hak cipta secara nyata terhadap kehidupan ekonomi seniman musik Indonesia."

organisasi melalui profesi. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Hak Cipta tersebut tidak secara tegas diatur di dalamnya²⁰. Namun, dalam praktek yang terjadi pelaksanaan pembayaran royalti tersebut dilakukan oleh organisasi profesi seperti Karya Cipta Indonesia.

Negosiasi dan pembicaraan tersebut akan membawa suatu perikatan pemberian kuasa untuk mewakili pencipta atau pemegang hak cipta dalam pengambilan royalti. Apabila pencipta atau pemegang hak cipta tersebut tidak melalui pemberian kuasa, mereka dapat memberikan izin kepada pihak lain melalui lisensi, yaitu pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya dan di sisi lain penerima lisensi mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah imbalan (royalti) kepada pemegang hak cipta²¹. Namun kewajiban penerima lisensi itu tidak saja membayar imbalan, tetapi penerima lisensi juga harus menjaga terhadap hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung atas hak cipta yang diperoleh pemanfaatannya melalui pemberian lisensi hak cipta, baik memberikan kerugian moril maupun materiil bagi pemberi lisensi. Dalam kondisi tersebut, menempatkan posisi pencipta lagu pada posisi yang lemah. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dari para pencipta lagu untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan royalti sehingga akan mengakibatkan terganggunya hak eksklusif secara penuh yang dimiliki oleh para pencipta lagu.

Administrasi kolektif sebagai wakil dari pemegang hak, khususnya dalam mekanisme pemberian lisensi seharusnya diberikan perlindungan yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang. Dengan pengaturan secara tegas di dalam Undang-Undang, organisasi administrasi kolektif akan memiliki kekuatan dan kewenangan pemakaian seluruh karya cipta yang diberikan melalui perjanjian lisensi, sehingga organisasi kolektif secara maksimal dapat mewakili seluruh kepentingan yang menyangkut pemegang hak. Pada saat yang sama organisasi administrasi kolektif akan memberikan jaminan yang sesuai kepada pemegang hak dimana lisensi-lisensi yang demikian diperbolehkan menghadapi

²⁰Indonesia (a) , op.cit. , Pasal 45 ayat (3).

²¹Gunawan Widjaja. op.cit., Hal. 30-33.

tuntutan/klaim perorangan dari pemegang hak dan akan mengganti kerugian kepada mereka yang dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah yang memadai. Hal ini pentingnya mengenai penegakan dan pelaksanaan dari organisasi administrasi kolektif, misalnya pengawasan harus bergaransi, di mana hanya organisasi-organisasi administrasi kolektif tertentu yang dibolehkan atau diizinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa begitu kompleksnya permasalahan pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu, termasuk di dalamnya menyangkut mekanisme pelaksanaan lisensi, pencatatan perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta serta pemberian kompensasi diberikannya lisensi berupa royalti termasuk di dalamnya cara penentuan besarnya imbalan dan peran organisasi profesi di bidang hak cipta, maka penelitian terhadap royalti di bidang hak cipta lagu ini penting untuk dilakukan, khususnya penelitian tentang Penarikan Royalti Hak Cipta Di Bidang Lagu oleh Karya Cipta Indonesia.

B. Pokok Permasalahan:

1. Bagaimanakah mekanisme peralihan hak cipta lagu yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu dan peran organisasi manajemen kolektif dalam pemungutan royalti di Indonesia?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan pembayaran royalti?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Adapun tujuannya sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai perundang-undangan yang mengatur mengenai penarikan royalti hak cipta lagu oleh Karya Cipta Indonesia.

Selain itu juga ditujukan agar hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, para profesi hukum, dan juga tentunya berguna bagi mahasiswa hukum. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat berperan dalam menambah kepustakaan di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penarikan royalti hak cipta lagu oleh Karya Cipta Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme peralihan hak cipta lagu yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu dan peran organisasi manajemen kolektif dalam pemungutan royalti di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan pembayaran royalti.

D. Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini akan banyak digunakan beberapa istilah di bidang hukum dan hak kekayaan intelektual. Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini dan mencegah kesalahpahaman dalam penafsiran, berikut dijelaskan beberapa istilah yang sering dipergunakan:

1. Hak Cipta adalah :

“hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.”²²

²²Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN. No. 85 Tahun 2002, TLN. No. 4220, ps.1 angka 1.

2. Pencipta adalah :

“seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”²³

3. Ciptaan adalah :

“hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”²⁴

4. Pemegang Hak Cipta adalah :

“Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”²⁵

5. Pengumuman adalah :

“pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”²⁶

6. Perbanyakan adalah :

²³Ibid., ps.1 angka 2.

²⁴Ibid., ps.1 angka 3.

²⁵Ibid., ps. 1 angka 4.

²⁶Ibid., ps. 1 angka 5.

“penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer”²⁷

7. Hak Terkait adalah :

“hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.”²⁸

8. Pelaku adalah :

“aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.”²⁹

9. Produser Rekaman Suara adalah :

“orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.”³⁰

²⁷Ibid., ps.1 angka 6.

²⁸Ibid., ps.1 angka 9.

²⁹Ibid., ps.1 angka 10.

³⁰Ibid., ps. 1 angka 11.

10. Lembaga Penyiaran adalah :

“organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.”³¹

11. Lisensi adalah :

“izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.”³²

Izin sebagaimana dimaksudkan diatas disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, dimana jumlah royalti tersebut adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi³³

12. Lembaga Administrasi Kolektif :

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya dibidang lagu atau musik sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*).

³¹Ibid., ps. 1 angka 12.

³²Ibid., ps. 1 angka 14.

³³Ibid., ps. 45 butir 3 dan 4.

E. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan melalui asas-asas hukum³⁴.

Bahan-bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat menginformasikan perihal sumber hukum primer, sekaligus dapat membantu untuk menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer.³⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku, artikel, skripsi, disertasi, teori atau pendapat dari para sarjana, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar baik cetak ataupun *on-line* dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder.³⁶ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dimana alat pengumpul datanya adalah dengan studi dokumen, namun apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang maka dilakukan wawancara dengan narasumber atau informan untuk menambah informasi dalam penelitian.

³⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia cet.3, Jakarta, 1984, Hal. 50-52.

³⁵Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 31.

³⁶Ibid.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data diolah dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan, yaitu memeriksa data secara teliti untuk menemukan kecocokan data dan untuk menghindari terjadinya kesalahan data yang dikumpulkan.
2. Klasifikasi, yaitu mengumpulkan data yang telah didapat berdasarkan pokok bahasanya masing-masing untuk menghindari kesalahan pengelompokan data.
3. Pengorganisasian, yaitu mengurutkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pengelompokannya agar tidak terjadi kesalahan tempat dan sesuai dengan sistematika bahasan.

Dari data yang telah diolah tersebut kemudian disusun menjadi laporan penelitian dengan bentuk penelitian perskriptif dengan memberikan jalan keluar maupun saran untuk mengevaluasi permasalahan dan kasus yang terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi keseluruhan uraian dalam lima bab, yang akan disajikan secara metodologis, sistematis dan konsisten dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Merupakan Pendahuluan, dalam bab ini Penulis memaparkan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan uraian mengenai metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.


BAB II Mengenai Peralihan Hak Cipta Lagu, dimana pada sub bab Penulis membahas mengenai Pengertian Hak Cipta Lagu, Hak-hak Terkait, Pengumuman dan Perbanyakan Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi, serta Peralihan Hak Cipta.

BAB III Merupakan bab pembahasan Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu, dimana pada sub bab nya Penulis membahas mengenai Hubungan Hukum Pemberi dan Penerima Hak Cipta, Lisensi, Pencatatan Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, Sistem Pembayaran Royalti,

serta Pemungutan Royalti Oleh Organisasi Manajemen Kolektif.

BAB IV Mengenai Analisa Kasus KCI Vs. PHRI dimana pada sub bab yang pertama akan dijabarkan secara lengkap Kasus Posisi, kemudian pada sub bab yang kedua akan dilakukan Analisa terhadap kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

BAB V Merupakan Penutup yang terdiri dari dua sub bab, yaitu simpulan dari penulisan skripsi ini dan saran yang dapat diberikan oleh Penulis. Pada bagian simpulan akan menjawab pokok permasalahan yang telah di jabarkan. Sedangkan pada sub bab saran, Penulis mencoba memberikan saran terhadap permasalahan yang dibahas.



BAB II

PERALIHAN HAK CIPTA LAGU

A. Pengertian Hak Cipta pada umumnya

Untuk memberikan pengertian tentang Hak Cipta ada beberapa sumber yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, yaitu di samping yang berasal dari peraturan perundang-undangan juga ada beberapa pendapat para ahli. Beberapa pengertian tersebut terurai sebagai berikut :

Orang yang pertama kali mencetuskan istilah hak cipta adalah **Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah** dalam Konggres Kebudayaan-2 yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung. Istilah yang dikenal sebelumnya adalah hak pengarang, yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda '*auteur*', sedangkan *Auteurswet* 1912 itu cakupannya lebih luas dari pada *auteur* (pengarang) saja, maka diterimalah istilah hak cipta, yang selain mencakup hak pengarang, juga mencakup penggambar, pelukis dan lain-lain.³⁷

Saidin juga mengemukakan bahwa istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Syah pada konggres kebudayaan di Bandung tahun 1951, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah hak mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Auteurs Rechts*. Dikatakan kurang luas karena istilah hak mengarang memberikan kesan ada penyempitan arti. Seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang. Sehingga pada akhirnya istilah hak cipta yang dipakai dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.³⁸

Sumber kesulitan orang untuk dapat memahami dan membedakan istilah dibidang kekayaan intelektual secara baik dan tepat justru ada pada terjemahan ke

³⁷JCT. Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta 1982, (Jakarta: Djambatan, 1982), Hal. 5.

³⁸Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 28.

dalam bahasa Indonesia yang tidak “pas”. *Copyright* yang sesungguhnya berarti hak penggandaan di-Indonesiakan menjadi hak cipta. Ini membuat sulit orang untuk memahami apa yang sebenarnya dilindungi. Hal ini diungkapkan oleh **Amru Hydari Nazif**³⁹. Lebih lanjut disampaikan bahwa kalau kita menggunakan bahasa Inggris, buku teks dalam bahasa Inggris yang membahas *Copyright* dengan gamblang mengawali diskusi dan pembahasan dengan mengatakan, pada dasarnya *Copyright is the right to copy*. Atau dalam bahasa Indonesia hak penggandaan ialah hak untuk menggandakan. Sederhana dan benar adanya atau dengan kata lain kita tidak bisa mengatakan “*copyright*” ialah “Hak Cipta”.

Masri Maris dalam menerjemahkan buku “*Copyright’s highway, from Gutenberg to the Celestial Jukebox*” oleh Paul Goldstein ke dalam bahasa Indonesia⁴⁰ menyebutkan bahwa Apakah Hak Cipta itu ? Sejak Undang-Undang Hak Cipta lahir kira-kira tiga abad yang lalu, arti istilah hak cipta tidak berubah. Hak Cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu karya cipta mula-mula diartikan karya tulis dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak. Menurut Amru Hydari Nazif, dalam terjemahan di atas “*copyright*” (bahasa Inggris) telah diterjemahkan ke “hak cipta” dalam bahasa Indonesia, sehingga menghasilkan terjemahan yang tidak memuaskan. Alangkah nyamannya bila digunakan terjemahan yang lebih tepat dan langsung, yaitu “hak penggandaan (peng-copy-an) sehingga definisi di atas menjadi jelas, gamblang dan mudah dipahami.⁴¹

Hak Cipta berdasarkan terjemahan *Auteurswet* 1912 didefinisikan sebagai hak tunggal daripada pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan pengetahuan, kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang

³⁹Amru Hydari Nazif, Catatan singkat yang disampaikan ke Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD tanggal 15 April 2002, Karyawan LIPI, Anggota Sentra HKI LIPI, Hal. 3.

⁴⁰Paul Goldstein, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, Penerjemah Masri Maris, (Yayasan Obor Indonesia, 1997), Hal. 3.

⁴¹Amru Hydari Nazif, Ibid.

ditentukan dalam Undang-Undang.⁴² Sebagai perbandingan pengertian Hak Cipta, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.⁴³

Dari rumusan pengertian hak cipta⁴⁴ tersebut, terkandung beberapa unsur yang antara lain adalah **(1) hak eksklusif, (2) pencipta, (3) ciptaan, (4) Penerima hak, (5) Mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi izin untuk itu, (6) Tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Terhadap unsur yang *pertama* yaitu hak eksklusif, dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa dengan hak eksklusif dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Hak eksklusif ini merupakan terjemahan dari *exclusive rights*, sebagaimana definisi hak cipta dalam buku yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang berjudul *WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Right*, disamping juga tercermin dalam pengertian *Copyright* :

⁴²Pasal 1 terjemahan Auteurswet 1912, Undang-undang Hak Cipta 1912, Stb.1912 Nomor 600, Undang-Undang 23 September 1912.

⁴³Lihat pasal Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Hak Cipta, Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Hal. 2.

⁴⁴Bandingkan dengan definisi tentang Hak Cipta dalam buku yang diterbitkan oleh WIPO berjudul *WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyrights and Neighboring Rights*, 1980 hlm. 58 yang rumusannya sebagai berikut :

“Generally considered to be exclusive rights granted by law to the Author of a work to disclose it as his own creation, to reproduce it and to distribute or disseminate it to the public in any manner or by any means, and also to authorize other to use the work in specified ways, most distinguish between economic and moral rights, which together constitute copyright.”

*“Intangible property which allows the copyright owner, or those authorised by the copyright owner, the exclusive right to prohibit or to do certain acts.”*⁴⁵

Bambang Kesowo berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap HaKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya⁴⁶. **Simorangkir** berpendapat bahwa Istilah *“het uitsluitend recht”* dari *Auteurswet* 1912 yang oleh sementara pengarang diterjemahkan menjadi “hak tunggal” agaknya mempunyai daya cakup yang sama dengan “hak khusus” dari pencipta. Tidak ada orang atau badan lain yang dapat melakukan hak cipta itu, misalnya mengumumkan atau memperbanyaknya, kecuali dengan izin pencipta.⁴⁷

Unsur yang **Kedua** adalah pencipta, pengertian pencipta berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁴⁸

Edy Damian dalam bukunya merumuskan pengertian pencipta yaitu bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan, selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang

⁴⁵Peter Butt, *Concise Australian Legal Dictionary*, Second Edition, (Sydney: Butterworths, 1990), Hal. 98.

⁴⁶Bambang Kesowo, *op.cit*, Hal. 11.

⁴⁷JCT. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982* (Jakarta: Djambatan, 1982), Hal. 123.

⁴⁸Indonesia (a), *loc.cit.*, ps. 1 angka 2.

mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Definisi di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali, sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.⁴⁹

Beberapa pengertian tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali di sebut pencipta, namun demikian ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa tidak hanya seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali saja yang disebut pencipta. Hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Beberapa ketentuan tersebut, mengatur bahwa seseorang dianggap sebagai pencipta apabila seseorang tersebut namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan Pengumuman Resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman serta orang yang namanya disebut dalam suatu ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta, kecuali hal tersebut terbukti sebaliknya. Demikian juga terhadap ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.⁵⁰

Terhadap seseorang atau beberapa orang yang menciptakan suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian tersendiri, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu orang yang menghimpunnya disebut pencipta, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Demikian juga terhadap suatu ciptaan yang dirancang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain

⁴⁹Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, (Bandung: PT. ALUMNI) 1999, Hal. 125.

⁵⁰Bandingkan dengan pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.⁵¹ Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa rancangan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan, oleh karena itu perancang disebut pencipta apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya, dan tidak sekedar ide saja. Di bawah pimpinan dan pengawasan maksudnya dilakukan dengan bimbingan, pengawasan ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan kerjanya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya, apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas. Demikian juga sebaliknya, apabila suatu ciptaan dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, maka pihak yang untuk dan dalam pekerjaannya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Di samping itu, suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak, lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan karyawan dengan pemberi kerja di lembaga swasta.⁵²

Di dalam lalu lintas hukum yang disebut subyek hukum adalah orang dan badan hukum, oleh karena itu badan hukum juga dapat dianggap sebagai pencipta, yaitu apabila suatu badan hukum yang mengumumkan bahwa suatu ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai

⁵¹Bandingkan dengan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

⁵²Bandingkan dengan pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

penciptanya, terkecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.⁵³ Anggapan Badan Hukum sebagai pencipta juga diatur di dalam Konvensi Berner, akan tetapi konvensi tersebut hanya mengatur badan hukum yang memperlihatkan namanya pada karya sinematographi, terhadap karya-karya yang lain tidak diatur secara jelas.⁵⁴

Ketentuan pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, khusus mengatur karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional, maka negara sebagai pemegang hak ciptanya, akan tetapi terhadap hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti dongeng, cerita, hikayat, legenda, babat, lagu, kerajinan tangan, koreographi, tarian, kaligraphi dan seni lainnya yang dipelihara dan dilindungi negara, maka negara sebagai pemegang hak ciptanya terhadap luar negeri. Dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, kecuali terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.⁵⁵

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 10 disebutkan bahwa dalam melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan

⁵³Bandingkan dengan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

⁵⁴Lihat pasal 15 ayat (2) terjemahan resmi Konvensi Bern, penerjemah CV. Yellow Orchid Creation, Jakarta.

⁵⁵Bandingkan dengan pasal 15 ayat 3 terjemahan resmi Konvensi Bern, op. cit. hal 11 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam suatu karya yang menggunakan nama samaran atau tanpa nama, maka penerbit yang namanya tercantum dalam karya itu dianggap mewakili pencipta, kecuali terbukti sebaliknya, dalam kapasitas tersebut penerbit berhak untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pencipta. Ketentuan ini menjadi tidak berlaku apabila si pencipta mengumumkan identitas dan mengklaim kepemilikan dari karya tersebut”.

ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat, musik instrumen tradisional, tarian-tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Unsur *ketiga* adalah ciptaan, di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Unsur keaslian tersebut merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap ciptaan guna memperoleh perlindungan hak cipta.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk pengertian yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braile, karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide.⁵⁶ Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan hak cipta sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.

Pengekspresian atau perwujudan ide tersebut, di dalam lingkup perlindungan hak cipta adalah merupakan konsep yang sangat mendasar, walaupun substansinya fiktif belaka. Sebagai contoh adalah si Amir menulis suatu cerita dalam bentuk novel atau bentuk lainnya. Cerita tersebut menceritakan perjalanan

⁵⁶Bandingkan dengan article 9 (2) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, yang menyebutkan:

“...Copyright protection shall extend to expression and to ideas, procedures, and methods of operation or mathematical concepts as such.”

seorang yang miskin, pekerja keras, ulet, kreatif, dan pintar. Kemudian seseorang tersebut menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Novel si Amir tersebut akan memperoleh perlindungan hak cipta, walaupun ide cerita yang ditulisnya merupakan fiktif belaka dan ide tersebut tidak meniru dari cerita yang sama dari tulisan atau novel orang lain.

Unsur yang *keempat* adalah penerima hak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan melalui suatu perjanjian dengan suatu akta⁵⁷. Dari ketentuan tersebut yang menjadi penerima hak adalah para ahli waris pencipta, penerima hibah, penerima wasiat, negara dan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, diberikan hak untuk itu. Penerima hak tersebut disebut juga pemegang hak. Adapun pengertian pemegang hak itu sendiri adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut di atas.

Di dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 diuraikan bahwa pemegang hak cipta pada dasarnya adalah Pencipta. Dialah sebenarnya pemilik hak cipta atas karya cipta yang dihasilkannya. Disamping itu, orang-perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari pemilik hak cipta adalah juga pemegang hak cipta. Demikian pula orang-perorangan atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari pencipta.

Unsur yang *kelima* adalah mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi izin untuk itu. Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Dari pengertian pengumuman tersebut mengandung unsur a) pembacaan yaitu suatu ciptaan yang dibacakan, sebagai contoh adalah sebuah syair dalam suatu pertemuan deklamasi; b) penyuaran yaitu suatu ciptaan disuarakan, sebagai contoh adalah suatu partitur diperdengarkan dengan alat-alat

⁵⁷Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 3 ayat (2).

musik dalam suatu malam konser dan para pendengar dapat mendengarkan hasil ciptaan yang disuarakan tersebut; c) penyiaran, yaitu suatu ciptaan disiarkan misalnya suatu pidato disiarkan melalui radio atau televisi, sehingga pendengar/pemirsa dapat mendengar atau melihat ciptaan itu; d) penyebaran, yaitu suatu ciptaan yang disebarakan, sebagai contoh suatu ciptaan yang sudah dicetak lalu disebarakan melalui pemuatannya dalam surat kabar, sehingga orang lain dapat membaca ciptaan tersebut; e). Dengan menggunakan alat apapun, rumusan ini mempunyai daya cakup yang cukup luas, mencakup segala macam alat yang kini sudah ada maupun mencakup segala macam alat yang masih akan ditemukan atau mungkin masih akan diimport dari luar negeri.⁵⁸

Adapun pengertian perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan alat atau bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dijelaskan bahwa mengalihwujudkan dimaksud transformasi, seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio dan sebagainya.⁵⁹

Pengumuman atau perbanyakan itu dapat dilakukan sendiri, misalnya dicetak sendiri, dinyanyikan sendiri, disebarakan sendiri dan sebagainya. Secara umum dapat dikatakan, bahwa perbanyakan atau pengumuman suatu ciptaan tidak dilakukan sendiri oleh si pencipta, melainkan ia suruh/minta/memberi izin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakan atau pengumuman ciptaannya itu. Dalam pengertian memberi izin itu termasuk segala macam persyaratan, yang mengandung hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁶⁰

⁵⁸Bandingkan dengan J.C.T. Simorangkir, op cit. Hal. 125.

⁵⁹Bandingkan Peter Butt, Concise Australian Legal Dictionary Second Edition, (Sydney: Butterworths, 1990), Hal. 98, yang menyebutkan :

“Copy in copyright law, an item derived from copyright material, either directly or indirectly and which bears a substantial similarity to that material, the similarities not being the result of mere coincidence”

⁶⁰Lihat J.C.T. Simorangkir, loc. cit., Hal. 126.

Unsur yang *keenam* adalah tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hak khusus yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta, maka pada dasarnya orang lain yang tanpa izin atau persetujuan pencipta, penerima hak maupun yang memiliki hak cipta tidak dapat mengeksploitasi hak ekonomi dari hak cipta yang bersangkutan. Dengan demikian hanya pencipta dan penerima hak ciptalah yang dapat mengeksploitasinya. Walaupun demikian hak cipta tersebut ada pembatasannya. Pembatasan-pembatasan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan-peraturan tersebut tidak secara tegas ditentukan dalam bentuk apa, dengan demikian sangat memungkinkan dibuat suatu pembatasan-pembatasan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara hirarki di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah atau bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.⁶¹ Namun demikian, di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah diatur ketentuan mengenai pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, baik yang dengan suatu syarat tertentu maupun tanpa suatu persyaratan.

Pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat tertentu dapat dikelompokkan ke dalam :

⁶¹Bandingkan dengan J.C.T. Simorangkir, loc. cit., Hal. 152 – 153.

“Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu persoalan yang agak teoritis. Dapat dinyatakan apakah mungkin sesuatu hak di bidang hak cipta, yang sudah diberikan kepada seseorang berdasarkan undang-undang Hak Cipta, apakah hak semacam itu dapat “dibatasi” (diubah atau dikurangi) dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden dan sebagainya? pertanyaan teoritis ini dapat timbul, sebab dalam teori hukum dianut suatu azas, bahwa sesuatu ketentuan perundang-undangan yang derajatnya sama atau lebih tinggi, tetapi tidak oleh peraturan yang derajatnya lebih rendah. Konkritnya suatu ketentuan undang-undang, boleh diubah/ditiadakan oleh undang-undang lain, atau yang lebih tinggi, tidak boleh oleh misalnya suatu peraturan presiden. Namun karena dalam persoalan pembatasan hak cipta ini sudah ada dasar hukumnya, yakni pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri, maka hak khusus untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan itu, dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dasar hukumnya sudah ada dalam undang-undang hak cipta itu sendiri, maka pembatasan hak cipta tersebut tidak jadi persoalan lagi”.

1. Sumbernya harus disebut atau dicantumkan, seperti :
 - a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta⁶²;
 - b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran;
 - d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra, kecuali bersifat komersial;
 - e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial;
 - f. Perubahan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;

⁶²Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial termasuk kegiatan sosial. Misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri⁶³;
2. Pemberian imbalan atau ganti rugi yang layak
- a. Penerjemahan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, yaitu apabila selama 3 tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di Wilayah Negara Republik Indonesia dan (hanya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan) dan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Hak Cipta;
 - b. Untuk kepentingan Nasional, pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan pemegang hak cipta tersebut mendapat ganti rugi yang layak.

Adapun pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tanpa syarat tertentu, meliputi :

- a. Perbanyak dan pengumuman dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli;
- b. Pengumuman dan perbanyak dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan;
- c. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar setelah 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung dari surat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga ditegaskan bahwa tidak ada Hak Cipta atas :

⁶³Seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara serta Lembaga Konstitusional lainnya;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim;
- d. Pidato Kenegaraan dan pidato pejabat Pemerintah;
- e. Keputusan Badan Arbitrase.

Di samping istilah hak cipta dikenal pula istilah hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak yang berkaitan ini merupakan terjemahan dari *Neighbouring Right* atau *Related Right*. Hak-hak tersebut dinamakan hak yang berkaitan, karena hak-hak tersebut sangat berkaitan dengan hak-hak atas ciptaan seseorang pencipta dibidang seni dan sastra. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional, hak-hak yang berkaitan diatur khusus dalam Bab VA pasal 43 C, yang antara lain meliputi pelaku, produser rekaman dan organisasi siaran atau lembaga penyiaran.

Pelaku atau artis (*performing rights artist*) adalah terdiri dari penyanyi, aktor, musisi dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukan hidup (*live performance*), fiksasi dari pertunjukan dan perbanyakan (reproduksi) dari pertunjukan-pertunjukannya, sedangkan produser rekaman suara (*Producer of Sound Recordings/Phonograms*) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol produksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya siaran menikmati karya-karya siarannya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya siarannya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta.

Lebih lanjut di dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Nasional, disebutkan bahwa penambahan ketentuan baru mengenai hak-hak yang berkaitan atau *neighbouring rights* adalah bahwa dalam pengertian pelaku atau *performers*, menyebutkan aktor, penyanyi, pemusik dan penari menunjukkan profesi pelaku yang pada dasarnya hanya menyatakan sebagian dan mereka yang kegiatannya menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan ataupun memamerkan suatu karya cipta.

Pengertian produser rekaman suara adalah mereka yang melakukan kegiatan

perekaman secara langsung atas obyek yang mengeluarkan suara atau bunyi dengan aransemen yang berbeda dan bukan semata-mata menggandakan atau memperbanyak rekaman yang sudah ada. Adapun karya siaran yang dimaksud dalam pengertian lembaga penyiaran mencakup antara lain suara, gambar atau gambar dan suara. Persyaratan berbentuk badan hukum hanya berlaku bagi lembaga penyiaran swasta.

Terhadap pelaku mempunyai hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memperbanyak dan menyiarkan suara atau gambar dari pertunjukannya. Terhadap pelaku yang mempertunjukkannya mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun terhitung sejak karya tersebut diwujudkan atau dipertunjukkan. Demikian juga, produser rekaman mempunyai hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman siaran atau bunyi. Produser rekaman suara tersebut mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam. Adapun lembaga penyiaran mempunyai hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. Lembaga penyiaran yang menyiarkan karya siaran mendapat perlindungan hukum selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Pelaku itu sendiri adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya. Sedangkan lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem

elektromagnetik lainnya.⁶⁴

B. Hak-Hak Terkait

Hak terkait (*Neighboring rights*) yaitu hak yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan hak cipta⁶⁵ merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang terdiri dari artis film/televisi, pemusik, penari, pelawak, dan lainnya untuk menyiapkan pertunjukannya⁶⁶. Dalam hak terkait ada 3 (tiga) hak yaitu⁶⁷:

1. Hak artis pertunjukkan dalam penampilannya.
2. Hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya.
3. Hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya.

Mengenai hak terkait ruang lingkupnya ditegaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 49⁶⁸, yang meliputi:

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. Yang dimaksud dengan pelaku⁶⁹ adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Yang

⁶⁴Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁶⁵International Bureau of WIPO, International Protection of Copyrights and Neighboring rights, WIPO/CNR/ABU/93/2.

⁶⁶Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, cet. IV, (Bandung PT. ALUMNI, 2005) Hal. 102.

⁶⁷H.OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Hal. 133.

⁶⁸Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 49.

⁶⁹Tim Redaksi, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Tahun 2007) Hal. 10.

dimaksud dengan produser rekaman suara⁷⁰ adalah orang, atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. Yang dimaksud dengan lembaga penyiaran⁷¹ adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Yang dimiliki oleh Penyanyi sebagai pelaku hanyalah sebatas sebagai yang menyanyikan lagu yang diperoleh izin untuk dinyanyikan dari Pencipta lagu. Penyanyi hanya terbatas mempunyai hak atas lagu yang dinyanyikannya dan hak inilah yang dinamakan sebagai Hak Terkait, yang dinamakan *Performing Right* penyanyi. Hak-hak lain yang termasuk sebagai Hak Cipta seperti hak untuk memperbanyak dalam jumlah besar, yang dinamakan *Mechanical Right* yang tidak dipunyainya. Subyek-subyek tersebut terkadang bukan merupakan pencipta namun mereka memiliki kontribusi besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pencipta⁷². Biasanya yang menjadi pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu-lagu yang diperbanyak dalam bentuk cakram kompak adalah Produser Rekaman Suara, seperti misalnya Produser-produser Rekaman Suara Remaco, Billboard, Universal dan Sony. Jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi seorang pelaku adalah selama 50 (lima puluh)

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

⁷²H.OK.Saidin, op. cit., Hal. 136.

tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan kedalam media audio ataupun audiovisual. Dengan adanya ketentuan ini, jangka waktu perlindungan yang diberikan lebih terbatas jika dibandingkan ciptaan-ciptaan yang dirinci dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 yang memperoleh jangka waktu perlindungan yang lebih lama yaitu sepanjang hidup Pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggalnya Pencipta⁷³.

C. Pengumuman dan Perbanyakkan Hak Cipta

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dari pengertian pengumuman tersebut mengandung unsur:

1. Pembacaan yaitu ciptaan yang dibacakan, sebagai contoh adalah sebuah syair dalam suatu pertemuan deklamasi;
2. Penyuaran yaitu suatu ciptaan disuarakan, sebagai contoh adalah suatu partitur diperdengarkan dengan alat-alat musik dalam suatu malam konser dan para pendengar dapat mendengarkan hasil ciptaan yang disuarakan tersebut;
3. Penyiaran, yaitu ciptaan disiarkan misalnya suatu pidato disiarkan melalui radio atau televisi, sehingga pendengar/pemirsa dapat mendengar atau melihat ciptaan itu;
4. Penyebaran, yaitu suatu ciptaan yang disebar, sebagai contoh suatu ciptaan yang sudah dicetak lalu disebar melalui pemuatannya dalam surat kabar, sehingga orang lain dapat membaca ciptaan tersebut;
5. Dengan menggunakan alat apapun, rumusan ini mempunyai daya cakup yang cukup luas, mencakup segala macam alat yang kini sudah ada maupun mencakup segala macam alat yang masih akan ditemukan atau mungkin masih akan diimpor dari luar negeri.

Perbanyakkan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-

⁷³Tim Lindsey, et.al. , op. cit., Hal. 104.

bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Pengumuman atau perbanyakkan itu dapat dilakukan sendiri, misalnya dicetak sendiri, dinyanyikan sendiri, disebarakan sendiri dan sebagainya. Secara umum dapat dikatakan, bahwa perbanyakkan atau pengumuman suatu ciptaan tidak dilakukan sendiri oleh si pencipta, melainkan ia suruh/minta/memberi izin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakkan atau pengumuman ciptaannya itu. Dalam pengertian memberi izin itu termasuk segala macam persyaratan, yang mengandung hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁷⁴

D. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral⁷⁵ bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptaannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si pencipta telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain. Sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Di samping itu, pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya

⁷⁴Peter Butt, *loc.cit.*,

⁷⁵.....The personal rights of author or creator of material in which copyright subsist have included 'moral right centered around the person of the author..... The components of moral right included paternity, the right of the author to be made known to the public....., integrity, which prevents distortion of the work.....". FJ. Kase,

Copyrights thought in countinental Europe: Its Development, legal theories and philosophy (1995), Page 2.

dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia, maka diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya:

1. meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
2. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
4. mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama yang terdapat di dalam undang-undang hak cipta Indonesia adalah⁷⁶:

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak cipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain untuk memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
2. Hak integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Hak moral ini juga diatur di dalam konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, di mana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta.⁷⁷

⁷⁶Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hak Cipta, (2002), Hal. 66.

⁷⁷Pasal 6 bis Bern Convention menyebutkan :

Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita kecuali jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum⁷⁸, hal ini mengingat Hak Cipta manunggal dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat disita dari padanya.

Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan dari pada hak cipta⁷⁹ yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan sepenuhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang

“Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honor or reputation.”

⁷⁸Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 4.

⁷⁹J.C.T Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta 1982 *op. cit.*, Hal. 167.

berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Di samping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*)⁸⁰.

Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal yang terakhir ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotong-royongan, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang

⁸⁰Mengenai kekayaan tidak berwujud (*intangible property*) ini Black's Law Dictionary, West Publishing Co., Centennial edition (1891-1991), abridge fifth edition, (1991), Hal. 558, merumuskan definisi sebagai berikut: As used chiefly in the law of taxation, this term means such property as has no intrinsic and marketable value, but is merely the representative or evidence of value, such as certificates of stock, bonds, promissory notes, copyrights, and franchises.

Bandingkan juga dengan BPHN, Penelitian tentang Perlindungan Hukum Benda dengan Hukum Continental.

".....Intangible personal property adalah properti yang tidak dapat dikuasai secara fisik, tidak dapat dipegang oleh tangan manusia dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah paten, hak cipta, account receivable dan corporate goodwill."

untuk menghargai dan mengakui hak tersebut.⁸¹

Memang ada kalanya seorang pencipta enggan membicarakan secara terbuka nilai karya ciptanya, bahkan mungkin ada yang tidak bersedia melakukan karena merasa bahwa karyanya tidak bernilai. Sekalipun demikian, kurang juga pada tempatnya bilamana kita mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya sesuai dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya di kalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang, tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan.

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya, setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak⁸²:

- a. Hak Reproduksi atau Penggandaan (*reproduction right*)
- b. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*)
- c. Hak Distribusi (*Distribution Right*)
- d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*)
- e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)
- f. Hak Progam Kabel (*Cablecasting Right*)
- g. Droit de suite
- h. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*)

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Australia mengatur secara terpisah hak-hak ekonomi berdasarkan hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang yang telah dilindungi oleh undang-undang hak cipta. **Mckeough Stewart** dalam bukunya *Intellectual Property in Australia, 2nd edition* menyebutkan bahwa:

“The Copyright owner has the exclusive right to do all or any of a number of things in relation to the subject matter with respect to a literary dramatic or musical work, copyright is defined in Section 31 (1) (a) as the

⁸¹Bambang Kesowo, op.cit., Hal. 24.

⁸²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal. 52.

exclusive right :

1. *to reproduce the work in a material form;*
2. *to publish the work;*
3. *to perform the work;*
4. *to broadcast the work;*
5. *to cause the work to be transmitted to subscribers to a diffusion service;*
6. *to make an adoption of the work;*
7. *to do in relation to a work that is an adoption of the first mentioned work, any of the acts specified in relation to the first mentioned work in sub-paragraphs (i) to (v), inclusive.*

Copyright in artistic works is slightly narrower, consisting of the exclusive right to do all or any of the following acts:

1. *to reproduce the work in a material form;*
2. *to publish the work;*
3. *to include the work in a television broadcast;*
4. *to cause television program that includes the work to transmitted to subscribers to a diffusion service.”*

Hak ekonomi (*Economic rights*) yang terkandung di dalam pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak⁸³. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran dan penyebaran suatu ciptaan sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain, sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah menambah jumlah ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat

⁸³Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 5 dan 6.

perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya;
2. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seseorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

E. Peralihan Hak Cipta

Dengan adanya pengakuan hak yang diatur di dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur pula di dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil⁸⁴.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis, atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan

Perjanjian tertulis harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh

⁸⁴Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 3 ayat (1).

kekuatan hukum tetap.

Dengan ketentuan tersebut, undang-undang memberikan pengaturan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara eksklusif dapat memberikan izin atau mengalihkan ciptaannya kepada pihak lain. Pengalihan ciptaan tersebut, dapat dilakukan oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, baik dengan cara Pemindahan Hak atau bahkan hanya memberikan izin dengan jangka waktu, tempat maupun pihak yang terbatas dengan cara lisensi.

Dalam konsepsi hukum perdata, keberadaan Hak Cipta adalah merupakan bagian dari hak kebendaan yang bergerak dan tidak berwujud atau imateriil, Hak cipta sebagai benda bergerak dan tidak berwujud dalam konsepsi hukum perdata merupakan hak milik kebendaan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemilikan menurut pasal 570 di sebutkan bahwa :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi”

Dari ketentuan pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut;
2. Kemampuan untuk mengawasi, atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya

atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi barang perabot rumah tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak; Surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya. Selanjutnya dalam *Auteurswet* dan *Octroiwet* ditetapkan bahwa hak atas suatu karangan tulisan (*Auteursrecht*) dan hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan adalah benda bergerak.⁸⁵

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, maka peralihan hak cipta tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Persetujuan secara lisan saja tidak diakui oleh undang-undang hak cipta. Hal ini untuk menjaga jangan sampai timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dikemudian hari, sehingga di dalam akta perjanjian harus dibuat sejelas mungkin hak-hak yang dipindahkan atau yang dialihkan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.

Mekanisme lisensi di bidang hak cipta ternyata terdapat perbedaan mekanisme dalam pelaksanaan pemberian lisensi antara obyek hak cipta yang satu terhadap obyek hak cipta yang lain, baik antara lisensi lagu atau musik, lisensi penerbitan buku maupun lisensi komputer program atau piranti lunak program komputer. Di samping itu, di dalam mekanisme lisensi hak cipta, menyangkut pembuatan perjanjian lisensi ada yang menggunakan kontrak baku dan ada pula yang tidak. Di dalam mekanisme lisensi pengumuman lagu atau musik, perjanjian lisensinya dibuat setelah para pengguna (*user*) mengumumkan lagu atau musik terlebih dahulu dan itupun ditagih oleh kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik.

Mekanisme pelaksanaan Lisensi di bidang hak cipta harus dibedakan dengan mekanisme pemindahan hak. Keduanya terdapat kemiripan yang kadang-kadang

⁸⁵Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XVI, (Jakarta: Intermasa, 2001), Hal. 62.

sulit untuk dibedakan. Ada perbedaan penting antara penyerahan hak atau pemindahan hak dengan lisensi suatu ciptaan yang menjadi obyek hak cipta⁸⁶, yaitu apabila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ia pada dasarnya menyerahkan pengawasan ekonomi atas ciptaan itu kepada pembeli hak cipta berdasarkan perjanjian secara tertulis. Sebaliknya jika pemegang hak cipta memberi lisensi atas hak ciptanya, pada dasarnya ia dapat mengontrol pengawasan ekonomi atas ciptaan itu.

Berdasarkan perjanjian lisensi pemegang hak cipta dapat mengalihkan haknya kepada orang lain yaitu hak ekonomi⁸⁷ dari hak cipta itu sesuai lisensi. Sebagai pengganti lisensi, penerima hak diminta untuk membayar royalti. Lisensi dapat membatasi sifat, lingkup, waktu atau wilayah dari hak khusus yang dialihkan. Bahkan setelah penyerahan hak ekonomi atas suatu ciptaan, pencipta dapat memilih untuk mempertahankan hak moralnya⁸⁸ atas ciptaan tersebut.

Lebih lanjut dalam sumber tersebut diuraikan, bahwa tidak jelas apakah hak-hak moral di Indonesia akan diinterpretasikan secara sempit atau luas oleh pengadilan. Hak-hak moral di Indonesia tidak terlihat mendalam seperti yang terdapat di seluruh negara Eropa. Misalnya, di negara-negara seperti Perancis, seorang pengarang dapat mencegah karyanya untuk dipertunjukkan secara tidak layak walaupun telah menjual hak cipta atas karya tersebut kepada pihak lain. Si pencipta mungkin berhak menuntut bahkan kalau karyanya untuk misalnya

⁸⁶Indonesia Australia Specialized Training Project-Phase II Ausaid, Intellectual Property Rights Elementary, 2001, Conducted by Asian Law Group Pty.Ltd. Hal.139.

⁸⁷Bambang Kesowo, *op. cit.*, Hal. 24 yang menyebutkan bahwa :
 “Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis :

1. Hak reproduksi atau penggandaan (Reproduction right)
2. Hak adaptasi (Adaptation Right)
3. Hak Distribusi (Distribution Right)
4. Hak Pertunjukan (Public Performance Right)
5. Hak Penyiaran (Broadcasting Right)
6. Hak Programa Kabel (Cablecasting Right)
7. Droit de suite
8. Hak Pinjam masyarakat (Public Landing Right)”

⁸⁸Bandingkan dengan Indonesia Australia Specialized Training Project-Phase II, Intellectual Property Rights Elementary, Kursus Singkat tentang Hak Cipta, 2002, Hal.67-68.

dipamerkan di pameran tertentu atau diperlihatkan di atas kaos/*T-shirt*.

Pendekatan yang digunakan di kebanyakan negara yang menganut sistem hukum common law difokuskan kepada nilai komersial dari hak cipta karya tersebut dibanding hak-hak moral pencipta. Jika seorang pengarang menjual hak cipta buku mereka tanpa prasyarat tertentu, pengarang tersebut akan memperoleh kesulitan untuk mengklaim bahwa hak-hak moral mereka telah dilanggar karena sampul buku tersebut. Karena itu hak-hak moral tersebut selama ini tidak diakui dalam sistem hukum *Anglo Saxon*.

Isu yang sangat diperdebatkan adalah apakah si pengarang dapat memberikan lisensi atas hak moral mereka. Di sejumlah negara, seperti Kanada dan Inggris pengarang dan pencipta dapat menjual hak moral atas karya mereka. Dengan demikian, mereka mungkin dapat memperoleh imbalan uang yang lebih besar dibanding jika mereka hanya memberikan lisensi hak-hak lain atas karya mereka. Kekurangan pendekatan ini adalah kurangnya posisi tawar pencipta dan seniman lokal yang menyebabkan mereka terpaksa menjual atau memberikan lisensi atas hak moral mereka dengan imbalan yang sedikit. Ini menjadikan hak moral tak berguna.

Di dalam *Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta* di sebutkan bahwa Hak Cipta itu terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Yang termasuk hak ekonomi adalah mengumumkan dan memperbanyak. Dalam pengertian mengumumkan dan memperbanyak adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan dalam buletin yang dikeluarkan oleh Karya Cipta Indonesia, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kegiatan-kegiatan mengumumkan adalah menyiarkan (melalui radio/televisi) menyiarkan (dengan cara memutar kaset, cakram kompak, lainnya atau membawakan dalam suatu pertunjukan), menyebarkan maupun membacakan lagu-lagu. Sedangkan

yang dimaksud dengan perbanyak adalah menggandakan lagu dalam bentuk kaset, cakram kompak atau alat pemutar lainnya.

Kompleksnya mekanisme lisensi dibidang hak cipta tersebut, juga dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang terlibat sebagai pemegang hak dalam ciptaan lagu atau musik. Apabila hak cipta diumumkan oleh pihak lain, misalnya oleh pemakai (*user*), maka *user* harus minta izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Biasanya dalam masalah perizinan pencipta atau pemegang hak ciptanya diwakili oleh suatu badan pemungut royalti. Pemakai (*user*) wajib membayar royalti kepada organisasi pemungut royalti. Di Indonesia baru ada organisasi pemungut royalti yang mewakili pencipta atau pemegang hak cipta bidang musik atau lagu, sedangkan untuk karya cipta yang lain belum ada.⁸⁹

Lebih lanjut, Hendra Tanu Admadja menguraikan bahwa selain pemberian izin atau lisensi untuk perbanyak atau penggandaan, yang sebenarnya sama pentingnya tetapi tampaknya belum lama dikenal luas adalah pemberian izin atau lisensi untuk memakai ciptaan. Bentuk yang lazim ditemui adalah penggunaan ciptaan dalam pertunjukan atau penyiaran dalam kegiatan komersial. Dalam praktek tampaknya eksploitasi "*performing right*" ini kurang memperoleh pemahaman yang memadai di kalangan para pencipta, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Kendala terbatasnya waktu dan tenaga apabila dihadapkan dengan luasnya wilayah penyebaran penggunaan ciptaan musik atau lagu (sekalipun dibatasi pada kegiatan usaha tertentu seperti hotel, restoran, pub, kafe, music room, perusahaan jasa angkutan), memang tidak sederhana bagi seorang pencipta maupun oleh kalangan pengguna ciptaan dalam kegiatan usaha mereka. Ada baiknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh pengembangan lembaga penunjang dalam rangkaian kegiatan eksploitasi hak ekonomi dari hak cipta tersebut. Diantaranya adalah lembaga penerbit musik atau "*music publisher*" serta lembaga pengumpul royalti atau "*collecting society*" atau *collecting administration* untuk

⁸⁹Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Maret 2003, Catatan Kaki Nomor 450, Hal.309.

bidang-bidang hak cipta lainnya, seperti buku, film dan sebagainya.⁹⁰

Lisensi KCI merupakan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan Asing yang dikelola oleh Karya Cipta Indonesia. Sistem ini menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta izin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta satu persatu. Adapun mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan dilakukan dengan cara “*Blanket License*” yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh *repertoire*⁹¹ yang dikelola Karya Cipta Indonesia (KCI), yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar di muka, sesuai dengan konsep umum perizinan dan pengguna tinggal melaporkan *repertoire* yang dipergunakan kepada KCI. Sedangkan mekanisme pemberian lisensi hak memperbanyak dilakukan tidak menggunakan sistem “*Blanket License*”, melainkan izin untuk per lagu dengan tarif untuk merekam lagu dalam kaset, CD, VCD, DVD, dan sebagainya dipergunakan presentase dari harga jual *dealer*.⁹²

Mekanisme pemberian lisensi hak cipta lagu atau musik seperti tersebut di atas berawal dari pemberian kuasa oleh para pencipta/pemegang hak cipta lagu kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia, berdasarkan surat kuasa tersebut YKCI melaksanakan pengumpulan/penarikan royalti dengan mekanisme seperti diutarakan oleh Manajer Lisensi dari KCI tersebut diatas. Dari uraian mekanisme pemberian lisensi musik atau lagu tersebut terlihat bahwa lisensi hak cipta lagu/musik yang dikeluarkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai kuasa dari pencipta/pemegang hak cipta, diberikan kepada pihak kedua (pemakai/pengguna) tidak terlebih dahulu melalui suatu negosiasi perjanjian kedua belah pihak, tetapi perjanjian lisensi akan dikeluarkan sertifikat lisensi setelah para pengguna/pemakai musik tersebut menggunakan musik dan

⁹⁰Hendra Tanu Admadja, *ibid*.

⁹¹Repertoire adalah seluruh karya cipta musik yang diserahkan oleh para pemegang hak cipta untuk dikelola baik dalam maupun luar negeri kepada Karya Cipta Indonesia untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

⁹²www.kci.or.id, Lisensi Hak Cipta Sedunia Hal. 22.

membayarkan royaltinya.

Pengeksploitasian hak cipta lagu/musik dengan cara pengumuman yang dilakukan oleh para pengguna/pemakai tersebut tidak terlebih dahulu mendapat izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak, namun izin/lisensi itu baru muncul apabila pembayaran royalti diterima oleh YKCI dan YKCI mengeluarkan sertifikat lisensi pengumuman musik beserta perjanjian lisensi yang berlaku satu tahun. Proses tersebut didahului adanya pendataan yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia kemudian para pengguna/pemakai mengirimkan data penggunaan lagu kepada YKCI dan apabila terjadi kesepakatan mengenai data, tarif dan pembayaran timbullah hak dan kewajiban para pihak.⁹³



⁹³Kebenaran akan data seperti jenis pemakaian musiknya seperti apa (BM,LM,karaoke,Diskotik,TV,Video screen dan lain-lain), kapasitasnya atau luasnya tempat, jenis usahanya apa, alamat lengkapnya, pimpinannya siapa, nama badan usahanya apa serta organisernya apa, tergantung dari kejujuran para pengguna/pemakai musik/lagu yang mengisi formulir yang disampaikan ke YKCI. Hal ini juga diakui oleh Windiaprana Ramelan dari Yayasan Karya Cipta Indonesia. Kebenaran data tersebut akan berpengaruh terhadap perhitungan pembayaran royalti yang harus dibayar oleh para pengguna/pemakai, sehingga dengan demikian hak para pencipta atau pemegang hak cipta lagu khususnya dalam pengeksploitasian lagu melalui pengumuman sangat ditentukan oleh itikad baik dan kejujuran para pengguna/pemakai.

BAB III

Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu

A. Hubungan Hukum Pemberi dan Penerima Lisensi Dalam Pembayaran Royalti

Menurut **Suyud Margono**,⁹⁴ Lisensi hak cipta tidak dapat begitu saja lepas dari lapangan hukum kontrak. Bagaimanapun juga, lisensi dari hak cipta meliputi kontrak yang berisikan ketentuan-ketentuan detail yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari setiap hak. Terhadap pemberi atau penerima lisensi hak cipta, harus mempertimbangkan masalah-masalah atau isu-isu dari dokumen dalam suatu kontrak lisensi hak hak cipta, yaitu :

- a. Para pihak (*Parties*),
Dalam hal ini harus jelas para pihak yang akan menandatangani kontrak lisensi tersebut;
- b. Pemegang hak cipta (*Copyright Holder*),
Perjanjian harus menyebutkan nama dari pemegang hak cipta;
- c. Gambaran material hak cipta yang akan dilisensikan,
Material dimana hak yang akan diberikan harus selalu secara jelas disebutkan dan dapat teridentifikasi;
- d. Pemberian hak (*Rights Granted*),
Perjanjian lisensi harus menyebutkan secara jelas bahwa pemberi lisensi telah memberikan hak kepada penerima lisensi untuk melaksanakan haknya dalam perjanjian lisensi;
- e. Jangka waktu (*Duration*),
Perjanjian harus menyebutkan berapa lamakah hak lisensi itu diberikan;

⁹⁴Suyud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003), Hal. 76-79.

- f. Wilayah (*Territory*),
Perjanjian harus menyebutkan dimana Lisensi hak Cipta tersebut dapat digunakan;
- g. Pembayaran (*Payment*),
Terdapat beberapa cara di dalam melakukan pembayaran, misalnya : uang muka atau dengan prosentase atas pendapatan penjualan karya cipta (royalti);
- h. Kewajiban untuk mempublikasikan dan memasarkan (*Obligation to Publish and to Market*),
Penerima lisensi harus mempublikasikan dan memasarkan karya cipta dalam kurun waktu tertentu;
- i. Keuangan dan inspeksi (*Accounting and Inspection*),
Apabila pembayaran dengan sistem royalti, maka penerima lisensi harus memberikan informasi keuangan secara reguler. Perjanjian ini harus memperbolehkan pemberi lisensi untuk memeriksa perhitungan yang relevan, biasanya inspeksi ini tentang berapa banyak pendapatan (*income*) yang diperoleh, berapa copy barang yang sudah diproduksi dan terjual dalam masa periode perhitungan tertentu ;
- j. Jaminan (*Warranty*),
Dalam perjanjian harus mengikutsertakan sebuah jaminan dari pemberi lisensi bahwa karya cipta tersebut adalah asli (*original*) dan bukan merupakan pelanggaran dari pihak lain;
- k. Pembubaran (*Termination*),
Dalam perjanjian harus ditentukan, kebutuhan untuk memberikan catatan, peringatan dalam rangka pembubaran, misalnya penerima lisensi berhenti mempublikasikan dan memasarkan karya cipta dalam hal ia melanggar klausul dari kontrak;
- l. Arbitrase (*Arbitration*),
Dalam perjanjian harus mempertimbangkan sebuah klausul yang menyediakan lembaga arbitrase atau mediase dalam hal terdapat

sengketa.

Dari uraian yang telah diberikan di atas dapat kita simpulkan bahwa hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi meliputi antara lain⁹⁵ :

Kewajiban Pemberi Lisensi

Pemberi lisensi berkewajiban untuk :

- a. memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut;
- b. memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

Hak Pemberi Lisensi

Pemberi lisensi memiliki hak untuk :

1. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi;
2. memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima lisensi yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut;
3. melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi guna memastikan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. mewajibkan penerima lisensi, dalam hal-hal tertentu, untuk membeli barang modal dan atau barang-barang lainnya dari pemberi lisensi;
5. mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan;

⁹⁵Gunawan Widjaja, Lisensi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001) Hal. 30-33.

6. mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan (tidak sehat) dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan;
7. menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya;
8. meminta dilakukannya pendaftaran atas Lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi;
9. atas pengakhiran lisensi, meminta kepada penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
10. atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
11. atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk tetap melakukan kegiatan sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan;
12. pemberian lisensi tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

Kewajiban Penerima Lisensi

Kewajiban penerima lisensi adalah :

1. melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya guna melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut;
2. memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi secara berkala maupun secara tiba-tiba,

- guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan dengan baik;
3. memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi;
 4. membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi;
 5. menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi;
 6. melaporkan segala pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditemukan selama praktek;
 7. tidak memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan;
 8. melakukan Pendaftaran Lisensi bagi kepentingan pemberi lisensi dan jalannya pemberian lisensi tersebut;
 9. tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan;
 10. melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama;
 11. atas pengakhiran lisensi, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya;
 12. atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh selama masa pelaksanaan lisensi;
 13. atas pengakhiran lisensi, tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat

menimbulkan persaingan (tidak sehat) dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan.

Hak Penerima Lisensi

Penerima lisensi berhak untuk :

1. memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut;
2. memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

Perbedaan mekanisme lisensi antara obyek hak cipta yang dilisensikan , dikarenakan adanya karakteristik yang berbeda-beda dari masing-masing obyek hak cipta (Lagu/musik, Penerbitan buku maupun Program komputer). Di dalam Lagu/musik dan penerbitan buku lebih menonjolkan nilai komersialisasi sedangkan di dalam program komputer menekankan pada penggunaan program komputer. Mengingat masalah lisensi yang secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta⁹⁶, maka untuk memberikan pedoman dan kemudahan bagi pemberi dan penerima lisensi, perlu dibuatkan suatu Petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Mekanisme Lisensi di bidang Hak Cipta. Di dalam Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis tersebut diperinci satu-persatu tentang jenis-jenis lisensi eksklusif atau non eksklusif, hak dan kewajiban para pihak dan syarat-syarat minimum yang harus dituangkan dalam perjanjian terhadap obyek-obyek hak cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. Lisensi

Disamping pengertian Hak Cipta dan Hak Yang Berkaitan dengan Hak Cipta, di sini perlu juga diberikan uraian tentang pengertian dan jenis-jenis Lisensi.

⁹⁶Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 45.

Istilah lisensi diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *License* yang artinya surat izin. Pengertian Lisensi menurut WIPO adalah :⁹⁷

“A License Agreement in general terms, an agreement whereby the licensor, for an agreed upon remuneration grants to the licensee certain right with respect to the Intellectual Property”

“The licensee is a legal agreement between two parties that sets out the privileges exchanged between the parties and the limitations (acceptable under law placed on them in the exercise of these principle.”

Definisi bebas : (Perjanjian lisensi merupakan bentuk/istilah umum, yang digunakan dalam suatu pemberian lisensi, dimana di dalam suatu perjanjian, penerima lisensi, menyetujui untuk memberikan imbalan kepada pemberi lisensi terhadap suatu obyek di bidang Hak kekayaan Intelektual). Pemberi lisensi membuat perjanjian yang sah diantara dua pihak yang saling memberikan keuntungan antara mereka dan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan (susuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang merupakan peraturan/undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian pemberian lisensi)

Gunawan Widjaya⁹⁸ menuliskan pengertian lisensi yang diambil dari Black's Law Dictionary, bahwa *Licensing* adalah :

The sale of license permitting the use of patents, trademark, or the technology to another firm.

Atau dapat dikatakan bahwa lisensi merupakan hak eksklusif (*privilage*) yang bersifat komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi secara ekonomis. Apabila dibandingkan dengan pengertian lain tentang lisensi, sebagaimana yang dirumuskan dalam *Law Dictionary* karya PH Collin, pengertian lisensi didefinisikan :

⁹⁷WIPO, *licensing Guide for Development Countries*, Genewa: WIPO Publication, 1977.

⁹⁸Gunawan Widjaja, *Lisensi, op. cit.*, Hal.7.

“Official document which allows someone to do something or to use something and Permission given by someone to do something which would otherwise be illegal.”

Rumusan tersebut lebih menekankan pada pemberian izin yang dituangkan dalam perjanjian tertulis atau dalam bentuk dokumen untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu dan apabila penggunaan tersebut tanpa izin, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

C. Pencatatan Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta

1. Pencatatan Perjanjian Lisensi

Pengaturan perlisensian menurut penambahan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek perlisensian yang berlangsung di bidang hak cipta. Pada dasarnya, perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada satu orang penerima lisensi.

Sanusi Bintang, SH.,LLM.⁹⁹ Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Hak Cipta.*, menyebutkan bahwa Lisensi berasal dari kata “*license*” yang berarti izin. Di sini pencipta sebagai pemberi lisensi (*Licensor*) memberikan izin kepada penerima lisensi (*Licensee*) untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Jadi, berbeda dengan peralihan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUHC, lisensi ini sifatnya terbatas. Pada dasarnya UUHC menganut sisten lisensi non eksklusif,

⁹⁹Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), Hal. 41.

di mana walaupun pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada penerima lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi (*License Agreement*), pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak penerima lisensi lainnya untuk melaksanakannya (mengumumkan dan memperbanyak ciptaan). Namun, ketentuan ini dapat disimpangi dengan mengatur secara berlainan di dalam perjanjian lisensi.

Dengan demikian sistem lisensi non eksklusif itu tidak dipegang secara ketat, karena masih ada kesempatan untuk memilih sistem lisensi eksklusif. Kalau sistem lisensi eksklusif yang dipilih oleh para pihak, maka penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan lagi sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya selama jangka waktu tertentu sebagaimana disepakati bersama di dalam perjanjian. Perjanjian lisensi eksklusif ini lebih menguntungkan pihak penerima lisensi, karena memperoleh kekuasaan yang besar terhadap ciptaan. Kekuasaan tersebut kalau digunakan dengan itikad tidak baik dapat merugikan kepentingan pencipta dan perekonomian negara, misalnya melalui penggunaan hak monopoli untuk menghilangkan sistem persaingan sehat di pasar.

Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti ini pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar, atau meniadakan persaingan sehat pasar. Sebagai contoh hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar ia dapat menguasai pasar dengan produk lain atau ciptaannya sendiri. Cara demikian jelas akan merugikan hak pencipta dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan memperhatikan kemungkinan seperti itu Undang-Undang Hak Cipta memberikan arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan perekonomian Indonesia¹⁰⁰.

Di dalam pembuatan perjanjian lisensi, para pihak harus memperhatikan ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang

¹⁰⁰Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 47.

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban lebih lanjut yang harus dilakukan oleh para pihak terhadap perjanjian lisensi yang telah dilakukan adalah mencatatkan perjanjian lisensi tersebut ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

2. Pendaftaran Hak Cipta

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 secara tegas disebutkan bahwa pendaftaran suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, oleh karena itu pendaftaran Hak Cipta tidak mutlak harus dilakukan oleh si pencipta, karena tanpa didaftarkanpun suatu ciptaan tetap dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pendaftaran ciptaan adalah bersifat "FAKULTATIF", maksudnya pencipta boleh mendaftarkan ciptaannya atau boleh juga tidak mendaftarkan ciptaannya¹⁰¹.

Akan tetapi walaupun menurut hukum tidak diwajibkan untuk mendaftarkan suatu ciptaan, namun perlu diketahui bahwa tujuan pendaftaran ciptaan adalah untuk memudahkan pembuktian bilamana terjadi sengketa dikemudian hari, kemudian perlu diingat bahwa apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya maka pihak yang dapat membuktikan sebaliknya itulah yang mendapat perlindungan hukum.

Mengingat Pasal 35 Undang-undang Hak Cipta telah mengatur tentang pendaftaran ciptaan dan negara telah pula menyiapkan pelayanan administrasi pendaftarannya, sehingga para pencipta suatu karya cipta perlu mendaftarkan ciptaannya guna memperoleh bukti awal bagi pemilikan haknya. Kemudian untuk pendaftaran Hak Cipta tersebut Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu peraturan yaitu :

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 tentang Pendaftaran

¹⁰¹Indonesia (a), op. cit., Pasal 35 ayat (4).

Ciptaan. Adapun prosedur pendaftaran ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan tersebut adalah bahwa permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan kepada Menteri Kehakiman RI melalui Direktur Hak Cipta, dengan syarat sebagai berikut :

1. Dengan surat rangkap dua ;
2. Ditulis dalam bahasa Indonesia ;
3. Diketik di atas kertas folio berganda ;
4. Lembar pertama dibubuhi Materai Rp. 6000,- ;
5. Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau kuasanya.

Surat permohonan Pendaftaran Ciptaan tersebut berisi sebagai berikut:

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta ;
2. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta ;
3. Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa ;
4. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan;
5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia;
6. Uraian ciptaan ;

Disamping prosedur pendaftaran ciptaan sebagaimana diuraikan diatas pemohon harus juga melampirkan syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut :

1. Contoh ciptaan atau penggantinya ;

Jumlah contoh ciptaan yang harus dilampirkan tergantung dari jenis ciptaan yang diajukan, misalnya : untuk ciptaan "Seni Logo", sebanyak 10 lembar, dan untuk ciptaan Buku sebanyak 2 (dua) Eksemplar.

2. Surat kuasa ;

Bilamana suatu permohonan diajukan melalui Kuasa, maka harus melampirkan "Surat Kuasa Khusus".

3. Bukti tertulis tentang kewarganegaraan ;

Bukti ini misalnya : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku baik oleh Pencipta maupun kuasanya, Paspor, dan lain-lain.

4. Salinan resmi pendirian badan hukum ;

Bilamana pemohon adalah suatu Badan Hukum harus melampirkan turunan Akte Pendirian Badan Hukum tersebut (pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kehakiman RI) ;

5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

Walaupun didalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan tidak diatur untuk melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dalam pengajuan permohonan pendaftaran ciptaan, akan tetapi NPWP tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor.M.02-HC.03.1 Tahun 1991 tentang kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendafran ciptaan dan pencatatan pemindahan Hak Cipta terdadar. Surat edaran tersebut hanya berlaku khusus bagi pemohon/pencipta yang berasal dari dalam negeri saja.

6. Membayar biaya permohonan pendaftaran ;

Besarnya biaya pendaftaran ciptaan adalah sebesar Rp.75.000,- dan Rp. 150.000 Khususnya untuk program komputer,- (PP No.26 tahun 1999) dan biaya tersebut hanya berlaku untuk satu permohonan ciptaan.

Setelah pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran ciptaan dengan memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, maka kepada pemohon diberikan tanda terima dan berkas permohonan pendaftaran tersebut akan dilakukan pemeriksaan formalitas administrasi. Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi syarat-syarat formal, Direktorat Hak Cipta akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar supaya memenuhi kekurangan persyaratan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat pemberitahuan, pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat formal, maka permohonan pendaftaran ciptaan menjadi batal demi hukum.

Permohonan pendaftaran hak cipta yang sudah mendapatkan persetujuan daftar atau tolak, selanjutnya akan diterbitkan surat pendaftaran ciptaan terhadap permohonan yang di daftar dan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan terhadap permohonan yang ditolak. Permohonan yang dikabulkan atau didaftar, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, sedangkan permohonan yang ditolak tidak dicatat dalam daftar umum

ciptaan.

D. Sistem Pembayaran Royalti

Hak cipta merupakan suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Sebagai contoh, karya cipta musik, dalam kehidupan sehari-hari musik merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya dari restoran atau diskotik sampai usaha penyiaran.

Hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, konser dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik pun masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna musik, jadi tergantung dari intensitas (peranan) dan ekstensitas (lamanya) musik dipergunakan. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si Pencipta Lagu dimintakan izin dan dihargai dengan peranannya.

Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk didengarkan di mobil pribadi atau di rumah, tidak perlu membayar royalti, tetapi jika orang tersebut adalah seorang pengusaha rumah makan dan memutar lagu/kaset yang dibelinya tersebut di tempat usahanya maka dia wajib meminta izin kepada pencipta dengan imbalan membayar royalti. Sebagai contoh lain, apabila seseorang sedang berjalan-jalan di pasar sambil bernyanyi, maka kegiatan tersebut tidak perlu minta izin, tetapi apabila orang tersebut diminta oleh promotor untuk berpentas dan promotor tersebut menjual karcis maka kembali kepada prinsip yang dianut di dalam penggunaan karya cipta secara komersial.

Dengan kata lain, jika seseorang membeli kaset/CD/VCD dan sebagainya yang berisi lagu atau musik, tidak berarti seseorang tersebut memiliki hak cipta atas lagu dalam kaset/CD tersebut, ia boleh menikmatinya untuk kepentingan

pribadi, tetapi tidak boleh mendengarkannya di tempat-tempat umum atau kegiatan usaha tanpa izin terlebih dahulu (hak mengumumkan), juga tidak boleh memperbanyak rekaman tersebut tanpa izin (hak memperbanyak)¹⁰².

Pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman maupun organisasi siaran dalam mengeksploitasi karya ciptanya secara maksimal membutuhkan bantuan pihak lain yaitu organisasi profesi yang menangani secara khusus masalah itu. Mereka secara perorangan tidak mungkin mendatangi ke setiap penyelenggara satu persatu, seperti konser, radio, diskotik, organisasi penyelenggara siaran televisi, hotel maupun tempat-tempat umum yang menggunakan lagu atau musik dalam kegiatan komersial¹⁰³, untuk mengambil hasil eksploitasi hak ekonomi karya cipta pencipta atau pemegang hak cipta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya dibidang lagu atau musik sangat berperan dalam pengekploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*).

Mekanisme pengadministrasian kolektif merupakan sarana manajemen

¹⁰² www.kci.or.id, Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, Hal. 1

¹⁰³ Bandingkan dengan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan DKI Jakarta Nomor W7-UM.01.10-415 tanggal 6 Maret 2000, yang menyebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta, maka dihimbau agar :

Bagi para pemilik/pimpinan/pengelola restoran, bar, pub, kafe, diskotik, karaoke, klub malam, supermaket, pertokoan, dept. store, mall, plasa, perkulakan, hipermarket, minimarket, kolam renang, tempat biliar, tempat senam, pusat kebugaran, pusat kesehatan, griya pijat, transportasi darat, laut dan udara serta terminalnya, perkantoran, bank, rumah sakit, penyelenggara konser musik, fashion show, pameran, seminar, taman rekreasi, taman hiburan rakyat dan sebagainya, yang memutar, menayangkan, memperdagangkan atau mempertunjukkan lagu/musik dengan atau tanpa syair yang terdapat di dalamnya sedemikian rupa sehingga dapat di dengar oleh orang lain, baik dalam bentuk kaset, piringan hitam, cakram kompak, laser disk, DVD, radio televisi atau perangkat bunyi (phonogram).

Dalam bentuk musik latar, musik hidup, diskotik, karaoke, video screen, musik ditelpon, siaran radio di internet maupun teknologi baru lainnya, wajib meminta izin dan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta (hak mengumumkan atau hak memperbanyak) lagu atau musik dalam arti pemungutan *fee* atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing right*) dan penggandaan melalui media cetak atau alat mekanik (*mechanical right*), serta pendistribusian kolektif yang diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk memungut *fee* atau royalti hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial dan untuk mengelola hak memperbanyak *repertoire* lagu atau musik. Setelah itu membagikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak (para pencipta atau pemegang Hak Cipta) setelah dipotong biaya administrasi¹⁰⁴.

Dalam melaksanakan tugas sebagai penerima kuasa dari para pencipta atau pemegang Hak Cipta musik/lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia melakukan pengawasan dan pengamatan yang kemudian mencatat lagu-lagu yang akan diputar di diskotik tertentu, sebagai parameter, contoh sebuah kota memiliki 30 buah diskotik, enam diantaranya (20% dari jumlah tersebut) dipakai sebagai parameter yang dapat mewakili 24 sisanya, dengan pertimbangan adanya kecenderungan memutar lagu yang sama juga dilakukan untuk restoran.

Yayasan Karya Cipta Indonesia atas nama pencipta/pemegang hak cipta, memberikan izin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu, khususnya untuk kegiatan mengumumkan atau memperbanyak (walaupun yang terakhir ini terbatas). Untuk memperoleh izin Karya Cipta Indonesia, para pemakai (*users*) membayar royalti untuk penggunaan 1 (satu) tahun dimuka. Setelah membayar, Karya Cipta Indonesia akan memberikan *Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik (SLPM)* yang memperbolehkan pemakai untuk menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan pemakai dari segala tuntutan/gugatan dari pencipta atau Karya Cipta Indonesia. Setiap bulan maret satu tahun sekali Yayasan Karya Cipta Indonesia mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu yang lagunya digunakan selama kurun waktu pemantauan bulan januari hingga

¹⁰⁴Hendra Tanu Admadja, *op. cit.*, Hal.315.

desember tahun sebelumnya.

Bagi para pemakai yang menggunakan atau memutar lagu serta mempertunjukkan lagu tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, maka mereka wajib meminta izin dan membayar royalti, namun tidak terbatas pada daftar yang tertera pada surat Menteri Kehakiman selaku Ketua Dewan Hak Cipta, akan tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menggunakan lagu seperti misalnya radio, televisi, perusahaan penerbangan, transportasi serta tempat-tempat hiburan lainnya

Pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu, *sistem royalti* dan *sistem flat pay*.¹⁰⁵ Selama ini pencipta lagu mendapatkan honor yang dinilai secara “Flat Pay”, tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD dan CD yang dijual dan diiringi dengan “bonus”, jika lagunya terpilih diurutkan pertama sampul kaset dan mendapat honor tambahan, jika dijadikan seleksi, kompilasi, dan lain-lain. Sistem royalti ini jika dibandingkan dengan cara *flat pay* berbeda dalam hal besarnya uang yang diterima di muka. Dengan cara *flat pay*, uang muka yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sistem royalti. Sebaliknya, sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapat imbalan yang lebih besar di kemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual.

Sistem royalti tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena penilaian harga adalah berdasarkan pada seberapa banyak lagu yang diputar. Dampak paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sepanjang akhir hayatnya, bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun, dapat diturunkan kepada ahli warisnya.

Sistem royalti memang baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir di industri musik tanah air. Karena itu, tak heran kalau masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang masih kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut. Masih banyak musisi lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau

¹⁰⁵Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Catatan kaki Nomor 463, yang menyebutkan bahwa Flat Pay ialah pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan lagi, satu kali bayar untuk selamanya.

dibayar di muka. Padahal dengan sistem royalti memungkinkan seorang pencipta lagu dapat memperoleh penghasilan lebih baik. Melihat kondisi ini, lembaga *music publisher* atau lebih dikenal sebagai penerbit musik pun bermunculan. Lembaga ini diharapkan menjadi wakil dari para pencipta lagu agar bisa melakukan kontrak dengan pihak produser dengan sistem royalti. Tak dapat dipungkiri bahwa sampai kini, masih ada produser yang memanfaatkan ketidapahaman para pencipta lagu atas hak royaltinya, jadi kalau tidak ditagih pencipta, produser pun pura-pura tidak tahu.¹⁰⁶

Pembayaran *Flat pay* ini memang lebih disenangi oleh para pencipta lagu, dengan alasan pencipta itu tidak bisa mengontrol pemasaran pihak produser. Perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia, biasanya melakukan kontrak dengan pencipta lagu, penyanyi dan pemusik berdasarkan royalti dengan mengacu pada *mechanical rights*.¹⁰⁷

Dalam sistem pembayaran *flat pay* dan royalti, menarik untuk diikuti sengketa yang terjadi di Indonesia antara **Bimbo** melawan **Remaco**, No.164.G/1999/PN.,Jak.Sel., yaitu sebagai berikut :

Penggugat adalah pencipta lagu sekaligus penyanyi pop Indonesia yang tergabung dalam sebuah grup bernama Bimbo, sedangkan Tergugat I adalah PT. Remaco, yang merekam musik dan lagu Penggugat. Tergugat II adalah Eugene Tomothy, mantan produser Bimbo selaku pribadi. Mulai dari tahun 1973 sampai dengan 1978 antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani beberapa kesepakatan kerjasama dalam rekaman, penerbitan dan pengedaran lagu-lagu ciptaan Penggugat dalam bentuk kaset dan piringan hitam. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam beberapa perjanjian, antara lain perjanjian induk bertanggal 3 April 1973, perjanjian kerjasama bertanggal 6 April 1977, surat perjanjian bertanggal 4 April 1978, surat perjanjian bertanggal 16 Oktober 1978. Dalam kerjasama tersebut, Bimbo mengatakan tidak pernah melakukan penjualan putus (*flat Pay*) atas master-master rekaman mereka kepada Tergugat. Oleh karena itu, jika Tergugat ingin melakukan perekaman ulang, penerbitan ulang atau pengedaran ulang atas kaset-kaset musik dan ciptaan Bimbo maka mereka harus mendapatkan izin sebelumnya

¹⁰⁶Buletin Karya Cipta Indonesia, Edisi Khusus Mechanical Rights, Nomor 4, Edisi Nopember 1998.

¹⁰⁷Buletin Karya Cipta Indonesia, Nomor 3, Edisi Maret 1998.

dari Bimbo. Bimbo berhak atas royalti dari setiap kaset yang dijual atau diedarkan. Demikian juga, dalam hal Tergugat ingin mengubah desain label kaset, mengubah-bentuk musik dan lagu dari kaset atau piringan hitam ke dalam bentuk CD atau VCD, membuat album seleksi, mengubah aransemen musik atau lagu milik Bimbo tetap terlebih dahulu harus meminta izin kepada Penggugat. Demikian gugatan Bimbo.

Sejak tahun 1979, Tergugat telah melakukan rekaman ulang, menggandakan dan mengedarkan secara luas, membuat transaksi dengan pihak ketiga dengan memperdagangkan ciptaan Penggugat, membuat album seleksi, mengubah aransemen dari musik pop ke dalam jenis musik dangdut, merekam, mengedarkan lagu Penggugat dalam bentuk CD, VCD, mengubah desain cover album dan mengedarkannya. Tergugat tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Bimbo, dan tidak tercantum dalam klausul perjanjian yang disepakati bersama. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Pengugat menjumpai album atau lagu-lagu Bimbo yang diedarkan dan diperdagangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di pasaran luar negeri. Ciptaan Penggugat yang diedarkan dan diperdagangkan di pasaran luar negeri tersebut, antara lain, adalah lagu Indonesia yang berjudul *Ever Green Hits*, yang berisi “Seruni di Noda”, “Dosa dan Noda”, “Balada Gadis Desa”, “Salam Sayang”, dan “ Dengan Puisi Aku Bernyanyi”.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan pertimbangan hukumnya, antara lain, Pengadilan tidak menemukan bukti Penggugat yang secara jelas dan tegas tentang perumusan “perjanjian” dengan cara pembayaran sistem royalti, meskipun disinggung dan dimuat dalam bukti P-2. Namun, kedua belah pihak tidak mentaatinya secara konsisten. Penggugat tidak dapat membuktikan sejak kapan kaset lagu-lagu yang diajukan dalam tuntutan (dalil gugatan) diproduksi, sehingga dapat dipastikan keberadaannya, kaset-kaset tersebut sudah lama dan bukan merupakan produksi baru, (kecuali terhadap beberapa produk rekaman yang secara nyata diakui Tergugat I), dan yang telah diselesaikan masalahnya sesuai dengan yang tersurat dan tersirat di dalam surat pernyataan tertanggal 23 Pebruari 1979. Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II bekerjasama dengan perusahaan rekaman lainnya untuk produk-produk yang didalilkan dalam gugatannya. Penggugatpun tidak dapat membuktikan kaset-kaset yang didalilkannya dalam gugatan adalah produk rekaman Tergugat I, maka pengadilan mengkostatir beberapa kaset-kaset bajakan yang sukar dilacak produser dan pengedarnya yang sebenarnya. Semua kwitansi pembayaran yang diterima Penggugat dari Tergugat I dalam bentuk tertulis cara pembayarannya atas dasar “*flat pay*”, dan tidak ada satu pun yang disebut atas dasar royalti. Hal yang menarik dan lebih akurat adalah, Putusan

Mahkamah Agung RI, dalam putusan tersebut dapat diambil suatu abstraksi hukum bahwa lagu-lagu yang ada dalam *Master Riil* ditegaskan adalah milik PT. Remaco, termasuk di dalamnya lagu-lagu ciptaan Grup Bimbo. Hal ini “mengukuhkan” bagaimana sistem pembayaran *flat pay* memberi legitimasi hukum berpindahnya hak kepemilikan, hak ekonomi terhadap suatu ciptaan lagu.

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah, bahwa adanya kesesuaian 2 (dua) saksi ahli dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, tentang mengapa cara *flat pay* lebih populer dan disukai oleh para pencipta lagu, karena selain menguntungkan juga lebih cepat mendapatkan uang dalam jumlah besar, dibandingkan *sistem royalti*, yang berdasarkan tahapan pembayaran menurut jumlah banyak-sedikitnya kaset-kaset yang terjual. Hal ini sangat sulit perhitungannya, karena pemasaran dalam sistem titip jual (konsinyasi) kaset pada penjual dalam waktu tertentu, sulit dikontrol volume penjualannya sehingga pencipta lagu tidak sabar menunggu hasilnya. Tanggung jawab hukum perseroan adalah tanggung jawab mandiri. Selaku Badan Hukum (PT), tanggung jawab Direksi dapat diperluas menjadi tanggung jawab pribadi, jika ada itikad buruk dalam menjalankan atau yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 85 ayat (2) yang menegaskan, “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bermasalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”¹⁰⁸.

Dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta, bahwa kedua belah pihak tidak dapat melakukan hak-hak dan kewajibannya dalam memenuhi perjanjian bertanggal 6 April 1977. Dengan terjadinya perselisihan dapat dikatakan hal demikian terjadi sesuai dengan keterangan saksi ahli yang mengatakan bahwa *sistem royalti*, sangat tergantung pada tahapan-tahapan pembayaran, menurut jumlah banyak sedikitnya kaset-kaset yang terjual, dan mengalami kesulitan penghitungan haknya masing-masing, karena pemasarannya dengan cara titip jual kaset pada pengecer atau grosir sulit dikontrol *omzet* (target penjualan) yang terjual. Pencipta lagu bosan dan tidak sabar menunggu hasilnya. Sesuai dengan analisis surat-surat bukti di muka, bahwa konsekuensi dari pembayaran dengan cara *flat pay*, maka *master* rekaman menjadi sepenuhnya milik produser rekaman. Pemiliknya berhak menggandakan, memproduksi, mengedarkan, menjual bahkan

¹⁰⁸Lihat ps. 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

memberi lisensi termasuk produk-produk yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi seperti CD dan lain-lain, oleh karena itu tidak perlu meminta izin dari pencipta lagu (Penggugat).

Dari bukti-bukti di atas, ternyata bahwa Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan keterangan pers antara lain dikutip bagian-bagian tertentu sebagai berikut :

“Selain album rekaman yang diluncurkan tanpa izin, ada juga soal lagu yang dirusak, misalnya didangdutin atau diubah ke musik lain. Tapi, lagi-lagi protes saya tak ditanggapi pemerintah, Eugene pernah sesumbar, semua alat negara sudah di tangannya, jadi ia sangat arogan sampai pengusaha cina yang lain ketakutan. Kemudian era CD muncul, Remaco membuat CD berisi rekaman lagu-lagu Bimbo. Menurut perkiraan, ada 10 volume Bimbo sendiri dan 5 (lima) volume gabungan dengan Koes Plus dan favorite. Peluncuran album CD itu seperti sebelumnya, tidak meminta izin, hal ini diketahui setelah ada orang Bandung pulang dari Amerika.”

E. Pemungutan Royalti Oleh Organisasi Manajemen Kolektif

Dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta dan hak yang berkaitan, bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman serta lembaga siaran membutuhkan bantuan pihak lain untuk melakukan pengawasan penggunaan karya ciptanya dan untuk kebutuhan negosiasi dalam pelaksanaan Lisensi serta mengumpulkan royalti sebagai imbalan penggunaan karyanya dari para pemakai. Dengan kata lain, bahwa administrasi kolektif sangat diperlukan di lapangan karena tidak mungkin pemegang hak cipta secara perorangan melakukan sendiri tindakan-tindakan pengawasan, memungut royalti maupun dalam hal kebutuhan lisensi.

Pengadministrasian kolektif di bidang hak cipta ini dilakukan suatu organisasi yang bergerak di bidang Hak Cipta dan keberadaan organisasi profesi ini juga diakui oleh Undang-Undang Hak Cipta baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang antara lain disebutkan dalam ketentuan tentang Dewan Hak Cipta, bahwa untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta di bentuk Dewan Hak Cipta. Adapun keanggotaan Dewan

Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Hukum hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta sebagai perorangan. Dalam mengeksploitasi suatu karya cipta tertentu, memang agak efektif apabila yang mengadministrasikan adalah perorangan, sebagai contoh adalah pada kasus pengarang novel, yang melakukan kontrak dengan penerbitnya. Pengarang tersebut akan cukup memungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap eksploitasi novelnya serta pembayaran royaltinya. Demikian pula pada karya cipta patung dan lukisan, pematung dan pelukis dapat mengontrol pemakaian di segala aspek eksploitasi terhadap karyanya.

Pengeksploitasian karya cipta tertentu yang dilakukan oleh perorangan, bagaimanapun tidak praktis dan efektif. Seperti halnya pertunjukan atau pengumuman ke publik untuk karya cipta musik. Contoh lain adalah memperbanyak melalui fotokopi dan reprografi. Terhadap dua hal tersebut, sungguh tidak mungkin bagi komposer perorangan atau pengarang mengetahui siapa yang menampilkan atau mencontoh karyanya, di tempat mana, waktunya kapan dan untuk tujuan apa baik di negaranya sendiri maupun negara lain. Dengan kata lain, sungguh tidak mungkin bagi pencipta secara perorangan, untuk melacak, mengenali dan mengawasi beratus atau mungkin beribu perusahaan seperti stasiun radio satelit dan televisi, diskotik, pub, hotel, tempat karaoke, restoran, pesawat terbang dan lain-lain.

Demikian juga dalam hal pembayaran royalti, sungguh sangat sulit pengarang perorangan mendatangi sendiri ke para pengguna karya ciptanya, di samping memerlukan biaya yang tinggi juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan negosiasi sangat sulit untuk menjangkaunya. Sehingga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dibutuhkan bantuan suatu organisasi administrasi di bidang hak cipta.

Pada tahun 1989, Badan Utama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengintruksikan biro internasional untuk menyiapkan sebuah studi untuk memberikan saran yang tepat guna kepada negara-negara anggota untuk

mematuhi administrasi kolektif dibidang hak cipta dan hak yang berkaitan. Studi yang diterbitkan *WIPO* tahun 1990 berisi sejumlah kesimpulan dengan persoalan yang paling mendasar yang berhubungan dengan administrasi kolektif. Penemuan utama dari penelitian tersebut diringkas seperti pada paragraf berikut :¹⁰⁹

- a) Keberadaan administrasi kolektif dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan di negara-negara anggota *WIPO* adalah dibenarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengadministrasian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan suatu karya cipta. Hal tersebut akan membantu mekanisme pelaksanaan lisensi, pemanfaatan dan pengawasan penggunaan karya cipta;
- b) Administrasi kolektif secara menyeluruh termasuk otoritas penggunaan, monitoring, pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada pemegang hak adalah penting, mengingat kompleksnya hak eksklusif dari hak cipta;
- c) Jumlah organisasi administrasi kolektif di suatu negara tergantung kondisi politik, ekonomi dan hukum serta kepentingannya, apakah hanya satu organisasi administrasi kolektif, organisasi kolektif umum atau berbagai organisasi yang terpisah terhadap berbagai macam hak dan kategori dari pemegang hak cipta. Keuntungan dari sebuah organisasi umum adalah lebih mudah menyelesaikan masalah yang timbul dalam penggunaan karya cipta dan mungkin efisien dalam pelaksanaannya. Jika ada organisasi yang paralel, maka yang dibutuhkan adalah kerjasama yang baik antar mereka atau bergabung dalam bentuk koalisi.
- d) Sebagai sebuah aturan, seharusnya hanya ada satu organisasi untuk ketegori hak yang sama pada masing-masing negara. Adanya dua atau lebih organisasi administrasi kolektif pada bidang yang sama akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan dari administrasi kolektif itu sendiri;

¹⁰⁹International Bureau of WIPO, *The Exercise, Administration and Enforcement of Copyright and Neighboring Rights Under WIPO Treaties and TRIP's Agreement*, Hal. 49.

- e) Bentuk organisasi administrasi kolektif apakah organisasi publik atau swasta kembali lagi akan tergantung pada keadaan politik, ekonomi dan hukum yang berlaku. Umumnya organisasi swasta lebih disukai, namun bagaimanapun membuat organisasi publik diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang hak;
- f) Penjelasan dari kewajiban administrasi kolektif harus dibatasi pada kasus-kasus yang memerlukan tindakan;
- g) Pemberlakuan perlindungan lisensi dijamin organisasi administrasi kolektif yang seharusnya difasilitasi oleh anggapan resmi bahwa organisasi mempunyai kekuatan otorisasi pemakaian seluruh karya yang dilindungi oleh sejumlah lisensi-lisensi dan untuk mewakili seluruh kepentingan yang menyangkut pemegang hak. Pada saat yang sama organisasi administrasi kolektif akan memberikan jaminan yang sesuai kepada pemegang hak dimana lisensi-lisensi yang demikian dibolehkan menghadapi klaim perorangan dari pemegang hak dan akan mengganti kerugian mereka seperti kasus klaim lainnya;
- h) Pengawasan pemerintah yang memadai adalah pentingnya mengenai penegakan dan pelaksanaan dari organisasi administrasi kolektif, misalnya pengawasan harus bergaransi, di mana hanya organisasi-organisasi tersebut yang dibolehkan beroperasi yang dapat menjamin penyediaan semua perundang-undangan;
- i) Keputusan yang memperhatikan metode dan aturan dari pengumpulan dan pendistribusian royalti dan mengenai aspek umum yang penting dari administrasi kolektif, harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atau badan yang mewakili mereka;
- j) Bagi pemegang hak dan organisasi lain (terutama organisasi asing) hak atau repertoar adalah berturut-turut, terdaftar dalam sebuah administrasi kolektif, informasi yang rinci dan teratur harus tersedia sebagai tugas organisasi dalam menjalankan kepentingan pemegang hak;

Organisasi administrasi kolektif telah ada pada karya musik selama beberapa tahun yang lalu dan organisasi tersebut telah membentuk sebuah sistem kontrak mendunia yang saling timbal balik melalui masing-masing organisasi yang dapat mewakili para pencipta untuk memperoleh hak-hak di masing-masing negara.

Hampir di semua negara mempunyai satu organisasi administrasi kolektif di bidang musik, kecuali Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai tiga organisasi kolektif di bidang musik, yaitu : *American Society of Composers , Authors and Publishers (ASCAP)*, *Broadcast Music Incorporated (BMI)*, dan *The American Collecting Society for Performing Rights*. Sedangkan negara-negara Eropa dan Asia, hampir semuanya hanya mempunyai satu organisasi administrasi kolektif di bidang musik. Keberadaan organisasi administrasi kolektif di bidang musik di beberapa negara di Eropa telah berdiri kurang lebih seratus tahun yang lalu, sedangkan di beberapa negara di Asia baru berdiri kurang lebih 25 tahun yang lalu, kecuali *Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC)* di Jepang telah berdiri sejak 62 tahun yang lalu.¹¹⁰

Lima negara anggota ASEAN masing-masing mempunyai satu organisasi administrasi kolektif di bidang musik, yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI) untuk Indonesia, *the Music Authors Copyright Protection Berhad (MACP)* untuk Malaysia, *the Filipino Society for Composers, Authors and Publishers (FILSCAP)* untuk Filipina, *the Composers, Publishers and Authors Society of Singapore (COMPASS)* untuk Singapura dan *Music Copyright of Thailand (MCT)* untuk Thailand.

Kelima negara anggota ASEAN tersebut selama tahun 2001 masing-masing negara telah mengumpulkan royalti dari lisensi di bidang musik, seperti terlihat dalam tabel berikut :

¹¹⁰The International Bureau of WIPO, *Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System*, May 2002, Page 6.

Tabel *Collection for the Year 2001*¹¹¹

Country	CMO	Established	Annual Collections (US Dollars)
1. Indonesia	KCI	1990	621,700
2. Malaysia	MACP	1989	2,700,000
3. Philippines	FILSCAP	1965	370,000
4. Singapore	COMPASS	1987	4,129,000
5. Thailand	MCT	1994	120,593

Di Indonesia ada beberapa organisasi profesi yang bergerak di bidang hak cipta, di samping Karya Cipta Indonesia (KCI), yaitu :

- Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI);
- Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia (ASPILUKI);
- Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia Asosiasi Importir Rekaman Video Indonesia (ASIREVI);
- Gabungan Perusahaan Produksi Rekaman Video (GAPSIREVI)
- Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI);
- Persatuan Pengarang Indonesia (PEPERINDO);
- Persatuan Perusahaan Film Indonesia/Persatuan Artis Film Indonesia (PPFI/PARFI);
- Persatuan Umum Pusat Produksi Film Negara (PPFN);
- Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI);
- Himpunan Pelukis Jakarta (HIPTA).

¹¹¹The International Bureau of WIPO, *Ibid.* , Page 10.

BAB IV
ANALISA KASUS YKCI Vs. PHRI
(Putusan MA No. 038 K/N/HAKI/2005)

A. Kasus Posisi.

Pada tahun 2006 terjadi suatu kasus yang menyangkut royalti, yaitu antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan Hotel Sahid Jaya Internasional serta Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia yang telah diberikan putusan pengadilan. Gugatan yang dilakukan Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap **HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL** yang merupakan Tergugat I, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Tergugat I telah mempergunakan karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri dengan cara memutar, menyiarkan dan memperdengarkan karya cipta musik dan lagu tersebut melalui alat/sarana pesawat televisi, radio/tape recorder (musik latar) serta dalam bentuk musik hidup, sehingga karya cipta musik dan lagu tersebut dapat di dengar oleh orang lain, yaitu para konsumennya.

Adapun lagu-lagu yang diperdengarkan atau di umumkan Tergugat I dalam bentuk musik hidup pada tanggal 5 April 2005, pukul 20.00-22.00 WIB dalam kegiatan usahanya, antara lain:

No.	Judul lagu	Pencipta
01	Andaikan kau datang kembali	Tony Koeswoyo
02	Karena cinta	Glenn fredly
03	Layu sebelum berkembang	A. Riyanto, BMG Indonesia
04	Cindai	Suhaimi bin M. Zain dan Hairul Anwar bin Harun

Di dalam gugatannya, Yayasan Karya Cipta Indonesia menyatakan bahwa Hotel Sahid Jaya Internasional sebagai Tergugat I melakukan kegiatan usahanya dengan memutar dan memperdengarkan karya cipta musik dan lagu dari dalam dan luar negeri sehingga termasuk dalam kategori “mengumumkan” sesuai Undang-Undang Hak Cipta, oleh karena itu, seharusnya Tergugat I wajib terlebih dahulu meminta izin kepada para pemilik dan atau pemegang hak cipta

lagu dan musik tersebut, yang dalam hal ini adalah Penggugat. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I.

Lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa, Tergugat I sebelum dan hingga tanggal 30 Mei 2003 untuk kegiatan usahanya, Tergugat I telah menggunakan karya cipta musik dan lagu sebagaimana diuraikan diatas, dan telah mendapat izin/lisensi dari Penggugat, namun sejak tanggal 31 Mei 2003 hingga gugatan diajukan, Tergugat I tidak memperoleh izin baik dari para pencipta secara langsung maupun dari Penggugat sebagai pemegang hak cipta.

Menurut Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pemegang hak cipta dalam bentuk lisensi pengumuman musiknya ternyata telah dipengaruhi oleh Tergugat II sebagai induk organisasi Tergugat I, yang mempengaruhi Tergugat I dan anggota-anggotanya untuk tidak mengurus lisensi pengumuman musiknya kepada Penggugat, melalui kuasa hukumnya Penggugat telah menyampaikan tanggapan sekaligus pemberitahuan hukum, dengan mengemukakan bahwa sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dalam hal pengurusan lisensi pengumuman musik untuk Tergugat I dan untuk anggota-anggota Tergugat II lainnya dan menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan mengandung sifat perdata sedangkan izin atau lisensi pengumuman musik mengandung sifat pidana.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, apa yang dilakukan Tergugat I dalam kegiatan usahanya yang menurut Undang-Undang Hak Cipta sebagai suatu perbuatan “mengumumkan” karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri tanpa izin dari Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan bertentangan dengan hak-hak subyektif Penggugat sebagai pemegang hak cipta atas musik dan lagu tersebut dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan Para Tergugat secara tanggung renteng karena perbuatannya itu untuk mengganti kerugian kepada Penggugat.

Demikian juga dengan perbuatan Tergugat II yang mempengaruhi Tergugat I dan anggota-anggota lainnya dari Tergugat II untuk tidak melakukan pengurusan

lisensi pengumuman musiknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan melanggar hak-hak subyektif Penggugat serta bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan yang ada dalam masyarakat dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan Tergugat II secara tanggung renteng dengan Tergugat I karena perbuatannya itu untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, khususnya berupa kerugian immaterial yang tidak ternilai harganya. Sebagai akibat perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial.

Penentuan besarnya royalti adalah ditetapkan berdasarkan *Sistem self assessment* yaitu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I sebagai pemakai/pengguna (*user*) formulir isian untuk diisi oleh Tergugat I mengenai data-data penggunaan/pemakaian karya cipta musik dan lagu beserta data-data lainnya yang diperlukan dalam rangka penentuan besarnya royalti. Berdasarkan sistem *self assessment* tersebut, Penggugat melalui kesepakatan para pencipta dengan mengacu kepada kesepakatan organisasi profesi para pencipta telah menetapkan formula perhitungan tarif royalti untuk hotel sebagai berikut :

a. *Background music* :

$$\text{Tarif Index} = IUA^{1)} \times \text{Occupancy Rate}^{2)} \times \text{Working days}^{3)} \times BEE^{4)}$$

Biaya Lisensi = Tarif Index x jumlah kursi.

Dengan demikian, tarifnya adalah :

1,3 % x 40 % x 300 x Rp. 10.000,- = Rp. 15.600,- dibulatkan menjadi Rp.15.000,- dan biaya lisensi adalah Rp. 15.000,- x jumlah kursi; Berdasarkan data-data yang disampaikan Tergugat-I kepada Penggugat, dapat diketahui bahwa jumlah kursi yang dipunyai Tergugat I untuk musik latar (*background music*) adalah 467 kursi sehingga biaya lisensi adalah Rp. 15.000,- x 467 kursi = Rp. 7.005.000,- (tujuh juta lima ribu rupiah)

Catatan :

- a. *IUA* adalah *International Unquoted Acceptance* yaitu persentase yang disetujui dan diterima secara universal untuk musik latar (*background music*) berkisar antara 1 % - 2 % dari pendapatan kotor (*gross income*);
- b. *Occupancy rate* berupa jumlah tingkat pemakaian/kunjungan selama 1 (satu) tahun sebesar 40 %;
- c. *Working days* berupa perhitungan jumlah hari kerja dalam setahun sebanyak 300 hari;
- d. *BEE* (*Basic Expenditure for Entertainment*), berupa pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ke tempat hiburan, yang sejak tahun 2002 diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,-

b. *Live Music* :

Tarif Index = $IUA \times Occupancy\ rate \times working\ days \times BEE$

Biaya Lisensi = Tarif Index x jumlah kursi

Tarif Index = 3 % x 40 % x 300 x Rp. 10.000,- = Rp. 36.000,- per kursi yang kemudian dibulatkan menjadi Rp. 35.000,- x jumlah kursi; Berdasarkan data-data yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat, dapat diketahui jumlah kursi pada musik hidup (*live music*) Tergugat I adalah 216 kursi, sehingga besarnya royalti untuk *live music* adalah : Rp. 35.000,- x 216 kursi = Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

c. *Kamar Hotel* :

Tarif Index = $IUA \times Occupancy\ rate \times working\ days \times Audibility \times BEE$

Biaya Lisensi = Tarif Index x jumlah kamar;

Tarif Index = 1,3 % x 60 % x 300 x 10 % x BEE; Berdasarkan data-data yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat diketahui bahwa Tergugat I memiliki 667 kamar hotel dengan harga hotel terendah Rp. 720.000,- sehingga besarnya royalti untuk kamar hotel adalah 1,3 % x 60 % x 300 x 10 % x Rp. 720.000,- x 667 kamar = Rp. 112.376.160,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

Catatan :

- 1) *Audibility* adalah persentase penggunaan musik dalam kamar sebesar 10% - 60 %;
- 2) *BEE* adalah harga terendah kamar yang menggunakan TV;

Berdasarkan perhitungan tarif royalti yang diuraikan diatas, maka total royalti untuk musik latar (*background music*), musik hidup (*live music*) dan kamar hotel untuk satu tahun adalah sebesar Rp. 112.376.160,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh ribu rupiah). Mengingat Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya sejak tahun 2003/2004 dan tahun 2004/2005, maka total kewajiban Tergugat I atas pembayaran royalti dimaksud adalah sebesar Rp. 112.376.160,- x 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp. 224.752.320,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Disamping tarif royalti sebagaimana diuraikan diatas sebagai royalti atas musik latar (*background music*), musik hidup (*live music*) dan kamar hotel selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 224.752.320,- kepada Tergugat I juga dibebankan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % dari total royalti yang harus dibayar, yaitu sebesar Rp. 22.475.232,0 dan biaya administrasi sebesar Rp. 6.000,- x 2 (dua) yaitu sebesar Rp. 12.000,- serta denda sebesar 200 % sebagai akibat keterlambatan pembayaran royalti dimaksud, yaitu 200 % x Rp. 224. 752.320,- yaitu sebesar Rp. 449.504.640,- sehingga total keseluruhan yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 696.744.192,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Royalti selama 2 (dua) tahun	Rp. 224.752.320,-
Pajak Pertambahan Nilai 10 % x 224.752.320,-	Rp. 22.475.232,-
Biaya administrasi 2 (dua) tahun Rp. 6.000,- x 2	Rp. 12.000,-
Denda 200 % x 224.752.320,-	<u>Rp. 449.504.640,-</u>
Total	Rp. 696.744.192,-

Bahwa besarnya tarif royalti berdasarkan formula yang ditentukan Penggugat

sebagaimana diuraikan diatas, untuk sebagian komponennya telah disetujui Tergugat I melalui Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Adendum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 21 September 1999 dan untuk sebagian komponen lainnya didasarkan melalui kesepakatan para pencipta sebagai kenaikan tarif royalti yang untuk kenaikan tarif dimana telah disosialisasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota-anggota Tergugat II lainnya, dengan cara menyampaikan penawaran (*quotation*) berupa besarnya royalti yang harus dibayar dengan perhitungan yang didasarkan kepada standar organisasi profesi sesuai amanat pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta dan untuk itu telah disampaikan kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban dan atau keberatan sehingga oleh Penggugat, Tergugat I dianggap secara diam-diam (*implied consent*) telah menyetujui besarnya tarif yang ditentukan Penggugat tersebut.

Penggugat melalui permohonan dalam provisinya meminta kepada Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar memutuskan dalam provisi yakni memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pemutaran dan atau pemakaian/penggunaan karya cipta musik dan lagu dari dalam dan luar negeri hingga adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sebagai pemegang hak cipta sebagai akibat pemakaian/penggunaan karya cipta musik dan lagu oleh Tergugat I yang dilakukannya tanpa izin sebagaimana diuraikan diatas, maka sangat beralasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyangkal semua gugatan, karena dalam kenyataannya sejak bulan Oktober 1993 sampai dengan tanggal 30 Mei 2003, Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya, menggunakan karya cipta musik dan lagu telah mendapat izin/lisensi dari Penggugat, karena Tergugat I telah membayar kewajiban-kewajiban royalti yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik dan Lagu yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, dimana *payable* royalti yang dibayar oleh Tergugat 1 per tahun berkisar antara sebesar +/- Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). Dengan demikian

nyata Tergugat I sangat menjunjung tinggi Hak atas Kekayaan Intelektual.

Lebih lanjut diuraikan bahwa mengenai penentuan tarif royalti yang ditetapkan berdasarkan Sistem *self assessment* dalam gugatan Penggugat yang formulanya mengacu pada kesepakatan organisasi profesi dan pencipta, yang kemudian menimbulkan rasa ketidak-adilan, ketidak-patutan atau kepantasan, karena adanya kenaikan yang sangat drastis / fantastis / signifikan, jelas dan nyata hal tersebut adalah penentuan tarif royalti secara sepihak, karena itu Tergugat I jelas-jelas sangat keberatan. Apalagi jelas dan nyata penentuan royalti lisensi musik dan lagu oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai sandaran atau dasar hukum sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau berbentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Penetapan Royalti Musik dan Lagu.

Tergugat juga mempertanyakan mengenai legalitas Penggugat dalam melaksanakan penagihan royalti lisensi musik dan lagu kepada Tergugat I, apakah mempunyai kapasitas atau tidak? ada tidak jaminan bahwa pencipta asli/prinsipal atau ahli warisnya tidak akan mengklaim atau menuntut Tergugat I? dalam penagihan royalti apakah royalti tersebut sampai ke tangan para pencipta asli/prinsipal atau ahli warisnya? Hal tersebut selalu menjadi pertanyaan/wacana Tergugat I dan anggota-anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Apabila hal tersebut diatas telah jelas dan telah disepakati bersama mengenai tarif royalti baru, maka Tergugat I pada prinsipnya mempunyai itikad baik membayar lisensi royalti tersebut diatas.

B. Pertimbangan Hukum dan Putusan

Untuk menyelesaikan kasus tersebut hakim menyatakan bahwa Pihak Penggugat adalah Lembaga yang mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban pemakai (*user*) membayar royalti. Di samping itu, antara pihak Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan, yaitu pihak Penggugat memberi izin/lisensi kepada Para Tergugat (khususnya Tergugat I) untuk menggunakan karya cipta lagu/musik, dengan membayar sejumlah royalti serta Pihak Penggugat telah menaikkan tarif baru Royalti secara sepihak $\pm 500\%$.

Dengan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang “Apakah perbuatan Tergugat I yang telah menghentikan pembayaran royalti sejak, tanggal 31 Mei 2003, namun terus menggunakan karya cipta musik dan lagu sebagaimana perkara a quo, sebagai Perbuatan Melawan Hukum?” dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai hubungan perikatan yang bersumber perjanjian sehingga apabila Tergugat I telah membayar royalti yang telah disepakati sejak tanggal 31 Mei 2003, maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena belum ada izin untuk menyiarkan tetapi Tergugat I telah menyiarkan di tempatnya, sehingga Tergugat I melakukan pelanggaran hak cipta, maka hakim memutuskan :

1. Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
2. Tergugat II sebagaimana organisasi profesi, telah membuat keputusan untuk menunda pembayaran royalti sejak tanggal 31 Mei 2003, yang menurut hemat Majelis, perbuatan Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pula karena pihak Tergugat II adalah pihak yang ikut serta membuat kesepakatan antara pihak Tergugat;
3. Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Apakah tindakan Penggugat yang telah menaikkan tarif royalti baru secara sepihak sebesar $\pm 500\%$ sudah mengikat menurut hukum ?.
5. Dengan mengacu pada Pasal 45 (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu "... Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta, oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi" Majelis pun telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan para pihak (khususnya pihak Penggugat) dan mendapati bahwa "kesepakatan tentang tarif baru royalti tersebut belum ada", oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa "penentuan tarif baru royalti oleh pihak Penggugat, belum mengikat secara hukum".
6. mereka akan dihukum untuk membayar ganti rugi yang berupa denda dan bunga, yaitu dengan mengacu pada pembayaran royalti pada tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003, yang dapat diambil rata-ratanya sebesar 2 % per bulan, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 serta dihukum untuk membayar denda

sebesar 200 % dari besarnya royalti yang harus dibayar;

7. Kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dipandang tidak beralasan dan harus ditolak ;

8. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Royalti, Denda dan Bunga terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 dengan perincian sebagai berikut;
- Membayar Royalti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun;
- Denda sebesar 200 % per tahun dari Royalti;
- Bunga 2 % per bulan dari Royalti;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

C. Analisa Kasus KCI Vs. PHRI

Berdasarkan putusan tersebut yang dapat ditarik sebagai yurisprudensi adalah bahwa penggunaan musik dan lagu tanpa izin pemegang hak cipta adalah suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa YKCI sebagai badan hukum nirlaba berbentuk yayasan adalah suatu *collective society*, pemegang hak cipta musik dan lagu dan karenanya berwenang untuk mengelola hak eksklusif untuk mengelola hak eksklusif para pencipta musik dan lagu, baik dalam maupun luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan (*performing right*) karya cipta musik dan lagu yang bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersil dan atau musik untuk setiap kepentingan yang berkaitan dengan tujuan komersil serta memungut royalti sebagai konsekuensi hukumnya.

Kewenangan YKCI tersebut didasarkan pada surat kuasa dan perjanjian kerjasama antara YKCI dengan para pencipta di dalam negeri dan adanya *reciprocal agreement* antara lembaga sejenis di luar negeri, dimana di Indonesia YKCI merupakan satu-satunya pemegang hak cipta lagu dan musik asing di Indonesia yang tergabung dalam organisasi internasional bidang perlindungan terhadap hak cipta yaitu *member of the International Confederation of Societes of Authors and Composers* (CISAC) di Paris.

Dengan adanya putusan ini maka alasan dari PHRI dan anggotanya dalam hal pengurusan izin pengumuman musik tersebut tidak diterima sebagai suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya *collecting society* atau *collecting management* mengelola royalti dari *performing right*. Untuk hal-hal *mechanical right*, diurus oleh produser rekaman suara¹¹².

1. Analisa Terhadap Peralihan Hak Pemilik Hak Cipta Kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia

Hak cipta dalam ilmu hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tak berwujud yang dikelompokkan dalam rumpun hak kekayaan intelektual, maka sesuai dengan sifatnya sebagai hak kebendaan, menurut Soedewi Masjchoen Sofwan hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang berarti absolut yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.¹¹³

Dikarenakan hak cipta termasuk sebagai hak kebendaan maka sifatnya mirip dengan hak milik, sehingga jaminan perlindungan hukumnya hampir sama dengan hak milik. Dalam hal ini termasuk jaminan untuk menikmati dengan bebas dan mempertahankannya kepada siapapun, serta mengalihkan baik seluruhnya ataupun sebagian kepada orang lain dengan jalan apapun. Dilakukan dengan melalui

¹¹²Husain Audah, Peranan Organisasi Kolektif Manajemen dalam kaitannya dengan penarikan royalti, makalah disampaikan pada seminar peningkatan kreativitas pekerja seni dalam rangka membangun sistem HKI, Jakarta: 19 April 2007.

¹¹³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981), Hal. 24.

perjanjian, diserahkan kepada negara, pewarisan, hibah dan wasiat.

Hak Cipta di golongan sebagai benda bergerak yang tidak berujud, maka berdasarkan pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hak Cipta tersebut sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap :

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan maupun bunga cagak hidup;
3. Perikatan-perikatan dan tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak;
4. Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak, sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.

Ketentuan peralihan hak dengan akta otentik atau akta di bawah tangan tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk memberikan penegasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Dari ketentuan pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jelaslah bahwa hak cipta sebagai benda bergerak dan tidak berwujud dalam peralihannya harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.

Simorangkir¹¹⁴ menegaskan juga bahwa bentuk penyerahan/ pemindahan/ pengalihan hak cipta itu harus berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, jadi bisa dengan akta notaris, tetapi hal itu bukan suatu keharusan, sebab dapat juga dengan akta di bawah tangan. Pengalihan hak cipta yang dilakukan hanya dengan persetujuan secara lisan saja tidaklah diakui oleh Undang-Undang Nomor 19

¹¹⁴J.C.T. Simorangkir, *op. cit.*, Hal.72.

Tahun 2002 tentang Hak Cipta¹¹⁵, demikian juga dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sebelumnya. Persetujuan secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan kejelasan dari pada persetujuan secara lisan, apalagi persetujuan yang dilakukan secara diam-diam. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di kemudian hari.

Abdulkadir Muhammad¹¹⁶ mengemukakan bahwa pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersil, pencipta mengalihkan hak cipta dengan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya.

Hal ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut.

Disamping itu hak cipta juga dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya melalui jual-beli maupun dengan perjanjian lisensi¹¹⁷. Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara

¹¹⁵Indonesia (a), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 3.

¹¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), Hal. 187.

¹¹⁷Bandingkan dengan bunyi pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta Indonesia, yang menyatakan bahwa :

- "Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :
- a. Pewarisan
 - b. Hibah
 - c. Wasiat
 - d. Dijadikan milik negara
 - e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu."

pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktek¹¹⁸, yang pertama adalah pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*License/Licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pembuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya.

Berdasarkan pasal 45 ayat (3) disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain¹¹⁹. Adapun jumlah royalti yang wajib dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi¹²⁰. Cara yang kedua pengalihan hak ekonomi adalah *assignment* yang dapat di Indonesiakan dengan istilah penyerahan.

Dalam masalah pengalihan hak ini juga di kenal “*transfer*” dan “*assignment*”, *transfer* mengacu pada pengalihan yang berupa /berisikan pelepasan hak kepada pihak lain, pengalihan itu dapat dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah, wasiat atau pun karena perjanjian jual-beli. Sedangkan *assignment* mengacu pada pengalihan yang berupa/berisikan pemberian persetujuan atau izin untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya *assignment* mengambil bentuk perjanjian lisensi.¹²¹

Mekanisme pengumuman musik/lagu sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah bahwa sebelum para pengguna tersebut mengeksploitasi dengan cara pengumuman suatu lagu/musik harus terlebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari para pencipta lagu/musik. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 66¹²² dan pasal 72 Bab XIII Ketentuan Pidana Undang-

¹¹⁸Eddy Damian, *op .cit.*, Hal. 113.

¹¹⁹Indonesia (a) , *op.cit.*, Pasal 45 ayat (3).

¹²⁰*Ibid.* Pasal 45 ayat (4).

¹²¹Bambang Kesowo, *loc. cit.*, Hal 61–62.

¹²²Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Mekanisme pengumpulan royalti dibidang lagu atau musik ditinjau dari nilai, norma dan kebiasaan yang terjadi baik ditingkat internasional maupun di tingkat nasional dilakukan oleh suatu perkumpulan kolektif. Oleh karena itu tindakan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam mekanisme pemberian lisensi seperti diuraikan pada proses di atas dapatlah dibenarkan, walaupun bersimpangan dengan kemauan Undang-Undang Hak Cipta.

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh para pencipta lagu/musik secara perorangan untuk melacak, mengenali, mengawasi beribu perusahaan (seperti stasiun bumi, radio satelit, televisi, diskotik, hotel, karaoke, karnaval, restoran, pub, lounge, pesawat terbang dan lain-lain) merupakan alasan bagi seorang pencipta lagu/musik untuk memberikan kuasa kepada organisasi kolektif pengumpul royalti. Maka, sangatlah rasional apabila seorang pencipta lagu memberikan kuasa kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk menarik royalti sekaligus memberikan lisensi kepada para pengguna musik/lagu untuk kepentingan komersial. Disamping itu secara individual seorang pencipta lagu/musik tidak mempunyai kapasitas untuk memonitor semua penggunaan tersebut, untuk bernegosiasi dengan para pemakai sekaligus memungut royalti.

Dalam pemberian kuasa yang dilakukan oleh para pencipta lagu/musik kepada organisasi administrasi kolektif yang sudah mempunyai sistem kerja yang sudah mapan akan lebih menguntungkan para pencipta lagu/musik. Keuntungan para pencipta lagu/musik adalah mereka tidak memerlukan modal, tenaga maupun waktu dalam memperoleh royalti. Semua mekanismenya, dilaksanakan oleh organisasi kolektif yang ditunjuk, baik proses memonitor penggunaan lagu/musik, negoisasi dengan calon pemakai, memberikan lisensi dengan bayaran yang sesuai maupun memungut bayaran tertentu maupun mendistribusikannya kepada para pencipta atau pemegang hak.

Para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta khususnya di bidang musik atau lagu dapat saja memberikan kuasa kepada Karya Cipta Indonesia tidak hanya sekedar

55, pasal 56 dan pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

untuk melakukan pemungutan royalti, tetapi mengenai apa saja yang dikehendaki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta dapat dilakukannya. Dalam hal ini yang ada kaitannya dengan pengumuman musik atau lagu, misalnya memberikan kuasa kepada Karya Cipta Indonesia untuk memberikan lisensi, kuasa untuk mewakili apabila terjadi suatu sengketa yang menyangkut royalti dan sebagainya melalui suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kebebasan yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya asas kebebasan berkontrak.

Dari uraian kasus tersebut di atas, apabila memang Para Pencipta atau pemegang hak cipta lagu/musik memberikan kuasa baik berupa pemungutan royalti, memberikan lisensi kepada pihak lain serta mewakili apabila terjadi suatu sengketa di bidang pembayaran royalti, maka Karya Cipta Indonesia sebagai suatu lembaga dapat saja melakukan upaya hukum atau melakukan gugatan kepada pihak PHRI. Di samping pemberian kuasa, Para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat juga melakukan pengalihan hak cipta lagu atau musik yang dimilikinya baik melalui pemberian lisensi atau pemindahan Hak Cipta kepada Karya Cipta Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal Karya Cipta Indonesia sebagai pemegang Lisensi atau pemegang Hak atas Hak Cipta Lagu, maka Karya Cipta Indonesia dengan sendirinya dapat menikmati hak-hak ekonomi atas hak cipta lagu tersebut.

Dengan kata lain, Karya Cipta Indonesia sebagai wakil / mewakili kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta untuk menarik royalti dari para pengguna didasarkan pada sejauh mana perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Dalam hal melalui suatu kuasa, maka harus dilihat isi kuasa yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, Karya Cipta Indonesia, dalam melaksanakan kewenangannya terbatas pada hal-hal yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

2. Analisa Terhadap Pembayaran Royalti dan Peran Organisasi Manajemen Kolektif dalam Hak Cipta Lagu

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak

diatur secara khusus mengenai royalti, akan tetapi berdasarkan Pasal 45 Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa dalam mekanisme pemberian lisensi, Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan selama jangka waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta¹²³.

Di dalam pemberian lisensi dari Pemegang Hak Cipta sebagai pemberi lisensi kepada penerima lisensi disertai dengan imbalan kecuali para pihak memperjanjikan lain. Pengertian memperjanjikan lain dalam ketentuan tersebut mengandung suatu makna bahwa apabila para pihak sepakat dalam pemberian lisensi di bidang Hak Cipta dan tidak menghendaki adanya suatu imbalan maka hal tersebut sangat dimungkinkan. Hal ini dikarena dalam mekanisme pemberian lisensi di bidang Hak cipta menggunakan ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang antara lain baik ketentuan Pasal 1338 yang mengatur tentang kebebasan berkontrak maupun ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai syarat-syarat syahnya perjanjian. Dengan demikian kedua pasal tersebut merupakan landasan atau dasar bagi para pihak untuk melakukan suatu perjanjian lisensi di bidang Hak Cipta.

Dalam hal perjanjian lisensi yang telah memenuhi kedua pasal tersebut dan para pihak sepakat untuk menentukan besarnya imbalan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di tentukan bahwa jumlah atau besarnya imbalan atau royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta didasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Ketentuan Undang-Undang tersebut memberikan pengaturan bahwa selain adanya kesepakatan para pihak juga harus mendasarkan kepada kesepakatan organisasi profesi¹²⁴.

¹²³Indonesia (a), op.cit., Pasal 45 ayat (3).

Menurut hemat Penulis, organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah suatu administrasi atau organisasi kolektif yang memiliki tugas sebagai wakil dari para pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengumpulkan royalti. Di dalam praktek pengumpulan suatu royalti biasanya melalui suatu organisasi pengumpul royalti dibuat suatu perjanjian yang memuat ketentuan jumlah atau besarnya royalti yang akan diterima oleh pemberi lisensi dan jumlah royalti yang akan dibayarkan oleh penerima lisensi, sehingga para pencipta atau pemegang hak cipta serta para penerima lisensi tidak secara sendiri menghitung jumlah royalti yang akan dibayarkan tetapi lembaga atau organisasi pengumpul royalti turut menentukan besarnya royalti.

Dalam perkembangannya, sistem royalti memang baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir di industri musik tanah air. Karena itu, tak heran kalau masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang masih kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut. Masih banyak musisi lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau dibayar di muka. Padahal dengan sistem royalti memungkinkan seorang pencipta lagu dapat memperoleh penghasilan lebih baik. Melihat kondisi ini, lembaga *publisher music* atau lebih dikenal sebagai penerbit musik pun bermunculan. Organisasi penerbit musik di Indonesia dikenal sebagai APMINDO (Asosiasi Penerbit Musik Indonesia)¹²⁵. Lembaga ini diharapkan menjadi wakil dari para pencipta lagu agar bisa melakukan kontrak dengan pihak produser dengan sistem royalti. Tak dapat dipungkiri bahwa sampai kini, masih ada produser yang memanfaatkan ketidakpahaman para pencipta lagu atas hak royaltinya, jadi kalau tidak ditagih pencipta, produser pun pura-pura tidak tahu.¹²⁶

Pembayaran *Flat pay* ini memang lebih disenangi oleh para pencipta lagu, dengan alasan pencipta itu tidak bisa mengontrol pemasaran pihak produser. Perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia, biasanya melakukan kontrak dengan pencipta lagu, penyanyi dan pemusik berdasarkan

¹²⁴Ibid., Pasal 45 ayat (4).

¹²⁵Hendra Tanu Atmadja, op.cit., Hal. 311.

¹²⁶Buletin Karya Cipta Indonesia, Edisi Khusus Mechanical Rights, Nomor 4, Edisi Nopember 1998.

royalti dengan mengacu pada *mechanical rights*.¹²⁷

Dalam hal pembayaran suatu royalti sebagai hak yang harus dibayarkan kepada sang komposer untuk hasil jerih lelahnya mengarang lagu. Agar royaltinya terkontrol maka lagu harus didaftarkan ke *collective administration of music rights*¹²⁸ yaitu ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*), BMI (*Broadcast Music Incorporated*) dan SESAC (*The American Collecting Society for Performing Rights*) untuk di Amerika serikat. Lembaga atau organisasi tersebut yang akan mengawasi pembayaran royaltinya apabila lagunya digunakan untuk kepentingan komersial¹²⁹.

Di bidang lagu, pembahasan tentang royalti sedang ramai dibicarakan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu asosiasi-asosiasi di bidang lagu seperti KCI, PAPPRI dan Manajemen Artis, pembicaraan tersebut dilakukan dalam upaya melindungi hak-hak artis, khususnya dalam hal royalti yang di dapat dari *performing rights*. Sebagaimana diketahui bersama bahwa selama ini artis-artis musik/pencipta lagu di Indonesia hanya menerima royalti dari penjualan album rekaman (CD, kaset, VCD, RBT, dsb) yang diberikan oleh label rekaman sesuai laporan penjualan (Biasanya disebut sebagai *Mechanical Rights*). Diluar itu pendapatan lainnya adalah dari *fee* atau upah manggung, iklan, merchandise dan sebagainya. Padahal sebenarnya ada satu lagi sumber pendapatan artis yang sangat besar bisa didapatkan, yaitu dari royalti yang datang dari *Performance Rights*.

Performance Rights pengertian bebasnya adalah hak untuk menampilkan/memutar/menyiarkan musik kepada publik. Dan untuk usaha bisnis komersial (stasiun radio, TV, karaoke, hotel, bar, kafe, Event Organizer/Promotor, dsb) yang menyiarkan musik itu tadi mereka diwajibkan membayar royalti kepada para pencipta lagu. Karena secara hukum ini sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002. Tidak membayar royalti

¹²⁷Buletin Karya Cipta Indonesia, Nomor 3, Edisi Maret 1998.

¹²⁸Gunnar W.G.Karnell, *Collecting Societies in the Music Business*, (Netherlands : MAKLU Publishers, 1990), Hal. 17.

¹²⁹www.musitek.com

berarti melanggar hukum.

Untuk dapat meng-*collect* atau memungut royalti dari *performing rights* ini memang tidak perlu bergabung dengan KCI, siapapun dapat melakukannya sendiri, akan tetapi suatu kesulitan yang akan dialami para pencipta dan pemegang hak cipta adalah kemampuan yang dimilikinya tidak memungkinkan untuk memungut royalti secara sendiri, sehingga hal ini diperlukan suatu lembaga yang dapat mewakili untuk melakukannya. Karena satu-satunya *collecting society* yang ada di Indonesia hingga sekarang hanya KCI, oleh karena itu para pencipta lagu di Indonesia sementara ini hanya bisa menarik royalti apabila telah mendaftar menjadi anggota KCI. Di lihat dari sejarahnya KCI berdiri sejak tahun 1990, di mana pada saat pendirian tersebut, KCI merupakan organisasi resmi Non-Profit yang didukung oleh Pemerintah RI (via Tim Keppres 34 yang diketuai Moerdiono) dan lembaga *collecting society* internasional CISAC yang beranggotakan 158 organisasi dari 86 negara di seluruh dunia. Hingga sekarang anggota KCI yang berasal dari Indonesia ada sekitar 2.500-an pencipta lagu. Dari luar negeri sendiri ada sekitar 2 juta pencipta lagu internasional yang tergabung dalam CISAC yang memberikan kuasa kepada KCI untuk meng-*collect* atau memungut royalti *performing rights* mereka di Indonesia. Itu sebabnya lagu-lagu asing apapun yang disiarkan/diputar di Indonesia berhak dikutip royaltinya oleh KCI karena mereka memang telah mendelegasikannya¹³⁰.

Pembicaraan tentang Royalti di bidang Hak Cipta lagu, juga dibahas oleh **Fachri Siradz yang di kemukan dalam suatu RESENSI** dengan tema **Royalti & Hak Cipta Musik di Radio Internet, yaitu sebagai berikut :**

Karena lagu dan musik yang diputar di radio biasa adalah *broadcasting* yang termasuk *performing right* sehingga cukup mudah pembayarannya dengan skema pembayaran royalti berdasarkan *performing right* tersebut. Mereka hanya perlu membayar secara *flat pay* royalti per lagu yang diputar saja karena tidak mungkin menghitung berapa jumlah pendengarnya. Tidak demikian dengan radio internet, distribusi lagu secara digital dengan *streaming* itu dihitung berapa jumlah

¹³⁰ <http://www.indosiar.com/program/resensi/73482/royalti--hak-cipta-musik-di-radio-internet>

pendengarnya melalui trafik internet-nya.

Bagi kalangan industri musik maupun musisi pencipta lagu, lebih mudah menentukan royalti untuk penjualan lagu-lagu yang didistribusikan di internet dengan cara di-unduh (*download*) untuk dimiliki para pengunduh lagu tersebut karena jelas termasuk penggandaan (*mechanical right*) untuk dimiliki para pengunduh lagu tersebut. Namun bagaimana dengan penentuan royalti bagi lagu yang disiarkan (*broadcasting*) dalam bentuk *audio streaming*? Menurut hukum hak cipta Amerika Serikat, penyiaran atau performansa lagu melalui radio internet termasuk *performing right*.

Tetapi karena keunikan teknologi internet tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas maka pendengar lagu *streaming* itu dapat dihitung jumlahnya berdasarkan trafik internet itu. Menurut situs populer www.wikipedia.com, berdasarkan hukum royalti hak cipta Amerika Serikat yaitu "*Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004*" (efektif tahun 2005) melalui Dewan Royalti Hak Cipta Amerika Serikat (*United States Copyright Royalty Board*) mengatur bahwa setiap lagu melalui *streaming* yang didengar oleh pengguna internet akan dikenakan royalti.

Sebagai ilustrasi, sebuah radio internet dengan 100 pendengar harus membayar 100 kali royalti setiap lagu yang diputar oleh radio tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di atas, berdasarkan trafik internet, sangat mudah penghitungan jumlah pendengar lagu yang disiarkan radio internet, tidak seperti dengan pendengar radio tradisional yang tidak mungkin dihitung jumlahnya. Royalti yang dibayarkan oleh radio internet Amerika Serikat dipungut oleh organisasi non profit yang beranggotakan para label musik dan musisi pencipta lagu, *Sound Exchange*.

Organisasi tersebut ditunjuk oleh Dewan Royalti Hak Cipta Amerika Serikat sebagai satu-satunya lembaga pemungut royalti dari *performing right* secara digital (satelit dan internet). Oleh karena itu, telah ada kepastian hukum di Amerika Serikat yang melindungi hak cipta dan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio internet. Bagaimana dengan Indonesia? Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang telah menjamin hak cipta bagi pemilik atau pemegang hak cipta.

Namun lantaran bunyi undang-undang tersebut masih umum, tidak mendetail sehingga terjadi kerancuan tentang siapa pemilik *performing right* sehingga berhak mendapat royalti darinya. Jika di luar negeri, pembayaran royalti untuk *performing right* secara tegas diberikan kepada pencipta lagu dan label musik yang merekam lagu tersebut. Biasanya royalti itu dibagi rata 50 persen antara pencipta dan label (Sumber: www.wikipedia.com). Di Indonesia justru terjadi pertarungan antara pihak pencipta lagu yang diwakili oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dengan pihak label musik yang tergabung dalam Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) untuk memperebutkan *performing right*.

Yayasan KCI yang mewakili para musisi pencipta lagu merasa berhak memungut royalti secara langsung dari penggunaan lagu secara komersial oleh masyarakat umum seperti penyiaran melalui radio atau sebagai nada sambung (*ring back tone*) misalnya karena termasuk *performing right*. Bagi mereka, *performing right* itu hak eksklusif yang dimiliki semata-mata pencipta lagu, tidak bisa dialihkan kepada label musik, begitulah dinyatakan secara tegas oleh musisi terkenal James F. Sundah, anggota Yayasan KCI dan juga anggota tim Perumus Revisi Undang-Undang Hak Cipta (Sumber: artikel www.hukumonline.com tertanggal 15/02/08).

Bagaimana dengan *performing right* di internet seperti penyiaran lagu melalui radio internet di Indonesia? Jika mengacu pada situs Yayasan KCI, maka pemungutan royalti atas penyiaran lagu melalui media radio internet pun menjadi mandat yayasan tersebut (Sumber: www.kci.org.id). Namun dalam situs tersebut tidak dijelaskan bagaimana tata cara pemungutan royalti atas penyiaran lagu oleh radio internet. Sehingga belum didapatkan gambaran jelas mengenai tata cara tersebut, apakah mengacu standar internasional seperti halnya standar Amerika Serikat atau standar lainnya.

Bagi pihak Yayasan KCI, label musik yang termasuk dalam kategori pemegang hak cipta karena merekam dan mengedarkan lagu pencipta itu hanya memiliki *mechanical right* sehingga hanya berhak memungut royalti dari penjualan dan perbanyakannya rekaman lagu pencipta tersebut. Pihak ASIRI menentang pendapat pihak Yayasan KCI tersebut karena sebagaimana dinyatakan dalam artikel www.hukumonline.com, menurut pendapat Prof. Hendra Tanoe

Atmadja yang mewakili pihak ASIRI bahwa *performing right* telah beralih menjadi hak eksklusif pihak label musik begitu pencipta lagu menyerahkan lagunya untuk direkam dan diedarkan label tersebut. Oleh karena itu, ASIRI merasa pihaknya yang berhak memungut royalti dari *performing right* tersebut, bukan Yayasan KCI.

ASIRI hanya mengakui bahwa pemungutan royalti atas *performing right* oleh Yayasan KCI dan musisi pencipta bisa dilakukan apabila lagu tersebut dipertunjukkan dalam pementasan-pementasan secara langsung (*live show*). Pertarungan memperebutkan hak pemungutan royalti berdasarkan *performing right* atas rekaman lagu tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu akhirnya dimenangkan oleh pihak ASIRI melalui sebuah keputusan pengadilan pada 19 Maret 2008 yang lalu. Pihak Yayasan KCI pun tidak puas dan hendak naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Bagaimana dampak keputusan hukum itu kepada radio internet Indonesia? Jika mengacu pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut yang berbunyi "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain" sehingga penyiaran lagu melalui media internet (radio internet) adalah termasuk *performing right*. Maka jika melihat pada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, dapat ditafsirkan bahwa pihak label yang berhak memungut royalti atas penyiaran lagu oleh radio internet.

Masalahnya dengan rencana naik banding oleh Yayasan KCI, itu membuat keputusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum penuh sehingga bisa terjadi kebingungan pihak radio internet di Indonesia untuk membayar royalti kepada pihak yang mana, Yayasan KCI atau ASIRI. Belum lagi tata cara pembayaran royalti lagu yang disiarkan oleh radio internet belum pernah diatur di Indonesia karena memang belum ada peraturan yang mengaturnya. Ketiadaan kepastian hukum itulah mengakibatkan resiko serius terjadinya pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara oleh radio internet Indonesia.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan

hak cipta di Indonesia harus duduk bersama baik dari Yayasan KCI, musisi pencipta, ASIRI maupun pihak pemerintah untuk membicarakan jalan keluar untuk mengatasi pengaturan hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta secara tegas termasuk pembatasan yang jelas antara *performing right* dan *mechanical right* dengan cara merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Termasuk pula pengaturan pembayaran royalti yang mengacu pada standar internasional. Apabila masalah tersebut terselesaikan dengan baik, bukan tidak mungkin radio internet akan booming di Indonesia karena telah ada kepastian hukum.

Di Indonesia, cara pembagian royalti yang didistribusikan oleh YKCI kepada pencipta musik atau lagu mengikuti tahapan berikut ini¹³¹:

Sebelum royalti dipungut dari pemakai (*user*), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan sendiri (*self assessment*). Selanjutnya pemakai membayar royalti kepada YKCI, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya. Prinsip dasar pendistribusian royalti ialah, membagikan royalti yang dikumpulkan dari pemakai berdasarkan laporan pemakaian musik. Royalti didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak yang sudah menjadi anggota YKCI. Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya. Jumlah royalti yang diterima dari tiap lagu dari tempat yang sama, bisa berlainan setiap tahunnya.

Di samping itu, ada mekanisme pembayaran royalti menurut Memorandum Kesepakatan antara YKCI dengan ASIRI dimana produser akan membayar royalti atas setiap lagu yang direkamnya yang berada di bawah pengelolaan YKCI¹³². PAPPRI, ASIRI dan YKCI, tiga organisasi profesi hak cipta pernah menerbitkan SPPL (Surat Perjanjian Pemakaian Lagu) pada tanggal 21 Februari 1994 yang mengatur tentang perjanjian pembelian lagu antara pencipta dan produser rekaman dengan sistem royalti namun tidak berjalan.

¹³¹Hendra Tanu Atmadja, op.cit., hal 315.

¹³²Memorandum Kesepakatan antara YKCI dengan ASIRI tentang Sistem Royalti dalam Industri Rekaman Nasional di Indonesia, No.001/MK-SR/VIII/98.

Dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45-47 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti pula oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Royalti hak cipta lagu itu sendiri, dapat diketahui dalam dua macam, yaitu *mechanical royalty* dan *performance royalty*. *Mechanical royalty* adalah nilai yang diperoleh atau didapatkan dari hasil penjualan album seseorang, di mana lagu tersebut terdapat di dalamnya. Besarnya akan sesuai dengan tingkat lakunya album tersebut. Adapun *performance royalty* adalah nilai yang akan dibayarkan jika lagu tersebut digunakan atau dipakai untuk keperluan lain, seperti untuk jingle iklan, *soundtrack* sinetron, dan lain sebagainya.

Dari kasus tersebut di atas, Karya Cipta Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan royalti kepada pihak PHRI, karena Karya Cipta Indonesia di berikan kuasa untuk melakukannya. Sebagai lembaga satu-satunya untuk mewakili para pencipta dalam hal pengumuman karya cipta lagu/musik, maka Karya Cipta Indonesia seharusnya hanya melakukan pemungutan Royalti hanya untuk *performance right* saja.

Hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan (diskotik, karaoke, konser dan sebagainya), akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik pun masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna musik, jadi tergantung dari *intensitas* (peranan) dan *ekstensitas* (lamanya) musik dipergunakan. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si Pencipta Lagu dimintakan izin dan dihargai

dengan peranannya¹³³.

Besar prosentase tergantung pada intensitas dan durasi penggunaan lagu atau music dengan berpedoman pada *International Unquoted Acceptance*. Parameter yang dipakai adalah hari buka, *occupancy rate*, pengeluaran seseorang untuk hiburan. Cara menentukan tarif adalah melalui negosiasi dengan pemakai (*user*). Dalam hal perhotelan dan restaurant tarif royalti yang digunakan adalah berdasarkan kesepakatan antara YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dengan PHRI (Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia), yaitu dalam penentuan tarif *Background Music, Featured Music, Entertainment atau Live Music*. Namun, apabila ada pihak ketiga yang menyelenggarakan acara eksklusif di hotel, seperti konser, pesta, *fashion show* atau sejenisnya, bukan menjadi tanggung jawab pihak hotel¹³⁴.

Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk didengarkan di mobil pribadi atau di rumah, tidak perlu membayar royalti, tetapi jika orang tersebut adalah seorang pengusaha rumah makan dan memutar lagu/kaset yang dibelinya tersebut di tempat usahanya maka dia wajib meminta izin kepada pencipta dengan imbalan membayar royalti. Sebagai contoh lain, apabila seseorang sedang berjalan-jalan di pasar sambil bernyanyi, maka kegiatan tersebut tidak perlu minta izin, tetapi apabila orang tersebut diminta oleh promotor untuk berpentas dan promotor tersebut menjual karcis maka kembali kepada prinsip yang dianut di dalam penggunaan karya cipta secara komersial.

Mekanisme pengadministrasian kolektif merupakan sarana manajemen eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta (hak mengumumkan atau hak memperbanyak) lagu atau musik dalam arti pemungutan *fee* atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing right*) dan penggandaan melalui media cetak atau alat mekanik (*mechanical right*), serta pendistribusian kolektif yang diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk memungut *fee* atau royalti hak

¹³³Hendra Tanu Atmadja, op.cit. Hal.326-329.

¹³⁴Buletin KCI, Edisi Khusus Users, 2000.

mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial dan untuk mengelola hak memperbanyak *repertoire* lagu atau musik. Setelah itu membagikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak (para pencipta atau pemegang hak cipta) setelah dipotong biaya administrasi¹³⁵.

Dalam melaksanakan tugas sebagai penerima kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta musik/lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia melakukan pengawasan dan pengamatan yang kemudian mencatat lagu-lagu yang akan diputar di diskotik tertentu, sebagai parameter, contoh sebuah kota memiliki 30 buah diskotik, enam diantaranya (20% dari jumlah tersebut) dipakai sebagai parameter yang dapat mewakili 24 sisanya, dengan pertimbangan adanya kecenderungan memutar lagu yang sama juga dilakukan untuk restoran.

Bagi para pemakai yang menggunakan atau memutar lagu serta mempertunjukkan lagu tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, maka mereka wajib meminta izin dan membayar royalti, namun tidak terbatas pada daftar yang tertera pada surat Menteri Kehakiman selaku Ketua Dewan Hak Cipta, akan tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menggunakan lagu seperti misalnya radio, televisi, perusahaan penerbangan, transportasi serta tempat-tempat hiburan lainnya

Perhitungan besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh para pengguna kepada para pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada ketentuan perhitungan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Dengan demikian, apabila Karya Cipta Indonesia sebagai wakil dari para pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan kuasa yang diberikannya, maka besarnya royalti yang harus dibayarkan didasarkan kesepakatan KCI dengan para pengguna dengan berpedoman suatu ketentuan-ketentuan perhitungan dari organisasi profesi yaitu dari Karya Cipta Indonesia itu sendiri.

¹³⁵Hendra Tanu Admadja, *op. Cit.*, Hal. 315.

Dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta dan hak yang berkaitan, bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman serta lembaga siaran membutuhkan bantuan pihak lain untuk melakukan pengawasan penggunaan karya ciptanya dan untuk kebutuhan negosiasi dalam pelaksanaan lisensi serta mengumpulkan royalti sebagai imbalan penggunaan karyanya dari para pemakai. Dengan kata lain, bahwa administrasi kolektif sangat diperlukan di lapangan karena tidak mungkin pemegang hak cipta secara perorangan melakukan sendiri tindakan-tindakan pengawasan, memungut royalti maupun dalam hal kebutuhan lisensi.

Pengeksploitasian karya cipta tertentu yang dilakukan oleh perorangan, bagaimanapun tidak praktis dan efektif. Seperti halnya pertunjukan atau pengumuman ke publik untuk karya cipta musik, sungguh tidak mungkin bagi pencipta secara perorangan, untuk melacak, mengenali dan mengawasi beratus perusahaan seperti stasiun radio, satelit dan televisi, diskotik, pub, hotel, tempat karaoke, restoran, pesawat terbang dan lain-lain. Pengadministrasian kolektif di bidang hak cipta ini dilakukan suatu organisasi yang bergerak di bidang Hak Cipta dan keberadaan organisasi profesi ini juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Demikian juga dalam hal pembayaran royalti, sungguh sangat sulit pengarang perorangan mendatangi sendiri ke para pengguna karya ciptanya, di samping memerlukan biaya yang tinggi juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan negosiasi sangat sulit untuk menjangkaunya. Sehingga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dibutuhkan bantuan suatu organisasi administrasi di bidang hak cipta.

Keberadaan administrasi kolektif dari hak cipta dan hak-hak yang berkaitan di negara-negara anggota *WIPO* adalah dibenarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengadministrasian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan suatu karya cipta. Hal tersebut akan membantu mekanisme pelaksanaan lisensi, pemanfaatan dan pengawasan penggunaan karya cipta. Administrasi kolektif secara menyeluruh termasuk otoritas penggunaan, *monitoring*, pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada pemegang hak

adalah penting, mengingat kompleksnya hak eksklusif dari hak cipta.

Jumlah organisasi administrasi kolektif di suatu negara tergantung kondisi politik, ekonomi dan hukum serta kepentingannya, apakah hanya satu organisasi administrasi kolektif, organisasi kolektif umum atau berbagai organisasi yang terpisah terhadap berbagai macam hak dan kategori dari pemegang hak cipta. Keuntungan dari sebuah organisasi umum adalah lebih mudah menyelesaikan masalah yang timbul dalam penggunaan karya cipta dan mungkin efisien dalam pelaksanaannya. Jika ada organisasi yang paralel, maka yang dibutuhkan adalah kerja sama yang baik antar organisasi atau bergabung dalam bentuk koalisi.

Sebagai sebuah aturan, seharusnya hanya ada satu organisasi untuk kategori hak yang sama pada masing-masing negara. Adanya dua atau lebih organisasi administrasi kolektif pada bidang yang sama akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan dari administrasi kolektif itu sendiri. Bentuk organisasi administrasi kolektif apakah organisasi publik atau swasta kembali lagi akan tergantung pada keadaan politik, ekonomi dan hukum yang berlaku. Umumnya organisasi swasta lebih disukai, namun bagaimanapun membuat organisasi publik diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang hak.

Penjelasan dari kewajiban administrasi kolektif harus dibatasi pada kasus-kasus yang memerlukan tindakan. Pemberlakuan perlindungan lisensi dijamin organisasi administrasi kolektif yang seharusnya difasilitasi oleh anggapan resmi bahwa organisasi mempunyai kekuatan otorisasi pemakaian seluruh karya yang dilindungi oleh sejumlah lisensi-lisensi dan untuk mewakili seluruh kepentingan yang menyangkut pemegang hak. Pada saat yang sama organisasi administrasi kolektif akan memberikan jaminan yang sesuai kepada pemegang hak dimana lisensi-lisensi yang demikian dibolehkan menghadapi klaim perorangan dari pemegang hak dan akan mengganti kerugian mereka seperti kasus klaim lainnya.

Pengawasan pemerintah yang memadai adalah pentingnya mengenai penegakan dan pelaksanaan dari organisasi administrasi kolektif, misalnya pengawasan harus bergaransi, di mana hanya organisasi-organisasi tersebut yang dibolehkan beroperasi yang dapat menjamin penyediaan semua perundang-undangan. Keputusan yang memperhatikan metode dan aturan dari pengumpulan

dan pendistribusian royalti dan mengenai aspek umum yang penting dari administrasi kolektif, harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atau badan yang mewakili mereka.

Bagi pemegang hak dan organisasi lain (terutama organisasi asing) hak atau *repertoire* adalah berturut-turut, terdaftar dalam sebuah administrasi kolektif, informasi yang rinci dan teratur harus tersedia sebagai tugas organisasi dalam menjalankan kepentingan pemegang hak. Organisasi administrasi kolektif telah ada pada karya musik selama beberapa tahun yang lalu dan organisasi tersebut telah membentuk sebuah sistem kontrak mendunia yang saling timbal balik melalui masing-masing organisasi yang dapat mewakili para pencipta untuk memperoleh hak-hak di masing-masing negara.

Hampir di semua negara mempunyai satu organisasi administrasi kolektif di bidang musik, kecuali Amerika Serikat¹³⁶. Amerika Serikat mempunyai tiga organisasi kolektif di bidang musik, yaitu : *American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)*, *Broadcast Music Incorporated (BMI)*, dan *The American Collecting Society for Performing Rights (SESAC)*. Sedangkan negara-negara Eropa dan Asia, hampir semuanya hanya mempunyai satu organisasi administrasi kolektif di bidang musik. Keberadaan organisasi administrasi kolektif di bidang musik di beberapa negara di Eropa telah berdiri kurang lebih seratus tahun yang lalu, sedangkan di beberapa negara di Asia baru berdiri kurang lebih 25 tahun yang lalu, kecuali *Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC)* di Jepang telah berdiri sejak 62 tahun yang lalu.¹³⁷

Menurut hemat penulis, bentuk organisasi administrasi di Indonesia perlu dipertimbangkan baik mengenai bentuk organisasinya, sebagai contoh adalah organisasi yang berbentuk suatu Badan Hukum, apakah itu Yayasan, Perusahaan Terbatas atau Koperasi. Menurut *Confederation International des Societes des Auters et Compositeurs*, bentuk-bentuk *collecting society* di dunia adalah:

¹³⁶Wawancara dengan Bpk. Surahno (DirJen HaKI), Tanggal 25 November 2008.

¹³⁷The International Bureau of WIPO, Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System, May 2002, Page 6.

- a. Perseroan terbatas di bawah jaminan (*limited by guaranty*), contohnya Kerajaan Inggris dan Negara-Negara persemakmuran;
- b. *Civil society*, contohnya Perancis;
- c. Monopoli legal, contohnya Itali.
- d. Lembaga koperasi, contohnya Belgia, Norwegia, dan Swiss
- e. Perseroan bagi hasil swasta, contohnya di Amerika Serikat dan Thailand¹³⁸

Dalam hal organisasi tersebut berbentuk yayasan, apakah ini akan sesuai dengan tujuan dari organisasi administrasi tersebut dalam melaksanakan tugas pemungutan royalti, karena suatu yayasan adalah merupakan suatu badan hukum yang bersifat non-profit yang dalam melaksanakan aktifitasnya dalam bidang pendidikan dan sosial.

YKCI memenuhi unsur tujuan sosial namun tidak memenuhi unsur keanggotaan. Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota. Hal ini bertentangan dengan keberadaan YKCI yang merupakan organisasi berbasis keanggotaan (*membership based society*). Sebenarnya YKCI sudah benar memiliki bentuk yayasan sebagai legal basis. Organisasi berprinsip nirlaba dan bertujuan sosial memang paling cocok dengan bentuk yayasan. Namun dengan hal keanggotaan dimana anggota yang merupakan pencipta lagu yang memberikan kuasa kepada YKCI menjadi ganjalan¹³⁹ untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 definisi yayasan¹⁴⁰ yaitu:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan

¹³⁸Yulianti, *Ambiguitas Collecting Society di Indonesia Terkait Dengan Pemungutan Royalti Terhadap Pengumuman Suatu Lagu*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), Hal. 66.

¹³⁹Dwirianti Indraningsih, *Hak Cipta Lagu Ring Back Tones dan Kewenangan Collective Management Organizations Dalam Hubungannya Dengan Penerimaan Royalti Pemegang Hak Cipta*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), Hal.123-124.

¹⁴⁰Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, LN. No. 112 Tahun 2001 TLN. No.4132, Pasal 1 ayat (1).

dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, bentuk yayasan ini tidak sesuai apabila diterapkan sebagai suatu bentuk organisasi administrasi kolektif di Indonesia.

Sebaliknya, apabila organisasi kolektif tersebut berbentuk suatu Perusahaan Terbatas (PT.), maka sebagai badan hukum Perusahaan Terbatas dalam melakukan aktifitasnya bergerak dalam usaha yang mendatangkan keuntungan atau profit, sehingga apabila bentuk ini diterapkan sebagai bentuk organisasi kolektif di Indonesia, maka akan mengandung suatu konsekuensi bahwa tidak boleh ada monopoli untuk satu perusahaan saja, tetapi semua Perusahaan Terbatas yang memenuhi syarat dapat bertindak sebagai organisasi kolektif untuk melakukan pemungutan royalti. Menurut hemat Penulis, hal ini juga kurang cocok apabila Perusahaan Terbatas sebagai badan yang dapat mewakili para pencipta atau pemegang hak cipta, karena bentuk yang ideal adalah suatu bentuk organisasi yang non-profit.

Sedangkan jika organisasi kolektif berbentuk koperasi dimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Koperasi memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan¹⁴¹. Dimana unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi adalah bahwa adanya orang-orang, kemudian berkumpul dalam sebuah perkumpulan, mempunyai tujuan yang sama dengan bekerja sama, di dalam bidang kesejahteraan ekonomi¹⁴², jadi bisa saja suatu organisasi berbentuk koperasi dimana anggota-anggotanya berisikan orang perorangan yang kedudukannya sejajar yaitu para pencipta, dan secara bersama-sama mencari keuntungan secara ekonomi dalam hal ini keuntungan ekonomi berupa royalti, namun yang tidak tepat adalah bahwa dalam koperasi pembagian keuntungan

¹⁴¹Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, LN. No. 116 Tahun 1992 TLN. No. 3502.

¹⁴²Andjar Pachta W., Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 103-104.

adalah berdasarkan laba yang didapatkan dan dibagi secara bersama-sama para anggota koperasi, tidak demikian halnya dengan organisasi kolektif dimana royalti didistribusikan kepada pencipta yang memang karyanya dieksploitasi nilai ekonominya saja. Menurut hemat penulis, dapat dikatakan bahwa dengan bentuk inilah yang paling mendekati tujuan dari suatu organisasi kolektif walaupun terdapat unsur yang tidak pas penempatannya.

Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, organisasi administrasi kolektif ini tidak secara tegas diatur di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadministrasian kolektif, perlu pengaturan secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang hak cipta, baik menyangkut bentuk organisasinya, kewenangannya, hak dan kewajiban, pelaporan, pembagian royalti, mekanisme pemungutan royalti dan sebagainya.

Apabila organisasi administrasi kolektif tersebut diatur secara tegas, maka pemerintah dapat melakukan pemantauan, pengawasan maupun pengevaluasian terhadap pelaksanaan penghitungan besarnya royalti termasuk mekanisme pembagian royalti bagi pihak-pihak yang berhak atas royalti. Di samping itu Pemerintah atau Negara dapat mengambil peran dalam menyeimbangkan hak-hak para pencipta atau pemegang hak cipta yang selalu berada di pihak yang lemah dalam hal pembagian royalti maupun dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian bentuk yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia adalah gabungan antara Pemerintah dan swasta.

3. Analisa Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembayaran Royalti

Dalam penyelesaian sengketa di bidang hak cipta khususnya sengketa royalti disamping dapat diselesaikan melalui proses litigasi baik itu melalui pengadilan, juga dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 berikut Penjelasan¹⁴³ pada Undang-

¹⁴³Indonesia (a), op.cit., Pasal 65 menyebutkan bahwa:

Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta, maka pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan suatu gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga¹⁴⁴ baik pelanggaran dalam bentuk moral maupun ekonomi terhadap hak cipta. Dalam kasus PHRI tersebut tindakan para pihak yang mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Niaga adalah tepat karena unsur-unsur dalam pelanggaran tersebut telah memenuhi kriteria terjadinya pelanggaran hak cipta. Selain dapat diajukan Gugatan Ganti Rugi kepada Pengadilan Niaga juga dimungkinkan dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Undang-Undang Hak Cipta¹⁴⁵.

Selain itu di dalam kasus juga terdapat unsur-unsur perikatan yang didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga perkara mengenai tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keperdataan sebagaimana telah ditentukan pada pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kedudukan layaknya undang-undang bagi para pihak tersebut sehingga jika terdapat sengketa maka dapat diajukan kepada Pengadilan Umum dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri.

a. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Di dalam penyelesaian sengketa pembayaran royalti bidang Hak Cipta, harus dibedakan dengan penyelesaian pelanggaran di bidang Hak Cipta. Penyelesaian Sengketa pembayaran royalti menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan apa yang disepakati di dalam perjanjian lisensi, penyelesaiannya masuk di dalam lingkup hukum keperdataan sedangkan penyelesaian pelanggaran hak cipta

“Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa”

Penjelasan Pasal 65 yaitu :

“Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku”

¹⁴⁴Indonesia (a) , op.cit., Pasal 56.

¹⁴⁵Ibid. Pasal 72.

menyangkut obyek dari perjanjian lisensi itu sendiri yaitu hak cipta, yang penyelesaiannya di samping masuk di dalam lingkup hukum keperdataan juga masuk dalam hukum pidana sebagaimana di atur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bagi pihak penerima lisensi sangat dimungkinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perjanjian lisensi maupun melanggar hak cipta. Hal tersebut dikarenakan hak cipta yang merupakan obyek lisensi, di samping mengandung hak ekonomi (perbanyakan dan pengumuman) juga terkandung hak moral di dalamnya, sehingga apabila penerima lisensi dalam melaksanakan perjanjian lisensi melanggar hak moral, maka pencipta atau ahli warisnya dapat melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga maupun melalui tuntutan pidana.

Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, hanya mengatur tentang penyelesaian sengketa yaitu melalui Pengadilan Niaga, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase maupun upaya tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Masalah penyelesaian sengketa pembayaran royalti tidak secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang tersebut, apakah sengketa pembayaran royalti itu merupakan obyek dari Pengadilan Niaga atau dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap suatu klausula penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam pasal perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menentukan pilihan hukum.

Apabila sengketa pembayaran royalti merupakan obyek dari sengketa yang harus diselesaikan di Pengadilan Niaga, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak memuat pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan inilah yang kurang dipahami oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk pembayaran royalti, khususnya pembayaran royalti di bidang hak cipta, di samping pengetahuan hukumnya kurang di pahami juga latar belakang merekalah yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak diketahuinya.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa hak cipta, khususnya sengketa lisensi tidak jarang

diselesaikan oleh para pihak yang terkait di luar pengadilan yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase maupun dengan cara damai. Pihak-pihak tersebut tiak menginginkan sengketa yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan. Para pengusaha¹⁴⁶ lebih suka menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dari pada ke pengadilan. Hal ini dilakukan antara lain, untuk menghindarkan masalah prosedur pengadilan yang panjang, menyita waktu dan menghabiskan biaya serta energi.

Para pelaku bisnis yang terlibat dalam perjanjian lisensi dibidang hak cipta senantiasa mengharapkan kontrak yang mereka buat akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka, meskipun hal ini sebenarnya sama sekali tidak diharapkan. Seperti halnya dalam penyusunan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak bisnis yang perlu menekankan konsep *win-win solution*, maka dalam hal terjadi sengketa tentunya perlu diupayakan penyelesaian yang terbaik. Suatu penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

Sudah menjadi kesadaran umum mengenai tidak efektif dan efisiennya proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Bahkan belakangan muncul kritik bahwa proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat buang waktu dan mahal. Karenanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap merupakan upaya "*ultimum remidium*". Pengadilan dipandang sebagai "*the last resort*", sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.¹⁴⁷

Dalam kerangka kontrak "*win-win solution*" maka sejak awal pembuatan kontrak sampai pelaksanaannya, serta apabila kemungkinan terjadi sengketa di antara para pihak hendaknya senantiasa dihindari hal-hal yang dapat merusak pola kemitraan yang terbingkai dalam kontrak, sehingga upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak juga diarahkan pada pola penyelesaian "*win-win solution*".¹⁴⁸

¹⁴⁶Hendra Tanu Admadja, *op.cit*, Hal. 275.

¹⁴⁷M. Yahya Harahap., Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (buku kesatu), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 160.

¹⁴⁸Agus Yuda Hernoko., Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar, (Pengembangan Konsep Win-Win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak

Penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian yang berbentuk adjudikasi, arbitrase dan mediasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa ketiga bentuk penyelesaian ini bersifat triadik karena melibatkan pihak ketiga. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa adjudikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan, dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan apakah kehendak para pihak. Berbeda dengan adjudikasi, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai persetujuan.

Di dalam negosiasi, bentuk penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian sengketa diadik untuk menghasilkan suatu keputusan atau persetujuan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian sengketa model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Konsultasi dan pemberian pendapat hukum melibatkan secara bersama-sama para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum. Pemberian konsultasi dan pendapat hukum dapat diberikan dalam suatu pertemuan bersama maupun sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri.

Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan eksistensi pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, di mana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Pada akhirnya arbitrase merupakan suatu bentuk

Bisnis), yang diedit oleh Dr. Sarwini.,SH.,MS dan L. Budi Kagramanto, SH.,MH.,MM dalam Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum, (Surabaya: Karya Abditama, Oktober 2000), Hal. 109.

peradilan swasta dengan arbiter sebagai hakim swasta, yang memutuskan untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁴⁹

Contoh kasus yang diselesaikan melalui *Badan Arbitrase* yang diprakarsai oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), sehubungan dengan lagu “Mutiaranya yang Hilang” ciptaan Agus Muhadi yang diselesaikan oleh Arbitrase Ad.Hoc Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan Putusan Arbitrase No.003/IV/Ad.Hoc/98/YKCI/IV/1998.¹⁵⁰

Sejak tahun 1957, lagu tersebut telah dinyanyikan oleh kelompok murid SMEP Denpasar di RRI Denpasar. Pada tahun 1968, menurut pengakuan Yessy Wenas, lagu “*Mutiara yang Hilang*” adalah ciptaannya sendiri. Lagu tersebut pada tahun 1978 direkam di piringan hitam oleh PT. Remaco, dan dinyanyikan oleh Erni Johan. Sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Ad Hoc YKCI. Putusan Badan Arbitrase itu menyatakan bahwa Agus Muhadi adalah pencipta asli dari lagu “*Mutiara yang Hilang*”, sehingga ia berhak atas hak ciptanya. Segala penghasilan yang diperoleh dari lagu tersebut harus diserahkan kepada Agus Muhadi. Penyelesaian sengketa hak cipta di atas yang diselesaikan secara arbitrase merupakan kasus pertama dan satu-satunya yang terjadi di Indonesia.

Upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui pilihan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase tersebut merupakan suatu pilihan yang diambil karena selama ini apabila seseorang akan melakukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak dan kewajiban yang seharusnya mereka peroleh dengan mengadakan hubungan dengan orang atau lembaga akan memakan waktu yang lama dan prosedur yang bertingkat-tingkat. Di mana bila dalam putusan yang diambil oleh pengadilan ada salah satu pihak yang tidak setuju maka akan mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi yaitu banding dan kasasi.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam setiap pembuatan perjanjian lisensi di bidang hak cipta adalah merupakan suatu pilihan yang tepat. Di samping pilihan tersebut sangat dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

¹⁴⁹Gunawan Widjaja, *loc.cit.* Hal. 123-124.

¹⁵⁰Hendra Tanu Admaja, *loc.cit.* Hal.283.

juga terhadap keputusan apapun yang dihasilkannya akan ditaati oleh para pihak yang bersengketa sebagai putusan yang bersifat final.

Oleh karena itu agar pilihan alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai kehendak para pihak, maka perumusan klausula alternatif penyelesaian sengketa harus dibuat sebaik mungkin dengan menghindari atau menghilangkan celah-celah hukum sebanyak mungkin. Perumusan yang baik akan mencegah berlalutnya proses penyelesaian sengketa alternatif serta memberikan kepastian pelaksanaan kesepakatan maupun putusan yang dicapai, diperoleh atau diambil sehubungan dengan pranata alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai bagian akhir skripsi ini, akan dipaparkan beberapa simpulan dan saran dari pembahasan dan analisa dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan uraian dalam bab I sampai dengan bab IV mengenai Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hak cipta termasuk hak kebendaan sehingga mempunyai sifat seperti hak milik sehingga perlindungan hukumnya sama dengan hak milik. Dalam hal ini termasuk menikmati dengan bebas yaitu dengan mengeksploitasi hak cipta atas lagu oleh pemilik hak cipta sendiri maupun dialihkan hak nya kepada pihak lain. Peralihan tersebut dapat dilakukan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan diserahkan kepada Negara. Peralihan hak harus dilakukan dengan akta tertulis baik itu akta notaris maupun akta di bawah tangan sebagai upaya untuk menyatakan secara tegas hak dan kewajiban para pihak, dan dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya berdasarkan pasal 45 ayat 3 bahwa pelaksanaan pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Adapun jumlah royalti yang wajib dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (pasal 45 ayat 4).
2. Pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu dan peran organisasi manajemen kolektif dalam pemungutan royalti di Indonesia yaitu :
 - a. Di dalam mekanisme lisensi di bidang hak cipta, pembayaran imbalan atau royalti adalah merupakan suatu konsekuensi logis yang harus dilakukan

oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi (pemegang hak cipta). Hal ini dikarenakan penerima lisensi mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil dari pengeksploitasian hak ekonomi atas hak cipta. Di dalam lagu/musik dikenal dua macam cara yaitu *Sistem Royalti* dan *Sistem flat*. Ketentuan besarnya jumlah royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu *berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi*.

- b. Organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah suatu administrasi atau organisasi kolektif yang memiliki tugas sebagai wakil dari para pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengumpulkan royalti. Organisasi Manajemen Kolektif dalam hal ini Karya Cipta Indonesia sebagai wakil / mewakili kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta untuk menarik royalti dari para pengguna didasarkan pada sejauh mana perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, Karya Cipta Indonesia, dalam melaksanakan kewenangannya terbatas pada hal-hal yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Yang berhak memungut royalti atas *performance right* adalah Karya Cipta Indonesia sedangkan yang berhak memungut royalti atas *mechanical right* adalah oleh Produser Rekaman Suara. Administrasi kolektif sangat diperlukan di lapangan karena tidak mungkin pemegang hak cipta secara perorangan melakukan sendiri tindakan-tindakan pengawasan, memungut royalti maupun dalam hal kebutuhan lisensi. Di Indonesia belum terdapat suatu aturan yang mengatur secara tegas mengenai organisasi manajemen kolektif seperti pada Negara-negara lain, oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang tegas yang mengatur ketentuan mengenai bentuk organisasinya, kewenangannya, hak dan kewajiban, pelaporan, pembagian royalti, mekanisme pemungutan royalti dan sebagainya.
3. Penyelesaian sengketa pembayaran royalti dapat muncul dalam berbagai bentuk, secara umum forum penyelesaian sengketa yang tersedia dapat

digolongkan dalam dua bentuk , yaitu forum litigasi melalui pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win* . Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menunjuk Pengadilan niaga untuk menyelesaikan masalah pelanggaran di bidang hak cipta, namun masalah sengketa pembayaran royalti tidak secara tegas di sebutkan dalam Undang-Undang tersebut.

B. SARAN

1. Dalam hal mekanisme peralihan hak baik itu melalui pemindahan hak maupun lisensi sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya mengenai keharusan pendaftaran perjanjiannya maka seharusnya Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan pedoman-pedoman tata cara pemindahan dan pemberian lisensi apakah diatur dalam peraturan perundangan atau berbentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis).
2. Ketentuan besarnya jumlah royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu ***berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi***, sangatlah sulit dilaksanakan apabila harus berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Hal ini dikarenakan, bahwa tidak semua obyek hak cipta sudah terbentuk organisasi profesi yang menanganinya. Oleh karena itu, ketentuan tersebut sebaiknya dihapuskan saja, cukup ***berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak***.
3. Terhadap pendaftaran hak cipta bukan merupakan kewajiban untuk dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta akan tetapi dalam hal perjanjian lisensi adalah merupakan kewajiban untuk dilakukan pencatatan. Hal ini memberikan anggapan bahwa pendaftaran hak cipta tidak begitu penting dibandingkan perjanjian lisensi itu sendiri. Untuk menghilangkan anggapan atau kesan

tersebut sebaiknya kata “pendaftaran” diubah menjadi “keharusan pencatatan hak cipta”. Di samping itu, kata pendaftaran memberikan kesan yang sama terhadap pemberian hak seperti halnya paten, merek dan desain industri, maka sebaiknya diubah menjadi “keharusan pencatatan”.

4. Dalam hal pembayaran royalti dan administrasi manajemen kolektif tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan tergantung dari penafsiran pihak-pihak yang berkepentingan sehingga sering sekali permasalahan pembayaran royalti dan organisasi manajemen kolektif merupakan suatu perdebatan yang tidak menggunakan satu acuan atau dasar yang dapat memberikan kepastian hukum, oleh karena itu kedua hal tersebut sebaiknya diatur secara tegas dan rinci baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan di bawahnya. Di samping itu, pemerintah sebaiknya juga ikut berpartisipasi dalam pendirian organisasi manajemen kolektif, hal ini untuk memberikan perlindungan pihak-pihak terkait dengan hak cipta baik itu pencipta maupun pemegang hak cipta yang selalu berada pada pihak yang lemah mengingat kurangnya pemahaman terhadap hukum.
5. Perlunya dibentuk satu badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik itu oleh pemerintah maupun gabungan pemerintah dan swasta maupun lembaga independen seperti halnya *Non Governmental Organization*. Di samping itu perlu diefektifkan peran dari dewan hak cipta untuk keseimbangan kepentingan para pihak dalam hal eksploitasi hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, LN. No. 85 Tahun 2002, TLN. No.4220.
- _____. *Undang-Undang Tentang Yayasan*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, LN. No. 112 Tahun 2001 TLN. No.4132.
- _____. *Undang-Undang Tentang Koperasi*. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, LN. No. 116 Tahun 1992 TLN. No. 3502.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. LN. No.106 Tahun 2007 TLN. No.4756.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Burgelijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosoedibio. cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- _____. *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works*. Keppres No. 18 Tahun 1997.

B. BUKU

- Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Audah, Husain. *Peranan Organisasi Kolektif Manajemen dalam kaitannya dengan penarikan royalty*. Makalah disampaikan pada seminar peningkatan kreativitas pekerja seni dalam rangka membangun sistem HKI. Jakarta: 2007.
- Bintang, Sanusi. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Budi, Henry Soelistyo. *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta*. makalah disajikan pada Seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jakarta: 1997.
- Buletin Karya Cipta Indonesia. *Edisi Khusus Mechanical Rights*. Nomor 4. Edisi Nopember 1998.

- Butt, Peter. *Concise Australian Legal Dictionary*. Second Edition. Sydney: Butterworths, 1990.
- Colston, Chaterine. *Principles of Intellectual Property Law*. Sydney : Cavendish Publishing Limited London, 1998.
- Damian, Edy. *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung : PT. ALUMNI, 1999.
- Departemen Kehakiman R.I. *Buku Panduan di Bidang Hak Cipta*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Maret 1993.
- Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ficsor, Mihaly. *Collective Management of Copyright and Related Rights*. Geneva: WIPO, 2002.
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Penerjemah Masri Maris: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum* (buku kesatu). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hernoko, Agus Yuda. *Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar*, (Pengembangan Konsep Win-Win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis), yang diedit oleh Dr. Sarwini.,SH.,MS dan L. Budi Kagramanto, SH.,MH.,MM dalam Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum. Surabaya: Karya Abditama, Oktober 2000.
- Indonesia Australia Specialized Training Project Phase II. *Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*. 2002.
- International Bureau of WIPO. *International Protection of Copyrights and Neighboring rights*. WIPO/CNR/ABU/93/2.
- _____. *Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System*. May 2002.
- _____. *The Exercise, Administration and Enforcement of Copyright and Neighboring Rights Under WIPO Treaties and TRIP's Agreement*. 2002.
- _____. *Glossary of Terms of the Law of Copyrights and Neighboring Rights*. 1980.

- _____. *Licensing Guide for Development Countries*. Genewa: WIPO Publication, 1977.
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan DKI Jakarta. *Surat Edaran Nomor W7-UM.01.10-415*. tanggal 6 Maret 2000.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. ALUMNI, 2005.
- Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Margono, Suyud. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Mckeough, Stewart. *Intellectual Property in Australia*, 2nd edition. Sydney : Butterworths, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nazif, Amru Hydari. *Catatan singkat*. Disampaikan ke Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD tanggal 15 April 2002, Karyawan LIPI, Anggota Sentra HKI LIPI.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Simorangkir, JCT. *UU Hak Cipta 1982 (UUHC 1982)*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia cet.3, 1984.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhcoen. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet.29. Jakarta: Intermasa, 2001.
- W., Andjar Pachta. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Widjaja, Gunawan. *Lisensi Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001.

C. SKRIPSI

Indraningsih, Dwirianti. “Hak Cipta Lagu Ring Back Tones dan Kewenangan Collective Management Organizations Dalam Hubungannya Dengan Penerimaan Royalti Pemegang Hak Cipta.” Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2007.

D. TESIS

Yulianti. “Ambiguitas Collecting Society di Indonesia Terkait Dengan Pemungutan Royalti Terhadap Pengumuman Suatu Lagu.” Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

E. KAMUS

Garner. ed. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. West Publishing, 1990.

F. INTERNET

Siradz, Fachri. “Royalti dan Hak Cipta Musik di Radio Internet.” <[http://www.indosiar.com/program/resensi/73482/royalti--hak-cipta musik -di-radio-internet](http://www.indosiar.com/program/resensi/73482/royalti--hak-cipta-musik-di-radio-internet)>. Diakses 20 Desember 2008.

“Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia.” <<http://www.kci.or.id>>. Diakses 17 November 2008.

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.musitek.com>

<http://www.wikipedia.com>

<http://www.wipo.int>

G. WAWANCARA

Wawancara penulis lakukan dengan narasumber dari Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual, yaitu Bapak Surahno pada tanggal 25 November 2008 Di Kantor Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual, Jl. Daan Mogot Km.24, Tangerang-Banten.

SALINAN
FOTOCOPY
DISES JAKAY DENGAN ASLINYA
BU

PUTUSAN

Nomor 038 K/N/HaKI/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada tingkat kasasi dalam perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) antara:

I. HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL, berkedudukan di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta;

II. Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), beralamat di Plaza GHI, Jalan RP. Suroso No. 27 Jakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Purwoko J. Soemantri dkk., Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat dan Pengacara Purwoko J. Soemantri, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Danau Gelinggang Blok C III No. 59 Pejompongan Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2005 sebagai para Pemohon Kasasi I dan II juga sebagai Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

me l a w a n

Yayasan Karya Cipta Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok C No. 12, Jalan R.S. Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Abbon, SH. dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yapto S.

Soerjosoemarno.....



Soerjosoemarno, SH. & Associates, beralamat di Plaza Great River lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav X .2. No 1 Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2005 dan 18 Agustus 2005, sebagai Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi III, dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa dan perjanjian kerjasama dengan para pencipta di dalam negeri dan berdasarkan *reciprocal agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta musik dan lagu luar negeri (asing) diantaranya BMI dan ASCAP (Amerika) dan BUMA (Belanda), adalah pemegang Hak Cipta musik dan lagu dan karenanya adalah berwenang untuk mengelola hak eksklusif para pencipta dari dalam dan luar negeri, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk menggunakan dan atau memperbanyak/menyiarkan karya cipta musik dan lagu yang bersangkutan, termasuk/menyiarkan karya cipta musik dan lagu yang bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan izin/lisensi kepada para pengguna/pemakai (*user*) dan memungut royalty atas penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut;
2. Bahwa menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC), hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang semata-mata diperuntukkan baginya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan

karenanya.....



karenanya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari pemegangnya;

3. Bahwa UUHC telah memberikan rumusan/tafsiran autentik terhadap apa yang dimaksud dengan "pengumuman", yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan musik atau lagu dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan musik atau lagu dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain;
4. Bahwa sesuai dengan hak cipta sebagai suatu hak eksklusif yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, maka setiap orang (pihak) yang memutar, menyiarkan dan memperdengarkan ciptaan lagu atau musik untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial melalui sarana/alat berupa *radio/tape recorder*, pesawat televisi dan atau live musik wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta melalui pemberian lisensi;
5. Bahwa Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa penginapan dan atau hiburan, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Tergugat I telah mempergunakan karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri dengan cara memutar, menyiarkan dan memperdengarkan karya cipta musik dan lagu tersebut melalui alat/sarana pesawat televisi, *radio/tape recorder (background music)* serta dalam bentuk *live* musik, sehingga karya cipta musik dan lagu tersebut dapat didengar oleh orang lain, yaitu para konsumennya;
6. Bahwa adapun lagu-lagu yang diperdengarkan atau diumumkan Tergugat I dalam bentuk *live* musik pada tanggal 5 April 2005, pukul 20.00 – 20.00 dalam kegiatan usahanya, antara lain :



No.

No.	Judul Lagu	Pencipta
01	Andaikan Kau Datang Kembali	Tony Koeswoyo
02	Karena Cinta	Glenn Fredly
03	Layu Sebelum Berkembang	A. Ryanto, BMG Indonesia
04	Cindai	Suhaimi bin M. Zain dan Hairul Anwar bin Harun

7. Bahwa mengingat apa yang dilakukan Tergugat I dalam kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan diatas dengan memutar dan memperdengarkan karya cipta musik dan lagu dari dalam dan luar negeri sehingga termasuk dalam kategori "mengumumkan" sesuai UUHC, maka karenanya menurut hukum Tergugat I wajib terlebih dahulu meminta ijin kepada para pemilik dan atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut, yang dalam hal ini adalah Penggugat.
8. Bahwa sebelumnya hingga tanggal 30 Mei 2003 untuk kegiatan usahanya, Tergugat I telah menggunakan karya cipta musik dan lagu sebagaimana diuraikan diatas dan untuk itu telah mendapat izin/lisensi dari Penggugat, namun sejak tanggal 31 Mei 2003 hingga gugatan diajukan, Tergugat I tidak memperoleh izin dari para pencipta secara langsung maupun dari Penggugat sebagai pemegang hak cipta;
9. Bahwa menjelang berakhirnya perjanjian lisensi pengumuman musik untuk Tergugat I, yakni tanggal 30 Mei 2003, Penggugat dengan suratnya No. 1134/Sph/LD-04 tanggal 27 Mei 2004 perihal Perpanjangan Lisensi Pemakaian/Penggunaan Musik telah mengingatkan Tergugat I untuk segera mengurus perpanjangan lisensi pengumuman musiknya;
10. Bahwa mengingat Tergugat I tidak memberikan tanggapan sama sekali atas surat pemberitahuan berakhirnya lisensi pengumuman musik untuk kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat selanjutnya telah menyampaikan Surat Peringatan I dan II, masing-masing.....



II sebagaimana diuraikan pada angka (13) diatas yang pada pokoknya telah disepakati bahwa seluruh anggota Pihak Kedua (Tergugat II), termasuk dan tidak terkecuali pada hotel, restoran dan café akan menghormati UUHC dengan cara mengurus izin Hak Cipta Pengumuman Musik/Lagu para pencipta lagu yang tergabung pada Pihak Pertama (Penggugat);

15. Bahwa atas surat Tergugat II yang mempengaruhi Tergugat I dan anggota-anggotanya untuk tidak mengurus lisensi pengumuman musiknya kepada Penggugat, melalui kuasa hukumnya Penggugat telah menyampaikan tanggapan sekaligus pemberitahuan hukum, dengan mengemukakan bahwa sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dalam hal pengurusan lisensi pengumuman musik untuk Tergugat I dan untuk anggota-anggota Tergugat II lainnya dan menyatakan bahwa penanda tangan nota kesepakatan mengandung sifat perdata sedangkan izin atau lisensi pengumuman musik mengandung sifat pidana;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, apa yang dilakukan Tergugat I dalam kegiatan usahanya yang menurut UUHC sebagai suatu perbuatan "mengumumkan" karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri tanpa izin dari Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan bertentangan dengan hak-hak subjektif Penggugat sebagai pemegang hak cipta atas musik dan lagu tersebut dan karenanya merupakan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan para Tergugat secara tanggung renteng karena perbuatannya itu untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;

17. Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat II yang mempengaruhi Tergugat I dan anggota-anggota lainnya dari Tergugat II untuk tidak melakukan pengurusan lisensi pengumuman musiknya adalah....



adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan melanggar hak-hak subjektif Penggugat serta bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan yang ada dalam masyarakat dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan Tergugat II secara tanggung renteng dengan Tergugat I, karena perbuatannya itu untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, khususnya berupa kerugian immateriil yang tidak ternilai harganya;

18. Bahwa sebagai akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka (16) dan angka (17) diatas, Penggugat telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian imrnateriil sebagai berikut :

a. Kerugian materiil

1. Kerugian nel yang dialami Penggugat berupa pembayaran royalty tahun 2003/2004 dan tahun 2004/2005 sebesar Rp. 696.744.192,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua ribu...)
2. Keuntungan yang diharapkan berupa ... persen per bulan di...



ersentase
k background
atan kotor (gross

b. K

rut
(lima ... at pemakaian/kunjungan

19. Bahwa pt ... gan jumlah hari kerja dalam
(18.a) diata

4) BEE

yaitu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I sebagai pemakai/pengguna (*user*) formulir isian untuk diisi oleh Tergugat I mengenai data-data penggunaan/pemakaian karya cipta musik dan lagu beserta data-data lainnya yang diperlukan dalam rangka penentuan besarnya royalty.

20. Bahwa berdasarkan sistem *self assessment* sebagaimana diuraikan pada angka (19) diatas, Penggugat melalui kesepakatan para pencipta dengan mengacu kepada kesepakatan organisasi profesi para pencipta telah menetapkan formula perhitungan tarif royalty untuk hotel sebagai berikut :

a. *Background music* :

$$\text{Tarif Index} = \text{IUA}^{1)} \times \text{Occupancy Rate}^{2)} \times \text{Working days}^{3)} \times \text{BEE}^{4)}$$

Biaya Lisensi = Tarif Index x jumlah kursi.

Dengan demikian, tarifnya adalah $1,3\% \times 40\% \times 300 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 15.600,-$ dibulatkan menjadi $\text{Rp. } 15.000,-$ dan biaya lisensi adalah $\text{Rp. } 15.000,- \times$ jumlah kursi;

Berdasarkan data-data yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat, dapat diketahui bahwa jumlah kursi yang dimiliki Tergugat I untuk *background* musik adalah 467 kursi sehingga biaya lisensi adalah $\text{Rp. } 15.000,- \times 467 \text{ kursi} = \text{Rp. } 7.005.000,-$ (tujuh juta lima ribu rupiah)

Catatan :

- 1) *IUA* adalah *International Unquoted Acceptance* yaitu persentase yang disetujui dan diterima secara universal untuk *background music* berkisar antara 1% - 2% dari pendapatan kotor (*gross income*);
- 2) *Occupancy rate* berupa jumlah tingkat pemakaian/kunjungan selama 1 (satu) tahun sebesar 40%;
- 3) *Working days* berupa perhitungan jumlah hari kerja dalam setahun sebanyak 300 hari;

4) *BEE*

4) *BEE (Basic Expenditure for Entertainment)*, berupa pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ke tempat hiburan, yang sejak tahun 2002 diperkriakan sebesar Rp. 10.000.000,-

b. *Live music* :

$$\text{Tarif Index} = \text{IUA} \times \text{Occupancy rate} \times \text{working days} \times \text{BEE}$$

Biaya Lisensi x Tarif index x jumlah kursi dan dengan demikian, biaya lisensi adalah sebesar Rp. 35.000 x jumlah kursi;

Berdasarkan data-data yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat, dapat diketahui jumlah kursi pada *live music* Tergugat I adalah 216 kursi, sehingga besarnya *royalty* untuk *live music* adalah Rp. 35.000,- x 216 kursi = Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

c. Kamar Hotel

$$\text{Tarif Index} = \text{IUA} \times \text{Occupancy rate} \times \text{working days} \times \text{Audibiobility}^5 \times \text{BEE}^6$$

Biaya Lisensi = Tarif Index x jumlah kamar;

$$\text{Tarif Index} = 1,3\% \times 60\% \times 300 \times 10\% \times \text{BEE}$$

Berdasarkan data-data yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat diketahui bahwa Tergugat I memiliki 667 *royalty* untuk kamar hotel adalah $1,3\% \times 60\% \times 300 \times 10\% \times \text{Rp. 720.000,-} \times 667$ kamar = Rp. 112.376.160,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

Catatan :

5). *Audibiobility* adalah persentase penggunaan musik dalam kamar sebesar 10 % - 60 %;

6). *BEE* adalah harga terendah kamar yang menggunakan TV;

21. Bahwa berdasarkan perhitungan *tarif royalty* yang diura kan pada angka (2) diatas maka total *royalty* untuk *background music*, *live music* dan kamar hotel untuk satu tahun adalah sebesar Rp. 112.376.160,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);



22. Bahwa mengingat Tergugat I sudah tidak melakukan pembayaran royalty sebagai kewajiban hukumnya sejak tahun 2003/2004 dan tahun 2004/2005, maka total kewajiban Tergugat I atas pembayaran royalty dimaksud adalah sebesar Rp 112.376.160,- x 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp. 224.752.320,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

23. Bahwa disamping tarif royalty sebagaimana diuraikan diatas sebagai royalty atas background music, live, dan kamar hotel selama 2 (2) yaitu sebesar Rp. 22.474.232,- dan biaya administrasi sebesar Rp 6.000,- x 2 (dua) yaitu sebesar Rp 12.000,- serta denda sebesar 200% sebagai akibat keterlambatan pembayaran royalty dimaksud, yaitu 2005 x Rp. 224.752.320 - yaitu sebesar Rp. 449.504.640,- sehingga total keseluruhan yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 696.744.192,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). dengan rincian sebagai berikut

Royalty selama 2 (dua) Tahun	Rp 224.752.320,-
Pajak Pertambahan Nilai 10% x Rp. 224.752.320,-	Rp. 22.475.232,-
Biaya administrasi 2 (dua) tahun Rp. 6000,- x 2	Rp. 12.000,-
Denda 200% x 224.752.320,-	<u>Rp. 449.504.640,-</u>
Total	Rp. 696.744.192,-

24. Bahwa besarnya tarif royalty berdasarkan formula yang ditentukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, untuk sebagaimana komponennya telah disetujui Tergugat I melalui Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Addendum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 21 September 1999 dan untuk sebagian komponen lainnya didasarkan melalui kesepakatan para pencipta sebagai kenaikan tarif royalty yang untuk kenaikan tarif mana telah disosialisasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II beserta anggota-anggota Tergugat II lainnya, dengan cara menyampaikan quotation berupa besarnya royalty yang harus dibayar dengan perhitungan yang didasarkan



didasarkan kepada standar organisasi profesi sesuai amanat Pasal 45 UUHC dan untuk itu telah disampaikan kepada Tergugat I, namun Tergugat I dianggap secara diam-diam (*implied consent*) telah menyetujui besarnya tarif yang ditentukan Penggugat tersebut;

Permohonan Dalam provisi.

25. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sebagai pemenang hak cipta sebagai akibat pemakaian/penggunaan karya cipta musik dan lagu oleh Tergugat I yang dilakukan tanpa ijin sebagaimana diuraikan diatas, maka sangat beralasan sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, kiranya Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memutuskan dalam provisi yakni memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pemutaran dan atau pemakaian/penggunaan karya cipta musik dan lagu dari dalam dan luar negeri hingga adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;



26. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, karena terdapat itikad buruk para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya, maka mohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan para Tergugat berupa:

- b. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat milik Tergugat I;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta apa yang terdapat di dalamnya berupa peralatan kantor seperti sofa, kursi, meja, komputer, mesin faks, pesawat telepon dan sebagainya, yang terletak di Plaza GHI, Jalan RP. Soeroso, Jakarta Selatan milik Tergugat II;

27. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti otentik, kiranya yang terhormat, Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada *verzet*, *banding*, atau *kasasi*;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, dengan iri Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Provisi :

Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pemutaran dan atau pemakaian/penggunaan karya cipta musisi dan lagu dari dalam maupun luar negeri hingga perkara ini memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 696.744.192,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah bunga sebesar 2% x Rp. 696.744.192,- perbulan, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi* (*uitvoerbaar bijvooraad*).
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan
tanggal 18 Juli 2005, Nomor : 17/HAK CIPTA/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam pokok perkara


- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Royalti, Denda dan Bunga terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 dengan perincian sebagai berikut :
 - Membayar Royalti sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setahun;
 - Denda sebesar 200% per tahun dari Royalti;
 - Bunga 2% per bulan dari Royalti;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selébihnya;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 18 Juli 2005 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa
para Tergugat, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dengan
perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli
2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juli 2005,

sebagaimana.....

sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 25/KAS/HKI-HAK CIPTA/2005/PN. NIAGA. JKT.PST. jo. No. 17/HKI-HAK CIPTA/2005/PN. NIAGA/JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Agustus 2005;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 10 Agustus 2005 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2005;



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2005 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 26/KAS/HKI-HAK CIPTA/2005/PN.NIAGA.JKT. PST jo No. 17/HKI-HAK CIPTA/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2005;

Bahwa oleh para Tergugat yang masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2005 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang,

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

Mengenai pertimbangan putusan Pengadilan Niaga aquo telah salah menerapkan hukum pembuktian dan kurang cukup dalam memberikan pertimbangan :

Bahwa para Pemohon Kasasi menolak atau sangat keberatan atas pertimbangan putusan Pengadilan Niaga aquo dalam pertimbangan hukumnya halaman 29-30 alinea 5-6 dan alinea 1-2 dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati dan menerima surat gugatan, jawaban, surat-surat bukti, saksi-saksi dan kesimpulan para Pihak, Majelis telah mendapati dalil tetap dan merupakan fakta hukum yaitu :

1. Pihak Penggugat adalah Lembaga yang mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban User maribayar Royalti;
2. Antara Pihak Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan, yaitu Pihak Penggugat memberi ijin, lisensi kepada Tergugat (khususnya Tergugat I) untuk menggunakan karya cipta lagu/musik, dengan membayar sejumlah royalti; ,
3. Pihak Penggugat telah menaikkan tarif baru royalti secara sepihak +/-500%;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang "Apakah perbuatan Tergugat I yang telah menghentikan pembayaran royalty sejak tanggal 31 Mei 2003, namun terus menggunakan karya cipta musik dan lagu sebagaimana perkara aquo, uchagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, hubungan

antara.....



antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sebagai hubungan perikatan yang bersumber perjanjian sehingga apabila Tergugat I telah tidak membayar royalti yang telah disepakati sejak tanggal 31 Mei 2003, maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena belum ada izin untuk menyiarkan, tetapi Tergugat I telah menyiarkan di tempatnya, sehingga Tergugat I melakukan pelanggaran hak cipta;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka telah terbukti perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim aquo tersebut diatas adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena dan senyatanya dari bukti-bukti, saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi tidaklah pernah benar atau tidak pernah terbukti tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi yaitu telah mengumumkan karya cipta musik dan lagu telah mendapat izin/lisensi dari Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi I telah membayar kewajiban-kewajiban royalti yang timbul sehubungan pengumuman musik dan lagu, dimana *payable royalty* yang dibayar oleh Pemohon Kasasi I per tahun berkisar antara sebesar +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dengan demikian Pemohon Kasasi I sangat menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diberi tanda : T.1-2c, T.1-2f alangkah terkejutnya kemudian tanpa dasar, alasan, perhitungan yang jelas dan dilakukan secara sepihak, dalam arti belum adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi telah menaikkan tarif royalti yang sangat *drastis/fantastis/significant* menjadi sebesar +/- Rp. 49.221.342,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu

ribu.....



ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sementara di dalam gugatan Penggugat tertulis Rp. 112.376.160,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) per tahun (kenaikan lebih dari 500%) (hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga aquo), tanpa kesepakatan terlebih dahulu, yang menurut Pemohon Kasasi I dan umumnya bagi anggota-anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di seluruh Indonesia beserta anggota-anggota Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia pada Rakernas di Manado tanggal 4 Oktober 2004 membuat suatu keputusan untuk sementara menunda pemberlakuan tarif royalti baru sampai ada kesepakatan baru, yang tentunya dengan harga yang disepakati (BPP PHRI) dengan Termohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi I yaitu menaikkan jumlah royalti atau tarif royalty secara sepihak tanpa kesepakatan antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi, sehingga telah merugikan Pemohon Kasasi I. Sikap Pemohon Kasasi I sampai saat ini bersedia dan mau membayar royalty lisensi musik dan lagu, akan tetapi mari kita duduk sama-sama mengatur kembali perhitungan formula kenaikan tarif royalty yang pantas, proporsional dan yang disepakati bersama sesuai Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, dengan mengindahkan koridor-koridor, kesepakatan, kepatutan dan kepatutan. Dengan demikian jelas bahwa pembayaran royalti antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi, Hakim Pengadilan Niaga aquo menyatakan Pemohon Kasasi I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Termohon Kasasi, kecuali apabila terbukti benar telah ada kesepakatan atau perjanjian royalti baru, selanjutnya Pemohon Kasasi I terbukti mengumumkan musik/lagu tanpa izin Termohon Kasasi, maka hal ini jelas baru dapat dinyatakan Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan ingkar janji

atau....



atau perbuatan melawan hukum kepada Termohon Kasasi;

- Bahwa jelas dan senyatanya substansi atau dasar gugatan Termohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi I telah mengumumkan karya cipta musik dan lagu dari dan dalam maupun luar negeri tanpa izin Termohon Kasasi sebagai pemegang hak eksklusif, dimana Pemohon Kasasi I pada tanggal 5 April 2005, pukul 20.00 - 22.00 dalam kegiatan usahanya telah memperdengarkan atau mengumumkan judul lagu : Andaikan Kau Datang Kembali : pencipta Tony Koeswoyo, Karena Cinta : Glenn Fredly, Layu Sebelum Berkembang : A.Riyanto, BMG Indoensia, Cindai : Suhaemi bin M. Zain dan Hairul Anuar bin Harun. Substansi gugatan Termohon Kasasi ini tidaklah pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga aquo secara jelas, cermat dan detail, apakah benar pada tanggal tersebut diatas? Jelas dan nyata substansi pokok gugatan tersebut tidaklah pernah dipertimbangkan secara cukup;
- Mengenai bukti P-13 yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa bukti rekaman pada tanggal 5 April 2005, dimana bukti tersebut telah diputar oleh Pengadilan Niaga aquo, kenyataannya hanya background suara/musik dan tidak ada gambar, jadi bagaimana bahwa pemohon Kasasi I telah mengumumkan lagu-lagu Andaikan Kau Datang Kembali : Pencipta Tony Koeswoyo, Karena Cinta : Glenn Fredly, Layu Sebelum Berkembang : A. Riyanto, BMG Indonesia, Cindai : Suhaemi bin M. Zain dan Hairul Anuar bin Harun, tanpa izin Termohon Kasasi sebagai pemegang hak cipta, sementara bukti yang ada tidaklah secara jelas dan detail membuktikan bahwa benar lagu-lagu tersebut telah diputar di tempat Pemohon Kasasi I entah itu di ruangan atau di café, karena yang ada hanyalah back ground musik saja, tidak terekam atau terlihat objek tempat dimana lagu tersebut diputar atau diperdengarkan. Dengan demikian Pemohon Kasasi I menolak bukti P-13;

- Bahwa.....



- Bahwa selanjutnya ada 4 kriteria untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum Majelis aquo dalam pertimbangan putusannya tidaklah mempertimbangkan dan/atau menguraikan mana yang telah terbukti apakah kriteria 1,2,3 atau ke 4 dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim aquo kurang cukup dalam memberikan pertimbangan;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Niaga aquo dalam pertimbangan hukumnya yaitu telah melanggar atau bertentangan dengan hukum pembuktian atau kurang cukup dalam memberikan pertimbangan;

Keberatan Kedua :

Mengenai seharusnya Termohon Kasasilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum :

- Bahwa jumlah royalti atau tarif royalti yang wajib dibayarkan oleh user kepada Pemegang Hak Cipta adalah berdasarkan Kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi, hal tersebut secara jelas dan nyata diatur dalam Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, yaitu Pemohon Kasasi I kutip isinya sebagai berikut :

"Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi";

Dan hal tersebut telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh pertimbangan Pengadilan Niaga aquo dalam putusannya halaman 30 alinea 5 dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan "Apakah tindakan Penggugat yang telah menaikkan tarif royalti baru secara sepihak sebesar +/- 500% sudah mengikat menurut hukum?

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 45 (4) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu "... Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi "meskipun telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan kepada para pihak (khususnya pihak Penggugat) dan mendapati bahwa "kesepakatan tentang tarif baru royalti tersebut belum ada ", oleh karena itu majelis menyatakan bahwa "penemuan tarif baru oleh pihak penggugat, belum mengikat secara hukum"

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diberi tanda : T.1-1, T.1-1a, T.1-1b, T.1-2, T.1-2a, T.1-2b, Pemohon Kasasi I sejak bulan Oktober 1993 sampai dengan tanggal 30 Mei 2003, Pemohon Kasasi I dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan karya cipta musik dan lagu telah mendapat izin/lisensi dari kewajiban royalti yang timbul sehubungan pengumuman musik dan lagu, dimana, *payable royalty* yang dibayar oleh Pemohon Kasasi I per tahun berkisar antara sebesar +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Dengan demikian Pemohon Kasasi I sangat menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diberi tanda : T.1-2c, T.1-2f alangkah terkejutnya kemudian tanpa dasar, alasan, perhitungan yang jelas dan dilakukan secara sepihak, dalam arti belum adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi telah menaikkan tarif royalti yang sangat drastis/fantastis/significant menjadi sebesar +/- Rp. 49.221.342,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), sementara di dalam gugatan Penggugat

tertulis.....

tertulis Rp. 112.376.160,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) per tahun (kenaikan lebih dari 500%) (hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga a quo), tanpa kesepakatan terlebih dahulu, yang menurut Pemohon Kasasi I telah menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakpatutan atau kepantasan, khususnya bagi Pemohon kasasi I dan umumnya bagi anggota-anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Dan karena hal tersebut diatas dan karena masukan-masukan dari Badan Pimpinan Daerah (BPD)/Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia beserta anggota-anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia beserta anggota-anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di seluruh Indonesia pada Rakernas di Manado tanggal 4 Oktober 2004 membuat suatu keputusan untuk sementara menunda pemberlakuan tarif royalti baru sampai ada kesepakatan baru, yang tentunya dengan harga yang disepakati antara Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) dengan Termohon Kasasi. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa tidak benar Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Termohon Kasasi sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi sebaliknya justru Termohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi I yaitu menaikkan jumlah Royalty atau tarif Royalty secara sepihak tanpa kesepakatan antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi, sehingga telah merugikan Pemohon Kasasi I. Sikap Pemohon Kasasi I sampai saat ini bersedia dan mau membayar royalti lisensi musik dan lagu, akan tetapi mari kita duduk sama-sama mengatur kembali perhitungan formula kenaikan tarif royalti yang pantas, proporsional dan yang disepakati bersama sesuai Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, dengan.....



dengan mengindahkan koridor-koridor kesepakatan, kepatutan dan kepatutan;

Bahwa berdasarkan bukti dari Pemohon Kasasi II yang diberi tanda :

T.II-2 C sampai saat ini terbukti belum ada kesepakatan mengenai tarif lisensi royalti dengan formula baru antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi II selaku induk organisasi Hotel dan Restoran Indonesia, sehingga terlalu dini menyatakan Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Termohon Kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar royalti, denda dan bunga, sebab apabila benar telah adanya pelanggaran hak cipta dalam mengumumkan musik/lagu di tempat Pemohon Kasasi I tanpa izin Penggugat selaku pemegang Hak Cipta –quodnon-, maka Pemohon Kasasi I tidaklah dapat dinyatakan atau disalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi Termohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab nyata dan terbukti Pemohon Kasasi I pada pokoknya mempunyai itikad baik untuk memperpanjang lisensi periode 2003/2004 dan periode 2004/2005, akan tetapi karena Termohon Kasasi telah sepihak dalam menentukan tarif royalti (baru) periode 2003/2004 dan periode 2004/2005, yang telah bertentangan dengan Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, maka perpanjangan lisensi musik/lagu periode 2003/2004 dan periode 2004/2005 sampai saat terjadi tertunda, sehingga seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Niaga aquo menyatakan tidak benar Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Termohon Kasasi lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi I, karena semua ini adalah kesalahan atau ulah Termohon Kasasi serta karena Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum lebih dahulu kepada Pemohon Kasasi I,

Pemohon.....



Pemohon Kasasi tidaklah dapat dinyatakan atau disalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim Pengadilan Niaga a quo dalam pertimbangan hukumnya sehingga sampai pada amar putusan sebagaimana dimaksud telah salah dalam menerapkan hukum yaitu telah melanggar atau bertentangan dengan hukum pembuktian atau kurang cukup memberikan pertimbangan hukum;

Keberatan Ketiga :

Mengenai ganti rugi yang dikabulkan untuk membayar royalti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setahun, denda dan bunga sejak tanggal 31 Mei 2003;

- Bahwa jelas dan senyatanya dari bukti-bukti, saksi-saksi yang diajukan, tidaklah pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi I mempunyai kewajiban untuk membayar royalti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setahun kepada Pemegang Hak Cipta ic. Termohon Kasasi, akan tetapi *payable royalti* yang dibayar oleh Pemohon Kasasi I per tahun berkisar antara sebesar +/- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Begitu pula mengenai tarif royalti baru satu tahun adalah sebesar Rp. 49.221.342,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) (dalam bukti tagihan) dan sebesar Rp. 112.376.160,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) (dalam gugatan) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga a quo belum ada kesepakatan, sehingga belum mengikat;

Begitu pula apabila yang dipersoalkan adalah soal memperdengarkan atau mengumumkan lagu dalam bentuk Live Musik pada tanggal 5 April 2005 dengan judul lagu dan pencipta sebagaimana tersebut diatas, maka jelas kerugian yang dapat dituntut oleh

Termohon.....



Termohon Kasasi adalah kerugian yang merupakan akibat langsung dari acara Live Musik pada tanggal 5 April 2005 tersebut yaitu kerugian sebesar Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan nyata tidak pernah terbukti sebagai fakta hukum pembayaran royalty setahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya sehingga majelis Hakim Pengadilan Niaga aquo dalam pertimbangan hukumnya sampai pada amar putusan sebagaimana dimaksud telah salah dalam menerapkan hukum yaitu telah melanggar atau bertentangan dengan hukum pembuktian atau kurang cukup memberikan pertimbangan hukum;

Keberatan Keempat :

Mengenai tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi;

- Bahwa Pemohon Kasasi II menolak dengan keras pertimbangan putusan Pengadilan Niaga aquo pada halaman 30 alinea 3 dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai organisasi profesi, telah membuat keputusan untuk menunda pembayaran royalty sejak tanggal 31 Mei 2003, yang menurut hemat Majelis, perbuatan Tergugat II- dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum pula karena pihak Tergugat II adalah pihak yang ikut serta membuat kesepakatan antara pihak Penggugat dan para Tergugat, sejak semula; (periksa surat-surat bukti bertanda P.06 sampai dengan P.11, TII.1.12,b).

Bahwa pertimbangan tersebut jelas dan senyatanya sangat keliru, karena jelas dan nyata substansi gugatan adalah persoalan izin atau lisensi.....



lisensi royalty antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi dan telah terjadinya pelanggaran hak cipta, maka pertimbangan hukum Pengadilan Niaga aquo diatas sangat keliru menyatakan Pemohon Kasasi II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Termohon Kasasi karena pihak yang ikut serta dan dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa royalti, denda dan bunga, karena antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum. Hal tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, masalah Lisensi adalah masalah Pemegang Hak Cipta dengan user (Pemohon Kasasi I) dan bukan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Keberatan Pertama.

Bahwa Majelis Hakim aquo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea 6 putusannya yang mempertimbangkan "bahwa dengan mengacu kepada Pasal 45 (4) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu "... jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi" Majelispun telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan para pihak (khususnya pihak Penggugat) dan mendapati bahwa "kesepakatan tentang tarif baru royalti tersebut belum ada", oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa penentuan tarif baru royalti tersebut oleh pihak Penggugat belum mengikat secara hukum", ternyata dalam pertimbangan hukumnya sedemikian Majelis Hakim aquo telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, khususnya penerapan ketentuan hukum yang tersebut dalam Pasal 45 ayat (4) UU No. 19

tahun.....



tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 45 ayat (4) UUHC selengkapnya berbunyi sebagai berikut "jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi";
2. Bahwa Majelis Hakim aquo ternyata dalam putusannya telah salah mengartikan dan menerapkan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 45 ayat (4) UUHC diatas, khususnya dalam memberikan pengertian terhadap frasa "kesepakatan organisasi profesi" sebagai kesepakatan organisasi profesi para pengguna (user);
3. Bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan "kesepakatan organisasi profesi sesuai Pasal 45 ayat (4) UUHC adalah kesepakatan organisasi profesi para pencipta, bukan organisasi profesi para user, (Penjelasan DPR RI (Legislatif) pada 14 April 2005). Dari segi linguistik maupun makna norma yang bersangkutan, para user tersebut termasuk organisasi/perkumpulan yang dibentuknya, bukan organisasi profesi. Para user tersebut adalah para pengusaha hotel, pemilik usaha restoran, pemilik diskotik maupun karaoke, yang secara kategoris bukan profesi. Seperti misalnya, profesi sekretaris, cook/koki/juru masak, akuntan dan sebagainya. Mereka inilah yang layak disebut setagai profesi dan bila mereka berkelompok membentuk organisasi, maka organisasi yang akan dibentuknya disebut organisasi profesi;
4. Penggugat tidak dilakukan secara sepihak melainkan telah dilakukan sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) UUHC yaitu berdasarkan kesepakatan para organisasi profesi para pencipta, baik secara nasional maupun secara internasional yang telah tergabung dalam CISAC (*The International Confederation of Societes...*)



Societes of Authors and Composers) sesuai bukti P-16 berupa fotokopi tarif biaya lisensi KCI;

5. Bahwa pedoman penentuan tarif royalty berdasarkan kesepakatan organisasai profesi para pencipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) UUHC tersebut adalah sesuai dengan sifat hak cipta (musik dan lagu) sebagai suatu hak kebendaan sesuai Pasal 3 ayat (1) UUHC yang selalu mengikuti dan melekat pada pemiliknya, yang dalam hal ini adalah penciptanya dan atau pemegang hak cipta (*droit de suite*). Bahwa oleh karena itu sesungguhnya lebih merupakan hak dan kewenangan pemiliknya untuk menentukan besarnya royalty atas penggunaan atau pemakaian lagu-lagu oleh para user. Namun demikian, dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan pembatasan yang dianut dalam UUHC, maka penentuan besarnya royalty dimaksud diatur dan dibatasi dengan pedoman yang didasarkan kepada kesepakatan organisasi profesi para pencipta;



II. Keberatan Kedua

Bahwa Majelis Hakim aquo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 alinea terakhir dengan mengemukakan "bahwa Dengan mengacu kepad pembayaran royalty pada tahun 2000, 2001, 2001 dan 2003 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (vide amar putusannya)", "telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagai mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim aquo terlebih dahulu telah mempertimbangkan sebagai suatu fakta hukum bahwa antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan yaitu "pihak Penggugat memberi izin/lisensi kepada Para Tergugat (khususnya Tergugat I) untuk menggunakan karya cipta lagu/musik dengan membayar sejumlah royalty" (vide halaman 29 alinea V angka (2) putusannya),

demikian.....

demikian juga dengan alinea 1 halaman 30 putusannya yang mengemukakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai hubungan perikatan yang bersumber perjanjian”;

2. Bahwa perjanjian sebagai sumber perikatan antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat yang dimaksud adalah adanya *Memorandum of Understanding (MOU)* antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi II semula Tergugat II tanggal 11 Oktober 1993 (bukti P-06) dan Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi II semula Tergugat II tanggal 21 September 1999 (bukti P-07) serta Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi II semula Tergugat II tanggal 21 September 1999 (bukti P-08). Namun MOU dan Perjanjian Kerjasama tersebut sesungguhnya lebih merupakan pedoman atau acuan untuk menetapkan perhitungan besarnya royalty yang harus di bayar oleh para user untuk masa tertentu dengan kondisi tertentu yang disepakati untuk kemudian ditinjau kembali dari waktu ke waktu;
3. Bahwa sesuai dengan perjanjian yang ada sebagai dasar hubungan hukum antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo diatas, khususnya pada bukti P-08 telah disepakati beberapa komponen dasar sebagai formula pentarifan dengan menggunakan rumus : $BEE \times OR \times Working\ days \times IUA$, (standar internasional) yaitu :

- BEE (Basic Expenditure for Entertainment) = Rp. 4.000,-
- OR (Occupancy rate) = 45%;
- Working Days + 300 hari;
- IUA (International Unquoted Acceptance) = 1,3%;

4. Bahwa.....



4. Bahwa sekedar analogi, setiap hotel, diskotik, karaoke, memiliki dasar perhitungan sendiri untuk menetapkan tarif harga kamar, menu makanan maupun *cover charge* yang kesemuanya itu tidak harus dimintakan persetujuan tamu hotel maupun pelanggan terlebih dahulu sebelum mereka diberi tagihan/kwitansi pembayarannya;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, khususnya berdasarkan apa yang disepakati Pemohon kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi II semula Tergugat II pada bukti P-08 diatas berupa formula penentuan tarif royalty, dapat diketahui bahwa tidak mungkin besarnya royalty sebagai kewajiban hukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I adalah sama besarnya setiap tahun karena besarnya royalty dimaksud sangat tergantung kepada besaran komponen sebagai dasar perhitungan tersebut sebagaimana disepakati sebelumnya antara Pemohon Kasasi semula Penggugat dengan Termohon Kasasi II semula Tergugat II pada bukti P-08 diatas, sehingga dengan demikian, nilai royalty sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setahun sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim aquo dalam putusannya tidak dapat diterapkan;
6. Bahwa ternyata sebagaimana diuraikan diatas besarnya ganti rugi sebagai kewajiban Para Termohon Kasasi semua Para Tergugat yang ditetapkan Majelis Hakim aquo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setahun tersebut tidak didasarkan kepada perincian tertentu melainkan hanya berdasarkan royalty pada tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003 yang sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan besarnya royalty ada periode tahun tersebut jumlahnya tidak sama (vide bukti T.1-2, T.1-2a dan T.1-2b);
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, penentuan besarnya royalty sebagai kerugian Pedoman Kasasi semula Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para

Termohon....w



Termohon Kasasi semula ParaTergugat sebesar Rp. 696.744.192,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah bunga 2% perbulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2003 hingga Para Termohon Kasasi membayar lunas seluruh kewajibannya tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Royalty selama 2 (dua) tahun = $2 \times (1,3\% \times 60\% \times 300 \times 10\% \times \text{Rp.}720.000,- \times 667 \text{ kamar} = \text{Rp.}112.376.160,-) = \text{Rp.} 224.752.320,-$
- PPN 10% x Rp. 224.752.320,- = Rp. 22.475.232,-
- Biaya administrasi 2 tahun, 2 X Rp.6.000,- = Rp. 12.000,-
- Denda 20% X Rp. 224.752.320,- = Rp.449.504.640,-
- Total = Rp.696.744.192,-



Telah dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) UUHC dengan berpedoman kepada standar organisasi profesi para pencipta secara internasional dan karenanya beralasan menurut hukum untuk ditetapkan dan dikabulkan oleh yang terhormat, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi

Menimbang :

mengenal keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dengan alasan :

- Sudah terbukti bahwa sebelumnya Tergugat I telah menanda-tangani kontrak lisensi dengan Penggugat sejak tahun-tahun sebelumnya, sedangkan mengenai adanya kenaikan tarif baru royalti sebesar 500%, oleh karena belum disepakati oleh kedua belah pihak dan belum mengikat, maka putusan ganti rugi oleh Hakim didasarkan pada perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : I. HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL dan II. Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tersebut haruslah ditolak.

mengenai keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi III :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti sudah tepat dan benar menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I, II dan III ditolak akan tetapi oleh karena Pemohon Kasasi III adalah sebagai Termohon Kasasi, maka beralasan agar para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. HOTEL SAHID JAYA INTERNASIONAL dan Pemohon Kasasi II. Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tersebut ;

Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi III Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung.....



Agung pada hari RABU tanggal 26 OKTOBER 2005 oleh HARIFIN A. TUMPA, SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan I.B. NGURAH ADNYANA, SH. para Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan I.B. NGURAH ADNYANA, SH. para Hakim Anggota dan PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.
PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.
Ttd.
I.B. NGURAH ADNYANA, SH.

Ketua,
Ttd.
HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

Biaya-biaya :

- 1. Materai Rp. 6.000.-
- 2. Redaksi Rp. 1.000.-
- 3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993.000.-
- Jumlah Rp. 5.000.000.-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Kepala Direktorat Perdata Niaga


PARWOTO WISNJOUMARTO, S.H.

NIP.: 040 018 142